

Jurnal Budget

Vol. 6, No. 1, 2021

ISSN 2541-5557

Pusat Kajian Anggaran

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

Halaman ini sengaja dikosongkan

SUSUNAN DEWAN REDAKSI
JURNAL BUDGET

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M.

Dahiri, S.Si., M.Sc.

Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.

Nadya Ahda, S.E.

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Editor

Nadya Ahda, S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska Randini, S.I.P.

Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di jurnal ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai isu-isu keuangan negara terkini yang dapat menjadi dukungan substansi bagi pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Ilmiah Jabatan Fungsional Analis APBN yang bernama "*Budget*" kembali terbit dan memasuki volume keenam. Jurnal Budget Volume 6 Edisi 1 merupakan hasil dari proses penulisan dan redaksional yang dimulai dari awal tahun 2021 hingga terbit pada bulan Juni 2021.

Terbitan Jurnal Budget ini merupakan hasil kerja redaksi dan para Analis APBN dari Pusat Kajian Anggaran sebagai penulis utama, dan tentunya pimpinan Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI beserta jajarannya. Redaksi tetap memberikan kesempatan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk ikut memberikan masukan dan menentukan tata kelola yang terbaik, serta ikut berkontribusi dalam Jurnal Budget ini.

Jurnal Budget dalam setiap terbitan berisi materi yang membahas seputar permasalahan dalam keuangan negara yang merupakan lingkup tugas dari Jabatan Fungsional Analis APBN. Sebagai *output* yang diterbitkan di lingkungan parlemen, yaitu MPR/DPR/DPD RI, maka diharapkan materi yang disajikan di dalamnya meskipun bersifat ilmiah dan pembahasan keilmuan/akademik namun tetap mampu menjadi sumber informasi, memberikan kontribusi data-data, hingga rekomendasi bagi tugas dan kewenangan, khususnya Anggota DPR RI.

Meskipun telah mencapai volume keenam, jurnal kami masih tak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, redaksi mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak atau *stakeholders*, demi perbaikan dan peningkatan kualitas jurnal sebagaimana harapan kita semua.

Redaksi berharap semoga artikel-artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal ini mampu memberikan manfaat bagi Analis APBN, peneliti, anggota parlemen, maupun pihak akademisi dan profesional yang mempunyai minat dalam penelitian terkait isu-isu keuangan negara.

Dewan Redaksi

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jurnal Budget

Vol. 6, No. 1, 2021

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	V
Daftar Isi	vii
Analisis Kritis terhadap Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
<i>Dahiri</i>	1
Analisis Hubungan Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi Energi, dan Emisi CO₂ di Indonesia pada Periode 1980-2019	
<i>Dwi Resti Pratiwi</i>	17
Implikasi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah terhadap Keuangan Negara dan Keuangan Daerah	
<i>Robby Alexander Sirait</i>	36
Elastisitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Indonesia pada Era Otonomi Daerah	
<i>Ratna Christianingrum dan Ade Nurul Aida</i>	58
Studi Hubungan Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan Pertumbuhan Ekonomi	
<i>Marihot Nasution</i>	74
Analisis Dampak Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat terhadap IPM	
<i>Fahrudin Muhtarulloh</i>	96
Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, serta Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi	
<i>Rendy Alvaro</i>	114
Analisis Rasio Pendapatan dan Akreditasi pada Badan Layanan Umum Pendidikan	

<i>Martha Carolina</i>	132
Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Inflasi di Indonesia Periode 1984-2019	
<i>Rastri Paramita</i>	152
Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Variabel Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintahan Provinsi Tahun 2015-2019	
<i>Slamet Widodo</i>	169

Halaman ini sengaja dikosongkan

Analisis Kritis terhadap Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dahiri

Ringkasan

Meskipun Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU tentang PLP2B) beserta aturan turunannya telah diterbitkan, tetapi ancaman alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian masih marak terjadi. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat persoalan dalam implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Laju alih fungsi lahan sawah nasional diperkirakan sebesar 96.512 hektar per tahun. Dengan laju tersebut, lahan sawah yang saat ini seluas 8,1 juta hektar diprediksi akan menciut menjadi hanya 5,1 juta hektar pada tahun 2045. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas UU tentang PLP2B. Sedangkan, metode penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu UU tentang PLP2B belum memuat aturan insentif bagi pemerintah daerah yang memasukkan PLP2B dalam RTRW-nya dan disinsentif bagi pemerintah daerah yang tidak memasukkan PLP2B dalam RTRW-nya. Insentif bagi petani dalam PP No. 12 Tahun 2012 masih tumpang tindih antara insentif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. PP No. 30 Tahun 2012 belum mengatur kelembagaan dan besaran pembiayaan dalam kegiatan pengembangan ekstensifikasi. Adapun upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yaitu pertama, pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang menetapkan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam RTRW dengan insentif berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian. Sedangkan pemerintah daerah yang tidak menetapkan, tidak diberikan DAK bidang pertanian. Kedua, pemberian insentif bagi petani yang ikut PLP2B dengan pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen dan pascapanen. Ketiga, membentuk kelembagaan dalam kegiatan ekstensifikasi dan perhitungan biaya ekstensifikasi menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Analisis Hubungan Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi Energi, dan Emisi CO₂ di Indonesia pada Periode 1980-2019

Dwi Resti Pratiwi

Ringkasan

Saat ini, pengelolaan energi harus menjadi modal pembangunan nasional. Dalam mewujudkannya, maka diperlukan pengelolaan energi yang optimal dari sisi hulu maupun hilir, yaitu pengelolaan sumber daya energi yang terpadu dan berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri, pemanfaatannya yang efisien dan jaminan kemerataannya, serta pengendaliannya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai terobosan kebijakan, yang salah satunya adalah percepatan pembangunan infrastruktur energi dengan berprinsip pada pengelolaan yang berkelanjutan. Dari pembangunan tersebut, diharapkan akan memberikan dampak positif, baik bagi perekonomian maupun kualitas lingkungan. Indikator-indikator untuk melihat dampak tersebut di antaranya adalah tingkat konsumsi energi, produk domestik bruto (PDB), dan emisi gas rumah kaca, dalam hal ini yaitu karbon dioksida. Ketiga variabel tersebut seharusnya saling berpengaruh. Namun demikian, apakah benar hubungan pengaruh antara konsumsi energi, PDB, dan emisi karbon dioksida hanya bersifat satu arah, atau seluruh variabel tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis bagaimana pengaruh hubungan antarvariabel konsumsi energi, pertumbuhan ekonomi, dan emisi CO₂ di Indonesia pada periode 1980-2019. Untuk melihat bentuk hubungan timbal balik antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen yang diteliti apakah hubungan searah atau dua arah, maka pada penelitian ini menggunakan pengujian kausalitas *Granger*.

Dari uji hubungan kausalitas *Granger*, diketahui bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan emisi, tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan emisi lingkungan, serta penggunaan energi dan emisi CO₂ memiliki hubungan kausalitas 1 arah, dimana terdapat hubungan searah dari konsumsi energi terhadap emisi CO₂. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan energi di Indonesia dapat dikatakan belum optimal, hal ini tidak hanya terlihat dari penggunaannya yang kurang menstimulus perekonomian, tetapi juga menghasilkan emisi CO₂ yang cukup tinggi. Beberapa faktor yang menyebabkannya di antaranya, pertama, pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh kegiatan *labour intensive* daripada bergantung pada konsumsi energi (*non-energy intensive*). Kedua, konsumsi energi sebagian besar masyarakat Indonesia didominasi oleh kegiatan nonproduktif seperti sarana transportasi dan penggunaan alat elektronik di rumah tangga. Ketiga, lebih dari 70 persen konsumsi energi di Indonesia masih menggunakan energi fosil, yaitu minyak bumi sebesar 35 persen dan batubara

sebesar 37 persen, dimana, penggunaan energi yang terus meningkat mampu memengaruhi emisi lingkungan di Indonesia. Beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini ialah, pertama, pemerintah perlu menetapkan dan menjalankan kebijakan yang mendorong efisiensi energi agar intensitas energi semakin rendah. Kedua, diperlukan transformasi teknologi rendah karbon. Ketiga, pemerintah perlu mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di berbagai sektor, terutama transportasi, rumah tangga, dan pembangkit listrik. Terakhir, DPR maupun pemerintah harus segera menerbitkan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (UU EBT) dalam mendukung pengembangan investasi EBT.

Implikasi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah terhadap Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

Robby Alexander Sirait

Ringkasan

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja) telah mengubah dan menambah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU tentang PDRD), yang masuk dalam klaster kemudahan berusaha. Untuk melaksanakannya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (PP tentang PDRD). Pengaturan dalam kedua *beleid* tersebut berimplikasi pada perubahan kewenangan di bidang pajak dan retribusi daerah, yang pada gilirannya akan berdampak pada keuangan negara dan keuangan daerah. Dengan menggunakan penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif, tulisan ini hendak menganalisis perubahan kewenangan di bidang pajak dan retribusi daerah berdasarkan UU tentang Cipta Kerja dan PP tentang PDRD, serta implikasinya terhadap keuangan negara dan keuangan daerah.

Hasil studi menyimpulkan bahwa lahirnya UU tentang Cipta Kerja dan PP tentang PDRD telah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah, dihapusnya kewenangan daerah untuk memungut retribusi gangguan, dihapusnya kewenangan pembatalan peraturan daerah (perda) pajak dan retribusi daerah yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan kemudian diganti dengan kewenangan untuk memaksa pemerintah daerah untuk melakukan perubahan perda pajak dan retribusi daerah, adanya kewenangan pemerintah daerah memberikan insentif fiskal, dan adanya kewenangan pemerintah untuk dapat memberikan insentif anggaran kepada pemerintah daerah. Selain itu, hasil studi juga menyimpulkan bahwa perubahan kewenangan tersebut akan berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah kabupaten/kota, semakin memburuknya derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota, penurunan belanja daerah yang berimplikasi pada terganggunya pelayanan publik di daerah, serta memburuknya ketergantungan daerah.

Elastisitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Indonesia pada Era Otonomi Daerah

Ratna Christianingrum dan Ade Nurul Aida

Ringkasan

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka daerah tersebut semakin mampu untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Elastisitas PAD terhadap PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi fiskal di daerah. Dengan mengetahui elastisitas PAD, dapat diketahui kepekaan perubahan pajak terhadap PDRB. Untuk itu penelitian ini akan melakukan evaluasi terkait struktur PAD, yakni dengan melihat elastisitas PAD terhadap PDRB di Indonesia, khususnya dalam era otonomi daerah yang telah dilaksanakan selama dua dekade ini.

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data panel yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Adapun data yang digunakan berasal dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Data tersebut akan dianalisis secara deskriptif dan dengan menggunakan OLS. Metode deskripsi digunakan untuk melihat elastisitas di masing-masing provinsi di Indonesia. Sedangkan metode OLS digunakan untuk melihat elastisitas secara nasional.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1 persen, terdapat pertumbuhan PAD sebesar 1,33 persen. Hal ini terlihat dengan semakin besarnya kontribusi PAD dalam membiayai belanja daerah. Apabila dilihat per provinsi, sebagian besar provinsi di Indonesia sudah menunjukkan bahwa PAD yang diperoleh bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sudah memiliki kemampuan untuk menggali potensi-potensi penerimaan di daerah. Namun dari 34 provinsi di Indonesia, masih terdapat 5 provinsi yang PAD-nya tidak elastis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kelima provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah dari kelima provinsi tersebut perlu berinovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah yang potensial, misalnya dengan mengintensifkan pemungutan objek-objek pajak, mengelola potensi daerah melalui penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun meningkatkan pendapatan asli daerah dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui perbaikan fasilitas objek pajak dan retribusi.

Studi Hubungan Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Marihot Nasution

Ringkasan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kausalitas antara bonus demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah Indonesia. Bonus demografi berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena penduduk berusia produktif memperoleh pendapatan, sehingga secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). IPM merupakan suatu kondisi dimana setiap penduduk mampu mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Angka IPK adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar, dan jika indikator tersebut dikelola dengan baik maka akan memicu pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Hasil pengujian kausalitas antara variabel bonus demografi, IPM, IPK, dan pertumbuhan ekonomi provinsi Indonesia pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa rasio dependensi dapat memperkirakan variasi pertumbuhan PDRB (*growth*) dan pertumbuhan PDRB per kapita (*growth* per kapita) secara signifikan, namun tidak sebaliknya. Sementara itu, IPM dapat memprediksi variasi pertumbuhan PDRB (*growth*) dan pertumbuhan PDRB per kapita (*growth* per kapita) secara dua arah, sedangkan IPK tidak dapat memprediksi pertumbuhan PDRB (*growth*) dan pertumbuhan PDRB per kapita (*growth* per kapita), begitu pula sebaliknya.

Analisis Dampak Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat terhadap IPM

Fahrudin Muhtarulloh

Ringkasan

Dana otonomi khusus (otsus) Papua sudah diberikan kepada Provinsi Papua periode 2002-2021 dan Papua Barat periode 2009-2021. Pemberian dana tersebut bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di Papua dan Papua Barat dari daerah lainnya. Dana otsus Papua dan Papua Barat sudah cukup besar, yaitu untuk tahun 2020 sebesar Rp5,90 triliun. Sedangkan, dana otsus Papua Barat tahun 2020 adalah sebesar Rp2,50 triliun. Sementara itu, IPM Papua tahun 2002 dan 2020 adalah sebesar 60,10 dan 60,44. Sedangkan Papua Barat tahun 2009 dan 2020 adalah sebesar 68,58 dan 65,09. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana dampak dana otsus Papua dan Papua Barat terhadap IPM. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak dana otsus Papua dan Papua Barat terhadap IPM.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu pertama, dana otsus berdampak positif dan signifikan terhadap IPM di Papua dan Papua Barat. Kedua, peningkatan IPM Papua periode 2002-2010 mengalami tren penurunan dengan persentase sebesar 1,11 persen menjadi 1,05 persen pada periode 2010-2020. Sedangkan Papua Barat sebesar 1,38 persen menjadi 0,89 persen. Ketiga, terjadi peningkatan disparitas IPM antarkabupaten/kota, disparitas IPM Papua periode 2002-2010 dengan persentase sebesar 24,14 persen menjadi 62,07 pada periode 2010-2020. Sementara untuk Papua Barat adalah sebesar 44,44 persen menjadi 53,85 persen.

Upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan manfaat otsus yaitu pertama, pemerintah/DPR RI dalam merevisi UU Otsus Papua dan Papua Barat harus mengatur pengukuran keberhasilan otsus. Kedua, pengukuran keberhasilan otsus menggunakan kategori interval. Ketiga, pemerintah/DPR RI dalam merevisi UU Otsus Papua dan Papua Barat pun harus mengatur lembaga yang berwenang untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan otsus.

Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, serta Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rendy Alvaro

Ringkasan

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan gambaran dari dilaksanakannya kebijakan pembangunan yang diambil oleh negara tersebut. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan pendapatan, yang pada gilirannya mencerminkan tingkat kesejahteraan. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah setiap negara berusaha meningkatkan pertumbuhannya. Upaya Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menumbuhkan sektor investasi. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang artinya investasi merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Tenaga kerja memegang peranan yang memungkinkan suatu daerah dapat menambah produksi dalam menghasilkan barang dan jasa yang nantinya dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Ekspor suatu negara memainkan peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekspor dapat menyuplai anggaran negara melalui pendapatan dan mata uang asing yang dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang menarik ekonomi dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari investasi, tenaga kerja, dan nilai ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan ekspor ditemukan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, variabel tenaga kerja ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Analisis Rasio Pendapatan dan Akreditasi pada Badan Layanan Umum Pendidikan

Martha Carolina

Ringkasan

Pendapatan APBN merupakan salah satu sumber penerimaan pada Badan Layanan Umum (BLU) sebagai sumber dana dalam pemberian layanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya. Kualitas layanan masyarakat maupun kualitas instansi BLU rumpun pendidikan dicerminkan oleh kualitas akreditasi insitusi BLU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran BLU pendidikan khususnya alokasi pendapatan APBN dan akreditasi BLU pendidikan, untuk mengetahui hubungan antara alokasi rasio pendapatan APBN dan akreditasi BLU pendidikan, serta untuk mengetahui pengaruh alokasi rasio pendapatan pada BLU pendidikan yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi.

Akreditasi merupakan sebuah ukuran mutu suatu perguruan tinggi yang kriteria pengukurannya diuji dalam prosedur dan kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, mutu suatu universitas ditetapkan berdasarkan empat dimensi, yaitu mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola, mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*), mutu proses, serta mutu *input*. Menurut lampiran tersebut, pendapatan alokasi APBN dapat dikategorikan sebagai bagian keuangan yang ada pada dimensi mutu *input*. Pengkategorian tersebut membuat pendapatan alokasi APBN sebagai salah satu aspek yang memengaruhi akreditasi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh BAN-PT. Oleh karena itu, BLU rumpun pendidikan perlu mengelola kinerja keuangan BLU pendidikan, khususnya pendapatan alokasi APBN, agar bisa meningkatkan mutu *input* yang memengaruhi akreditasi BLU rumpun pendidikan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode analisis menggunakan uji korelasi *Rank Spearman* dan uji *U Mann-Whitney*. *Purposive sampling* dipilih menjadi metode dalam pengambilan sampel dan diperoleh 60 sampel dengan jangka waktu penelitian selama 3 tahun yaitu (2017-2019). Berdasarkan analisa kualitatif dari 60 sampel BLU pendidikan yang menjadi objek penelitian, terdapat 28 BLU yang mengalami penurunan alokasi pendapatan BLU, sedangkan 32 BLU pendidikan mengalami peningkatan alokasi pendapatan APBN BLU. Pada 60 sampel BLU pendidikan yang menjadi objek penelitian yang mendapatkan akreditasi A sebesar 26 BLU pendidikan, akreditasi B sebanyak 12 BLU pendidikan, akreditasi C sebanyak 1 BLU pendidikan, dan tidak mendapatkan akreditasi sebanyak 14 BLU pendidikan. Terdapat hubungan rasio alokasi pendapatan APBN dengan akreditasi pada BLU pendidikan dengan nilai korelasi

sebesar 0,565 (sedang dan positif). Berdasarkan uji *U Mann-Whitney*, alokasi rasio pendapatan pada BLU yang terakreditasi berbeda dengan BLU yang tidak terakreditasi

Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Inflasi di Indonesia Periode 1984-2019

Rastri Paramita

Ringkasan

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan bauran kebijakan makro ekonomi yang berperan untuk mencapai tujuan makroekonomi suatu negara yang telah diuraikan dalam rencana pembangunannya. Efektivitas kedua kebijakan tersebut mutlak diperlukan untuk mencapai target pembangunan dan menciptakan stabilitas perekonomian.

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam menangani inflasi di Indonesia periode 1984-2019. Variabel yang menjadi *proxy* kebijakan fiskal adalah belanja pemerintah (rBP) dan penerimaan pajak (rPP). Sedangkan yang menjadi *proxy* kebijakan moneter adalah suku bunga Indonesia (rSBI) dan kurs (rKurs).

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan alat analisis *Vector Error Correction Model* (VECM) karena variabel terkointegrasi tetapi stasioner pada perbedaan pertama. Hasil dari penelitian ini adalah *impulse respon function* (IRF) menunjukkan *shock* dari kebijakan fiskal direspon lebih cepat oleh inflasi untuk mencapai tingkat kestabilan dibandingkan *shock* yang diberikan kebijakan moneter. Sedangkan berdasarkan hasil dari uji *variance decomposition* (VD), variabel rBP memiliki kontribusi terbesar 89,15 persen terhadap rInflasi. Sedangkan rPP berkontribusi 1,12 persen, rSBI berkontribusi sebesar 0,01 persen, dan rKurs berkontribusi sebesar 8,21 persen terhadap rInflasi. Sehingga berdasarkan hasil uji VECM terhadap efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap pengendalian inflasi periode 1984-2019, dihasilkan bahwa kebijakan fiskal memiliki efektivitas lebih besar dibandingkan kebijakan moneter terhadap pengendalian inflasi.

Saran terhadap penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel yang menjadi *proxy* kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Di samping itu, sebaiknya juga menggunakan metodologi kualitatif untuk menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan fiskal atau kebijakan moneter agar lebih efektif dalam menangani inflasi yang terjadi.

Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Variabel Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintahan Provinsi Tahun 2015-2019

Slamet Widodo

Ringkasan

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah yang diikuti dengan pengalihan dana transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan dimaksud oleh pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah menjadi dominan dalam menentukan pelaksanaan pembangunan di daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan perekonomian daerah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tergambar melalui beberapa rasio yang mengukur keuangan daerah, antara lain derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah (KKD), derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), efektivitas Penerimaan Asli Daerah (PAD), serta alokasi belanja modal daerah.

Penelitian ini membahas pengaruh rasio keuangan tersebut terhadap PDRB dengan variabel belanja modal sebagai variabel moderasi pada pemerintah provinsi dalam periode tahun 2015-2019. Data yang digunakan adalah data akumulasi APBD dan PDRB periode tahun 2015-2019. Metodologi yang digunakan adalah regresi data panel *Fixed Effect Model* dan analisis regresi dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk melihat pengaruh belanja modal sebagai variabel moderasi yang menghubungkan antara variabel bebas (rasio keuangan) dengan variabel terikat (PDRB). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan model yang dipakai adalah *Fixed Effect Model*, dimana variabel derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, dan efektivitas PAD secara signifikan memengaruhi PDRB dan variabel belanja modal dan kontribusi BUMD tidak secara signifikan memengaruhi PDRB. Hasil analisis MRA menunjukkan variabel moderasi belanja modal memengaruhi secara signifikan hubungan antara variabel KKD dengan PDRB.

Halaman ini sengaja dikosongkan

ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Critical Analysis of the Implementation of Sustainable Agricultural Land Protection

Dahiri

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: dahiridai@gmail.com

Abstract

The conversion of agricultural paddy fields to non-paddy fields is estimated at 100,000 hectares per year. If the conversion of productive land functions is not resolved, it is estimated that in the next 40-50 years, the rice field area will be used up as non-agricultural areas. The purpose of this study is to analyze the factors that can affect sustainable food agriculture land and the efforts that need to be made by the government to protect sustainable food agricultural land. The research method used to descriptive statistics and normative juridical approach. The results show that there is no incentive for local governments to include PLP2B in their RTRW, incentives for farmers who are committed to PLP2B, and financing in extensification development activities not based on the IKK. Therefore, the government's efforts to protect sustainable food agricultural land are providing incentives for local governments to determine the area of sustainable food agriculture in the RTRW with incentives in the form of DAK in agriculture, providing incentives for farmers who participate in PLP2B by providing pre-harvest and post-harvest agricultural machine tools, and calculation of extensification costs using the IKK.

Keywords: conversion of paddy fields, protect sustainable food agricultural land, incentives

1. Pendahuluan

Ancaman alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian menjadi sinyalemen negatif bagi sektor pertanian. Alih fungsi lahan tersebut akan berdampak pada penurunan kapasitas produksi, sementara jumlah penduduk terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Laju alih fungsi lahan pertanian sepanjang tahun 2002 sampai 2008 diperkirakan berkisar antara 100.000-110.000 hektar per tahun (Handoyo, 2010). Laju tersebut merupakan ancaman bagi keberlangsungan pangan nasional. Oleh karena itu, pada tahun 2009, terbitlah regulasi yaitu

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU tentang PLP2B). Regulasi ini bertujuan untuk melindungi lahan-lahan pertanian, khususnya lahan pangan pokok, dari alih fungsi ke lahan nonpertanian. UU tentang PLP2B ini juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Dengan terbitnya UU tentang PLP2B, alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian diharapkan dapat diatasi. Namun, luas lahan sawah masih terus terjadi penurunan (Gambar 1).

Gambar 1. Perkembangan Luas Lahan Sawah Hektar (Ha)



Sumber: Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik, diolah (data sekunder)

Dari gambar di atas, terlihat bahwa luas lahan sawah tahun 2009 sampai dengan 2010 mengalami penurunan. Di sisi lain, luas lahan sawah pada tahun 2011 dan 2012 justru mengalami peningkatan. Peningkatan ini tidak lain karena hasil kegiatan ekstensifikasi atau perluasan lahan sawah baru. Namun, setelah kegiatan tersebut selesai, luas lahan sawah pada tahun berikutnya kembali mengalami *trend* penurunan pada periode tahun 2013-2015. Melihat kondisi tersebut, maka pada tahun 2015 pemerintah kembali melakukan kegiatan ekstensifikasi yang dikenal dengan program cetak 1 juta hektar sawah baru. Meskipun hasil 1 juta tersebut tidak sepenuhnya tercapai, tetapi pada tahun 2016 terdapat penambahan luasan lahan sawah hasil kegiatan ekstensifikasi, sehingga luas lahan sawah berhasil ditingkatkan kembali. Akan tetapi, setelah kegiatan selesai, luas lahan sawah kembali mengalami penurunan.

Penurunan tersebut tidak lain akibat alih fungsi lahan yang semakin marak terjadi. Lebih mirisnya lagi, laju alih fungsi lahan terbesar terjadi di daerah-daerah sentra produksi pangan nasional, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan (Tabel 1).

Tabel 1. Laju Alih Fungsi Antara Tahun 2000-2015 di Sentra Produksi Padi

Provinsi	Periode analisis	Laju konversi ha periode ⁻¹	Laju konversi ha th ⁻¹	Luas lahan sawah ⁽¹⁾ ha	Laju konversi % th ⁻¹
Jawa Barat	2000-2013	47.608	3.662	1.038.043	0,353
Jawa Timur	2000-2014	13.711	979	1.126.845	0,087
Bali	2000-2014	1.416	101	80.117	0,126
Nusa Tenggara Barat	2000-2014	1.633	117	236.024	0,049
Kalimantan Selatan	2000-2014	7.991	571	451.564	0,126
Sulawesi Selatan	2012-2014	2.804	1.402	590.183	0,238
Gorontalo	2012-2014	260	130	29.071	0,447
Sumatera Selatan	2000-2015	71.248	4.750	617.424	0,769
Sumatera Utara	2000-2015	9.527	635	422.934	0,150
Jumlah		156.198	12.347	4.592.205	0,269

⁽¹⁾Berdasarkan angka kesepakatan Kementerian, BPN dan BPS (2013)

Sumber: Mulyani (2016)

Laju alih fungsi lahan sawah nasional diperkirakan sebesar 96.512 hektar per tahun. Dengan laju tersebut, lahan sawah yang saat ini seluas 8,1 juta hektar diprediksi akan menciut menjadi hanya 5,1 juta hektar pada tahun 2045 (Mulyani, 2016). Sejalan dengan hasil penelitian di atas, alih fungsi lahan sawah (dari sawah menjadi lahan lain) diperkirakan mencapai 100.000 hektar per tahun. Bila alih fungsi lahan produktif ini tidak diatasi, maka luas lahan sawah diperkirakan pada 40-50 tahun yang akan datang akan habis menjadi kawasan nonpertanian (Dadih, 2017). Sedangkan kebutuhan pangan pokok cenderung meningkat setiap tahunnya karena pertumbuhan penduduk. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan lahan untuk dijadikan lahan pemukiman maupun aktivitas perekonomian lain juga meningkat (Rokhmah, 2012). Artinya, terbitnya UU tentang PLP2B beserta aturan turunannya belum dapat membendung maraknya alih fungsi lahan pertanian.

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian terus terjadi, meskipun telah terbit UU tentang PLP2B beserta aturan turunannya. Alih fungsi lahan tersebut akan mengancam keberadaan sawah yang ada. Hal ini menunjukkan sinyalemen negatif terhadap LP2B. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi LP2B dan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi LP2B.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Dimensi Terkini Pembangunan Pertanian Indonesia

Dimensi baru dalam pembangunan pertanian Indonesia meliputi pertumbuhan pertanian, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Ketiga hal tersebut terkadang tidak komplementer satu dengan yang lain. Itulah sebabnya tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk dapat mencapai tujuan ketiga hal itu. Namun hal itu bukan berarti tidak memungkinkan untuk dapat mencapai komplementer ketiganya secara serentak. Jika kondisi spesifik sosial-ekonomi dan agroekosistem dalam kondisi sangat memungkinkan, maka tingkat komplementer yang tinggi dari ketiganya dapat tercapai secara baik. Kondisi dimaksud memungkinkan pembangunan pertanian ke depan diarahkan

pada pertanian yang tangguh dan berdaya saing tinggi (Andrianto, 2014). Kemudian Arifin (dalam Andrianto, 2014) menjelaskan ketiga dimensi pembangunan pertanian terkini, yaitu sebagai berikut.

1. Dimensi *Broad-Based* (Berspektrum Luas)
Dimensi pembangunan pertanian ini berorientasi pada pertumbuhan pertanian. Strategi yang dilakukan dalam pembangunan ini yaitu inovasi, infrastruktur, *input*, institusi, dan insentif.
2. Dimensi Pemerataan dan Pengentasan Kemiskinan
Strategi pemerataan yang dilaksanakan dalam pembangunan pertanian. Dimensi pemerataan dan kemiskinan meliputi promosi pembangunan pertanian berspektrum luas, pelaksanaan *land-reform* dengan program redistribusi berbasis pasar, investasi Sumber Daya Manusia (SDM) di perdesaan, peranan wanita dalam pertanian dan kegiatan rumah tangga, partisipasi masyarakat perdesaan dalam setiap pengambilan keputusan, dan pengembangan secara aktif perekonomian perdesaan non-usaha tani.
3. Dimensi Keberlanjutan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Pembangunan pertanian yang dilaksanakan harus mampu mencapai target suatu pertumbuhan dan produktivitas yang tinggi, serta mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Selain hal itu, pembangunan pertanian juga diharapkan tidak merusak sumber daya alam dan mampu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

2.2. Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan adalah keberdayaan dan kemandirian suatu bangsa untuk melindungi keragaman hayati, memproduksi pangan secara diversifikasi, mendistribusikan, menyediakan, memenuhi, dan mengelola pangannya secara berkelanjutan. Keberdayaan merujuk pada *independent*, yakni kemampuan tiap-tiap personal, rumah tangga, komunitas, kabupaten, dan provinsi dalam menghasilkan, mendistribusikan, menyediakan, memenuhi, dan mengelola pangannya. Sedangkan kemandirian merujuk pada *interdependent* dan interelasional antarpersonal, antarrumah tangga, antarkomunitas, antarkabupaten, dan antarprovinsi dalam menghasilkan, menyediakan, memenuhi, dan mengelola pangannya. Dengan demikian, dalam kedaulatan pangan, tidak ada ruang bagi pangan impor, karena pangan bangsa benar-benar dijamin oleh bangsanya. Kalaupun “pahitnya” muncul persoalan pada suatu daerah atau provinsi, maka negara (melalui institusi pengelolaannya) akan menjamin pemenuhannya dari stok nasional atau dari provinsi lainnya (Setiawan dan Wahyu, 2017).

Semua daerah, kabupaten/kota, provinsi, dan pulau di Indonesia memiliki potensi pangan secara beragam. Namun demikian, disadari bahwa kemampuannya tidak seragam. Menyadari keragaman kemampuan dan sumber daya antardaerah, antarprovinsi, dan antarpulau, maka menjadi keharusan bagi negara untuk menjamin dan menginisiasi proses perwujudan kedaulatan pangan di seluruh Indonesia. Proses tersebut jelas tidak dapat dibebankan kepada perangkat-perangkat dan satuan-satuan kerja teknis maupun fungsional yang ada di daerah yang multifungsi dan berlipat ganda. Sekalipun untuk mewujudkan

kedaulatan pangan lokal, maka pengelolaannya harus tetap oleh lembaga khusus yang menangani pangan. Dikatakan demikian, karena mewujudkan kedaulatan pangan tidak cukup dengan formalitas dengan program-program biasa yang instan, rutin, dan parsial. Tidak cukup dengan mengandalkan cara-cara biasa, tetapi harus berwujud investasi pangan. Karena tujuannya adalah kemandirian, kedaulatan, kesejahteraan pelaku utama, dan berkelanjutan (Setiawan dan Wahyu, 2017).

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian Masrukhin (2019) dengan judul penelitian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Perspektif Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Cirebon menghasilkan kesimpulan, yaitu aspek pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, sampai dengan aspek sanksi belum diterapkan karena masih terfokus pada proses perencanaan dan penetapan LP2B. Perlindungan hukum terhadap LP2B di Kabupaten Cirebon masih belum berjalan maksimal dan alih fungsi lahan belum mengindahkan aturan yang ada. Sanksi terhadap pelanggaran pun belum diterapkan secara maksimal.

Kemudian penelitian Subejo *et al.* (2016) dalam penelitiannya berjudul Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) menemukan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul belum serius dalam mempersiapkan regulasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Sejauh ini, telah dilakukan beberapa studi sebagai dasar penyusunan regulasi. Kendala utama terletak pada kebijakan penataan ruang yang telah disusun sebelumnya, pelanggaran hukum regulasi penataan ruang wilayah, alokasi anggaran perencanaan regulasi, *interest groups*, kesediaan petani, dan ketersediaan lahan pertanian. Untuk memperkuat ketahanan pangan wilayah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan penataan ruang, penegakkan hukum regulasi penataan ruang, pengalokasian anggaran, penetapan regulasi PLP2B, pemberian insentif, serta melakukan kegiatan optimasi lahan, sertifikat tanah petani, dan sinkronisasi data lahan pertanian. Meski secara umum kondisi ketahanan pangan wilayah di Kabupaten Bantul dikategorikan sedang, regulasi PLP2B mendesak untuk segera ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat persoalan dalam implementasi PLP2B.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari Pemerintah Daerah (Pemda) Dinas Pertanian Provinsi Lampung dan data sekunder diperoleh dari Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik.

3.2. Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dari informasi yang diperoleh langsung dari pemda maupun data sekunder dari instansi yang terkait. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PLP2B dan berbagai sumber literatur lainnya yang terkait.

4. Hasil dan Pembahasan

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat persoalan dalam implementasi PLP2B, sehingga alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian masih marak terjadi, padahal UU PLP2B sudah lama diterbitkan. Hal ini menunjukkan sinyalemen negatif terhadap implementasi UU PLP2B. Berdasarkan hasil analisis data dari informasi yang diperoleh langsung dari pemda maupun data sekunder dari instansi yang terkait, serta pendekatan yuridis normatif dengan menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PLP2B, maka penelitian ini fokus membahas faktor-faktor yang memengaruhi implementasi PLP2B dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan PLP2B.

4.1. Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi PLP2B

Dengan adanya UU tentang PLP2B dan aturan turunannya, maka alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi nonpertanian seharusnya dapat diatasi. Akan tetapi, berdasarkan data perkembangan luas lahan sawah (Gambar 1), alih fungsi lahan masih marak terjadi, yang tercermin dari luas lahan sawah yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Kemudian data laju alih fungsi lahan (Tabel 1) menunjukkan bahwa laju alih fungsi lahan sawah nasional sekitar 96.512 hektar per tahun. Meskipun UU tentang PLP2B telah cukup komprehensif mengatur tentang alih fungsi LP2B berikut aturan turunannya, kenyataan menunjukkan bahwa praktik alih fungsi lahan masih tetap terjadi (Iqbal, 2016). Hal ini merupakan sinyalemen negatif terhadap implementasi PLP2B. Artinya, pelaksanaannya belum efektif mengatasi persoalan alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi nonpertanian. Menurut analisis penulis, kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut.

1. Regulasi yaitu UU tentang PLP2B belum memuat aturan insentif bagi pemda yang memasukkan PLP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya dan disinsentif bagi pemda yang tidak memasukkan PLP2B dalam RTRW-nya. Padahal pemda memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan PLP2B. Tanpa terintegrasinya kebijakan pemerintah dan pemda, maka PLP2B akan sulit terwujud. Faktor penyebab yang cukup menonjol adalah belum optimalnya dukungan peraturan daerah (perda) RTRW pada masing-masing daerah terhadap PLP2B (Iqbal, 2016). Salah satu contoh perda di Kabupaten Batang. Terbitnya Perda Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 telah memunculkan potensi alih fungsi lahan menjadi

nonpertanian. Perda tersebut telah menetapkan Kecamatan Batang masuk area kuning (*orange*), yang berarti diperuntukkan permukiman. Padahal pada kenyataannya, masih terdapat lahan sawah yang produktivitasnya rata-rata sekitar 5,7 ton per hektar. Sangat disayangkan sekali untuk nilai produktivitas tersebut bila semuanya dijadikan permukiman. Reaksi dari masyarakat dari terbitnya perda tersebut adalah terjadi serentak alih fungsi lahan di Kecamatan Batang yang tentunya menghabiskan lahan pertanian (Iqbal, 2016). Hal ini merupakan ancaman bagi keberlangsungan LP2B dan akan berdampak negatif pada kedaulatan pangan.

2. Insentif bagi petani dalam PP No. 12 Tahun 2012 masih tumpang tindih antara insentif dari pemerintah pusat dan pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tidak ada perbedaan pemberian insentif bagi pemerintah dan pemda. Selain itu, pemda juga cenderung sulit untuk mengalokasikan anggarannya untuk memberikan insentif karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemda masih sangat bergantung dari pemerintah. Rasio ketergantungan daerah APBD terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menyentuh angka rata-rata 75-80 persen (Iqbal, 2016). Seharusnya pemberian insentif dari pemerintah dan pemda dapat dibedakan, sehingga pemberian insentif tidak tumpang tindih dan lebih efektif.
3. PP No. 30 Tahun 2012 belum mengatur kelembagaan dan pembiayaan dalam kegiatan pengembangan ekstensifikasi. Dalam kegiatan ekstensifikasi, sangat diperlukan program yang terintegrasi antara lembaga yang terkait. Sebagai contoh, dalam Laporan Pusat Kajian Anggaran (2018) menyebutkan bahwa program cetak sawah di Mesuji Provinsi Lampung memerlukan saluran primer. Sedangkan saluran sekunder sudah termasuk dalam program cetak sawah. Saluran primer bukan merupakan program dari Kementerian Pertanian, melainkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sedangkan saluran sekunder merupakan program dari Kementerian Pertanian yang sudah termasuk dalam komponen cetak sawah. Oleh karena itu, hasil cetak sawah dari rawa menjadi sawah belum memiliki saluran primer, sehingga pertanian masih cenderung tadah hujan.

Dengan demikian pelaksanaan UU tentang PLP2B dan aturan turunannya ini tidak lepas dari peran pemerintah pusat sebagai regulator atau pembuat kebijakan dengan pemda dan petani sebagai pelaksana atau pelaku kebijakan.

4.2. Upaya-upaya yang Perlu Dilakukan untuk Meningkatkan Pelaksanaan PLP2B

Berdasarkan ketiga faktor yang telah dijelaskan di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan PLP2B dalam mengatasi alih fungsi lahan, yaitu sebagai berikut:

1. Insentif bagi Pemerintah Daerah

UU tentang PLP2B belum mengatur untuk insentif bagi pemda yang menetapkan PLP2B dalam RTRW. Padahal alih fungsi lahan yang terjadi saat ini

sebenarnya tidak lepas juga dari peran pemda. Setiap ada pembangunan pada suatu wilayah, pastilah meminta izin kepada pemda. Menurut UU tentang PLP2B, pemda harus bisa menetapkan dan menjaga lahan pertanian. Minimnya partisipasi pemda dalam menetapkan lahan-lahan pertanian tersebut dalam RTRW kabupaten/kota karena pemda juga harus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi perolehan PAD dari pertanian tidak begitu besar dibandingkan dengan pembangunan industri, perkebunan, maupun perumahan. Sedangkan insentif bagi daerah yang menetapkan luasan LP2B dalam RTRW tidak ada. Partisipasi pemda yang telah menetapkan LP2B dalam RTRW baru mencapai 222 dari 466 kabupaten/kota atau baru mencapai sebesar 47,63 persen (Indah, 2018).

Masih minimnya peran pemda dalam menetapkan luasan LP2B dalam RTRW merupakan salah satu faktor pemicu alih fungsi lahan yang terjadi selama ini. Namun, penetapan tersebut harus tetap memperhatikan potensi daerah masing-masing, karena tidak semua daerah memiliki potensi untuk pertanian. Selain menggenjot pemda menetapkan LP2B, pemerintah pusat juga harus mengevaluasi insentif yang diberikan ke daerah, karena insentif selama ini tidak ada bagi pemda. Pemerintah harus merancang insentif kepada pemda supaya dapat mendorong peningkatan PAD-nya, misalnya pemda diberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian serta mencoba menstimulasi dimana pemerintah pusat membeli lahan-lahan sawah produktif di daerah-daerah strategis yang rawan alih fungsi dan kemudian dijadikan aset pemerintah pusat seperti kehutanan (Indah, 2018). Hal tersebut sesuai amanat dari Pasal 61 UU tentang PLP2B menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemda wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat berupaya memberikan regulasi agar terdapat lahan pertanian yang dapat dikuasai dan digunakan, sehingga dalam jangka panjang dapat tercipta ketahanan dan kedaulatan pangan. Dengan insentif tersebut, maka pemda mungkin dapat lebih tertarik untuk ikut andil dalam PLP2B.

Jika penetapan luasan LP2B dalam RTRW tidak segera ditingkatkan, maka meskipun regulasi yang bertujuan untuk melindungi lahan pertanian telah dikeluarkan oleh pemerintah, alih fungsi lahan pertanian untuk penggunaan nonpertanian terus terjadi sebagai *trade off* berlangsungnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya menarik minat pemerintah daerah untuk menetapkan luas LP2B dalam RTRW, maka pemda tersebut diberikan DAK bidang pertanian. Sedangkan pemda yang tidak menetapkan luas LP2B dalam RTRW, tidak diberikan DAK bidang pertanian. Solusi ini tidak akan menambah beban bagi APBN, karena DAK bidang pertanian selama ini sudah ada. Namun, pemberian DAK bidang pertanian selama ini tidak berdasarkan daerah yang menetapkan luas LP2B dalam RTRW. Realokasi anggaran DAK bidang pertanian ini merupakan solusi yang tepat untuk memberikan insentif bagi pemda yang ikut melaksanakan UU tentang PLP2B. Oleh karena itu, UU tentang PLP2B perlu direvisi dengan menambahkan insentif bagi pemda yang ikut menetapkan luas LP2B dalam RTRW.

2. Insentif bagi Petani

Insentif bagi petani dalam PP No.12 Tahun 2012 masih tumpang tindih antara insentif dari pemerintah dan pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini memicu tidak fokusnya pemerintah pusat dan pemda untuk memberikan insentif. Akibatnya, insentif dipandang sebagai program normatif bagi petani (Indah, 2018). Sehingga insentif khusus bagi petani yang mengikuti PLP2B belum terlihat jelas. Seperti kriteria penerima bantuan alsintan masih normatif, penerima bantuan alsintan adalah Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. Klausul pembangunan pertanian masih bersifat normatif, belum spesifik pada PLP2B. Hal ini merupakan salah satu faktor tidak berjalannya insentif bagi petani yang mengikuti PLP2B (petani PLP2B), sehingga petani juga tidak terikat dengan UU tentang PLP2B. Contoh lainnya seperti di Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan, solusi mengendalikan alih fungsi lahan tidak lain harus memberikan insentif dan disinsentif kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan kelompok tani (Wikantri, 2017). Artinya insentif bagi petani itu tidak ada. Hal tersebut merupakan pemicu maraknya alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi nonpangan.

Selain itu, alih fungsi lahan tersebut lebih sering terjadi karena alih komoditi, kebutuhan tempat tinggal, dan keperluan untuk fasilitas umum. Sebagai studi kasus, alih fungsi lahan sawah menjadi bukan sawah di Kabupaten Banyuasin disebabkan adanya alih komoditi dari tanaman pangan ke tanaman nonpangan karena *margin* harga komoditas nonpangan dianggap lebih menguntungkan bagi petani. Selain itu, Laporan Pusat Kajian Anggaran (2018) menyebutkan bahwa terdapat kebutuhan untuk perumahan dan pemenuhan fasilitas umum yang terjadi secara masif, sehingga alih fungsi lahan pertanian pangan di Banyuasin pada 2017 sudah mencapai 14.000 hektar.

Upaya yang perlukan dilakukan oleh pemerintah untuk menarik partisipasi masyarakat dalam pengendalian LP2B adalah pemberian insentif. Insentif yang perlu diberikan berdasarkan analisis yang telah dijelaskan di atas, yaitu insentif yang dapat meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, dan menjamin harga saat panen. Adapun rekomendasi insentif yang dimaksud yaitu sebagai berikut.

1. Pemberian Bantuan Alsintan Prapanen dan Pascapanen bagi Petani yang Mengikuti PLP2B

Penggunaan traktor untuk pengolahan tanah dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani padi. Penggunaan traktor pada pengolahan tanah telah meningkatkan produktivitas sebesar 667 kilogram per hektar. Penggunaan traktor pada pengolahan tanah juga telah meningkatkan pendapatan sebesar Rp2.843.400 per hektar. Selain itu, penggunaan traktor telah mengurangi penggunaan tenaga kerja, sehingga dapat mempercepat kegiatan persiapan lahan dan penanaman. Selain mesin untuk pengolahan tanah, mesin tanam (*rice transplanter*) juga berperan dalam meningkatkan produksi dan menekan biaya tanam. Biaya tanam menggunakan *rice transplanter* hanya

sebesar Rp1.137.500, lebih kecil dari konvensional (tanpa *rice transplanter*) yang sebesar Rp2.790.000. Kemudian hasil produksi menggunakan *rice transplanter* mencapai 5,05 ton per hektar, lebih besar dari konvensional (tanpa *rice transplanter*) yang hanya sebanyak 4,84 ton per hektar. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, telah ditunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi alsintan dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. Dengan demikian pendapatan petani yang menggunakan alsintan akan lebih besar dari petani yang tidak menggunakan alsintan.

Kemudian pemanfaatan mesin perontok padi (*power thresher*) mampu menekan hasil yang tercecer, sehingga produksi lebih meningkat. Hasil produksi yang menggunakan *power thresher* sebanyak 5.306 kilogram. Sedangkan hasil produksi yang tidak menggunakan *power thresher* hanya sebanyak 4.464 kilogram (Kurniawan dan Wahyudati, 2015). Adopsi teknologi mekanisasi dalam kegiatan panen lebih efisien baik dari sisi tenaga kerja, biaya, maupun waktu, dan mengurangi kehilangan hasil. Biaya panen dengan gebot sebesar Rp4.800.000, *power thresher* sebesar Rp3.000.000-3.400.000, dan biaya panen dengan *combine harvester* sebesar Rp2.100.000. Selain biaya, kehilangan hasil gabah dengan gebot sebesar 14-16 persen, *power thresher* sebesar 10-12,5 persen, dan *combine harvester* sebesar 2-3,5 persen (Purwantini dan Susilowati, 2018). Namun, pemberian bantuan alsintan pascapanen masih memang perlu ditingkatkan. Hal tersebut juga tercermin dari salah satu daerah sentra produksi padi di Kabupaten Sumedang. Acam (2020) menjelaskan bahwa para petani sangat berharap pemerintah bisa menambah bantuan alsintan perontok padi, karena alsintan tersebut dapat meningkatkan produktivitas hingga 12 ton per hektar. Kekurangan mesin perontok juga terjadi di Desa Melai. Pemerintah telah memberikan mesin perontok kepada kelompok tani beberapa tahun silam, tetapi mesin perontok tersebut dinilai masih kurang. Selain itu, Sulaiman (2018) juga menjelaskan bahwa petani harus antri untuk memakai mesin perontok padi, karena per kelompok hanya ada satu unit dengan per kelompok memiliki anggota hingga belasan orang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan alsintan prapanen dan pascapanen dapat lebih meningkatkan produktivitas pertanian. Karena itu, pentingnya pemberian bantuan alsintan secara lengkap yaitu prapanen dan pascapanen bagi petani yang ikut PLP2B.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan amanat dari Pasal 27 ayat (1) UU tentang PLP2B. Kemudian kegiatan ekstensifikasi juga dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU tentang PLP2B dilakukan dengan pencetakan LP2B. Aturan turunan ekstensifikasi juga sudah dimuat dalam PP No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, PP No. 30 Tahun 2012 tersebut belum mengatur kewenangan lembaga dan besaran pembiayaan dalam kegiatan pengembangan ekstensifikasi.

Padahal kegiatan ekstensifikasi ini sebenarnya sudah pernah dilakukan setelah berlakunya UU tentang PLP2B. Kemudian pada tahun 2015, kegiatan ini

menjadi salah satu program unggulan pemerintah dengan program perluasan 1 juta hektar sawah baru. Objek lahan dalam program tersebut adalah mengoptimalkan lahan-lahan rawa. Namun, optimalisasi lahan rawa menjadi sawah sangat tergantung pada pengelolaan air. Kondisi air di daerah rawa pada musim hujan dapat berlimpah (bahkan membanjiri persawahan yang ada), tapi pada musim panas lahan dapat menjadi kekeringan. Kondisi tersebut tidak terlepas bagaimana sistem pengelolaan air yang dibuat. Pengelolaan air ini merupakan kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan usaha tani padi rawa. Pengelolaan air ini harus dapat mengendalikan air masuk maupun keluar, sehingga ketersediaan air dapat mencukupi sesuai kebutuhan tanaman. Pengelolaan air yang dimaksud terdiri dari saluran air makro dan saluran air mikro. Saluran makro merupakan saluran utama dari sumber air untuk mencapai area persawahan. Sedangkan saluran mikro merupakan sistem tata air di dalam persawahan supaya air dapat mengalir semua bidang lahan pertanian.

Dalam program optimalisasi lahan rawa, pembuatan saluran makro tidak termasuk dalam biaya komponen optimalisasi tersebut, meskipun biaya saluran mikro sudah termasuk dalam komponen optimalisasi lahan rawa. Oleh karena itu, saluran air makro masih menjadi persoalan dalam optimalisasi lahan rawa. Persoalan ini juga ditemukan langsung oleh penulis saat melakukan *monitoring* dan evaluasi program cetak sawah di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung pada tanggal 20 November 2018. Jumadi, selaku ketua kelompok tani, meminta supaya pemerintah dapat juga memberikan bantuan untuk saluran primer. Saluran tersebut sangatlah penting untuk meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas. Pada dasarnya, pemilihan lahan cetak sawah baru tersebut selalu memperhatikan ketersediaan sumber air, tapi tidaklah mungkin cetak sawah selalu bertepatan langsung di sisi sumber air. Dengan demikian, peran pembangunan saluran primer menjadi penting untuk dapat menghubungkan lahan cetak sawah dengan sumber air. Namun, domain saluran primer tersebut bukanlah domain Kementerian Pertanian, melainkan Kementerian PUPR. Untuk itu, Kementerian PUPR dalam merencanakan pembangunan irigasi/saluran primer harus berdasarkan sebaran program perluasan lahan sawah/optimalisasi lahan rawa dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, kordinasi dan terintegrasinya program kewenangan lembaga-lembaga untuk pengembangan kegiatan ekstensifikasi sangat diperlukan.

Selain persoalan kelembagaan, dukungan anggaran juga merupakan salah satu faktor dalam program ekstensifikasi lahan rawa. Dukungan anggaran jelas sangat menentukan dalam optimalisasi lahan rawa menjadi sawah. Besaran anggaran cetak sawah per hektar dibuat dengan biaya seragam sebesar Rp16.000.000 per hektar. Hasil tersebut merupakan nilai ambang terendah dari hasil analisis biaya cetak sawah per hektar yang dilakukan oleh empat universitas yaitu Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjajaran (UNPAD), dan Universitas Hasanudin (UNHAS) (Tabel 2).

Tabel 2. Analisa Biaya Cetak Sawah Per Hektar

No.	Sumber	Biaya (Rp)
1	IPB	28.988.524
2	UGM	38.001.873
3	UNPAD	16.001.446
4	UNHAS	24.154.153

Sumber: Direktorat Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan, Ditjen PSP, Kementerian Pertanian (2018)

Besaran biaya cetak sawah sebesar Rp16.000.000 per hektar belum mencerminkan perwakilan daerah lain. Mungkin biaya tersebut realistis dengan daerah Jawa Barat, tapi biaya perhitungan IPB sebesar Rp28.988.524 lebih besar dari UNPAD. Besaran ambang batas bawah tersebut tidak menjamin dapat meng-cover daerah lainnya. Berdasarkan Tabel 2, juga diperoleh bahwa setiap estimasi masing-masing universitas memiliki karakteristik daerah yang berbeda-beda. Besarnya biaya tersebut juga lebih baik tidak seragam, karena setiap daerah memiliki medan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kondisi tersebut tersebut diperoleh berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil Perhitungan Biaya Cetak Sawah di Kabupaten Mesuji

No.	Daerah	Biaya (Rp)
1	Sidang Muara Jaya 1	25.267.863
2	Sidang Muara Jaya 2	17.750.811
3	Sungai Badak Mesuji	19.085.631

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji dan Dinas Pertanian Provinsi Lampung (data primer)

Tabel 3 di atas menunjukkan perbedaan yang cukup besar antara biaya di dua kecamatan walaupun masih dalam satu kabupaten. Perbedaan tersebut tidak lain dikarenakan lokasi dan medan lahan. Lahan rawa Sungai Badak Mesuji lebih dekat dari pusat kota maupun jalan raya utama provinsi/kabupaten dibandingkan dengan lahan rawa daerah lainnya. Lebih mirisnya lagi, luas lahan rawa dalam satu desa dalam satu kecamatan (Sidang Muara Jaya 1 dan Sidang Muara Jaya 2) memiliki perbedaan harga yang cukup besar sebesar Rp7.517.051,19. Perbedaan ini tidak lain disebabkan faktor kondisi lahan, lokasi lahan, dan karakteristik lahan yang berbeda.

Lahan Sidang Muara Jaya 1 memiliki akses masuk yang lebih jauh dan kondisi jalan yang perlu dibuka terlebih dahulu supaya bisa dilewati. Bahkan pada saat peninjauan lokasi, harus digunakan perahu sampan untuk dapat mencapai lokasi, karena jalan darat yang masih berupa tanah sangat sulit dilalui. Jelas bahwa penggunaan perahu tersebut akan menimbulkan tambahan biaya lagi bagi para entitas perluasan lahan sawah dalam melakukan kegiatannya. Karena itu para entitas program perluasan lahan sawah rawa di Provinsi Lampung sangat mengeluhkan harga yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan satu harga

tersebut. Padahal masing-masing daerah memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Untuk mengukur karakteristik dan tingkat kesulitan tersebut, maka perhitungan biaya dapat menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah; semakin sulit letak geografis suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. IKK ini telah memperhitungkan IKK baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka upaya mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi diperlukan suatu regulasi yang mengatur kegiatan tersebut. Namun, regulasi dari peraturan pemerintah belum mengatur kelembagaan dan biaya kegiatan ekstensifikasi. Oleh karena itu, PP No. 30 Tahun 2012 perlu direvisi dengan menambahkan aturan ekstensifikasi, sebagai berikut.

1. Pembangunan saluran primer harus berdasarkan pemetaan perluasan lahan sawah. Artinya lembaga-lembaga yang terkait dalam pengembangan kegiatan ekstensifikasi harus terkoordinasi dan terintegrasi dalam satu kegiatan.
2. Biaya kegiatan ekstensifikasi harus berdasarkan karakteristik masing-masing daerah dengan menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bagian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang memengaruhi LP2B, yaitu:
 - a. UU tentang PLP2B belum memuat aturan insentif bagi pemda yang memasukkan PLP2B dalam RTRW-nya dan disinsentif bagi pemda yang tidak memasukkan PLP2B dalam RTRW-nya.
 - b. Insentif bagi petani dalam PP No. 12 Tahun 2012 masih tumpang tindih antara insentif dari pemerintah pusat dan pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tidak ada perbedaan pemberian insentif bagi pemerintah pusat dan pemda.
 - c. PP No. 30 Tahun 2012 belum mengatur kelembagaan dan besaran pembiayaan dalam kegiatan pengembangan ekstensifikasi.
2. Upaya melindungi LP2B, yaitu:
 - a. Pemberian insentif bagi pemda yang menetapkan luas LP2B dalam RTRW dengan insentif berupa DAK bidang pertanian. Sedangkan pemda yang tidak menetapkan, tidak diberikan DAK bidang pertanian.
 - b. Pemberian insentif bagi petani yang ikut PL2B dengan pemberian bantuan alat mesin pertanian prapanen dan pascapanen.
 - c. Membentuk kelembagaan dalam kegiatan ekstensifikasi dan perhitungan biaya ekstensifikasi menggunakan IKK.

5.2. Saran

1. Untuk meningkatkan PLP2B, maka pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sudah selayaknya merevisi UU tentang PLP2B dan aturan turunannya.
2. UU tentang PLP2B perlu direvisi dengan menambahkan insentif bagi pemda.
3. Aturan turunan dari UU tentang PLP2B juga perlu direvisi dengan menambahkan beberapa klausul, yaitu sebagai berikut.
 - a. Pemberian insentif bagi pemda yang menetapkan LP2B dalam RTRW dengan insentif berupa DAK bidang pertanian. Sedangkan pemda yang tidak menetapkan, tidak diberikan DAK bidang pertanian.
 - b. Pemberian insentif bagi petani PL2B dengan pemberian bantuan alat mesin pertanian prapanen dan pascapanen dan menjamin stabilitas harga dengan menyerap hasil produksi petani.
 - c. Membentuk kelembagaan dalam kegiatan ekstensifikasi dan perhitungan biaya ekstensifikasi menggunakan IKK.

Daftar Pustaka

- Adi, Tri. (2019). *Asa Mengungkit Kemandirian Daerah*. Dimuat dalam <https://analisis.kontan.co.id/news/asa-mengungkit-kemandirian-daerah?page=all>, diakses tanggal 9 Februari 2021.
- Acam. (2020). *Punya Mesin Perontok Padi, Panen di Sumedang Capai 12 Ton per Hektar*. Dimuat dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4966111/punya-mesin-perontok-padi-panen-di-sumedang-apai-12-tonhektare>, diakses tanggal 10 Februari 2021.
- Andrianto, Tuhana Taufiq. (2014). *Pengantar Ilmu Pertanian (Agraris, Agrobisnis, Agroindustri, dan Agroteknologi)*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BAPPENAS dan JICA. (2013). *Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) Sebagai Bahan Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019*. Jakarta: BAPPENAS.
- Dadih, Pending. (2017). *Membangunkan Lahan Tidur dan Mencetak Sawah Wujudkan Swasembada*. Dimuat dalam <https://www.tribunnews.com/bisnis/2017/08/15/membangunkan-lahan-tidur-dan-mencetak-sawah-wujudkan-swasembada>, diakses tanggal 15 Februari 2021.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. (2019). *Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian APBN TA. 2019*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Handoyo, Eko. (2010). *Konversi Lahan Pertanian ke Non Pertanian: Fungsi Ekologis yang Terabaikan*. Jurnal Forum Ilmu Sosial, Vol. 37 No.2.

- Hidayatun, Tri. (2019). *Harga Gabah Anjlok di Kulon Progo*. Dimuat dalam <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/ppaal4382/harga-gabah-di-kulon-progo-anjlok>, diakses tanggal 20 Februari 2021.
- Indah. (2018). *Kegiatan Perluasan Areal Sawah Dalam Menunjang Swasembada Pangan Berkelanjutan*. Kementerian Pertanian.
- Iqbal, Muhammad dkk. (2016) *Analisis Konsistensi Subtansi dan Implentasi serta Dampak Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Pertanahan, Vol. 6 No.1.
- Komariyati, dkk. (2018). *Pengaruh Penggunaan Traktor Terhadap Pendapatan dan Penggunaan Tenaga Kerja Pada Usahatani Padi di Kabupaten Samba*. AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research. Vol 4, No. 2.
- Kurniawan, Rahmat dan Wahyudati, Diah. (2015). *Analisis Perbandingan Pendapatan Petani Padi yang Menggunakan Mesin Perontok Padi dan yang tidak Menggunakan Mesin Perontok Padi di Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus Kota Palembang*. Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis, Vol. IV-2.
- Masrukhin. (2019). *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Cirebon*. Jurnal Hermeneutika, Vol. 3 No. 2.
- Mulyani, Anny dkk. (2016). *Analisis Konversi Lahan Sawah: Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi yang Mengkhawatirkan*. Jurnal Tanah dan Iklim, Vol. 40 No. 2.
- Purwantini, Tri Bastuti dan Susilowati, Sri Hery. (2018). *Dampak Penggunaan Alat Mesin Panen Terhadap Kelembagaan Usaha Tani Padi*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 16 No.1.
- Rokhmah, Meirina. (2012). *Potensi dan Kendala Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 8 No.2.
- Sanjaya, Ihsan Wira. (2017). *Kebijakan Publik Perlindungan Lahan Pertanian Di Kabupaten Batang: Analisis Teori David Easton*. Jurnal Hukum Khairah Ummah, Vol.12 No.4.
- Setiawan, Iwan dan Wahyu. (2017). *BUMN PANGAN (Evolusi Menuju Kedaulatan Pangan)*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Subejo, dkk. (2016). *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 22 No. 1.
- Sulaiman. (2018). *Petani Padi di Desa Melai Butuh Mesin Perontok Gabah*. Dimuat dalam <https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/11/22/petani-padi-di-desa-melai-butuh-mesin-perontok-gabah>, diakses tanggal 18 Februari 2021.

- Sulaiman, Amran. (2019). *Tinjau Sawah, Mentan Dapat Ilmu dari Petani Jepang*. Dimuat dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4546316/tinjau-sawah-mentan-dapat-ilmu-dari-petani-jepang>, diakses tanggal 18 Februari 2021.
- Tim Pusat Kajian Anggaran BKD DPR RI. (2018). *Laporan Pengumpulan Data-Data Ke Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Analisis Program Cetak 1 Juta Ha Sawah Baru*. Pusat Kajian Anggaran BKD DPR RI.
- Tim Pusat Kajian Anggaran BKD DPR RI dan Kementerian Pertanian. (2018). *Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Cetak 1 Juta Hektar Sawah Baru di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung*. Pusat Kajian Anggaran BKD DPR RI.
- Takmid. (2019). *Harga Gabah Kering Indramayu Anjlok hingga Rp3800 per kilogram*. Dimuat dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3933829/harga-gabah-kering-indramayu-anjlok-hingga-rp-3800-per-kilogram>, diakses tanggal 23 Februari 2021.
- Umar, Sudirman dan Pangaribuan, Sulha. (2017). *Evaluasi Penggunaan Mesin Tanam Bibit Padi (rice transplanter) Sistem Jajar Legowo di Lahan Pasang Surut*. *Jurnal Teknik Pertanian Lampung*, Vol. 6. No. 2.
- Wikantari dkk. (2017). *Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kawasan Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan*. *J. Analisis*, Vol. 6 No. 2.

ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI, KONSUMSI ENERGI, DAN EMISI CO₂ DI INDONESIA PADA PERIODE 1980-2019

Analysis of Causal Relationship Between Economic Growth, Energy Consumption, and CO₂ Emission in Indonesia During 1980-2019

Dwi Resti Pratiwi

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: dwi.pratiwi@dpr.go.id

Abstract

Energy plays an important role in the growth of economic. On the other hand, the increase of economic growth will also trigger the occurrence of degradation of environmental quality derived from CO₂ emissions. CO₂ emissions are caused by oxidation process of fossil fuel energy. Many studies have attempted to look for causality between energy consumption, economic growth and CO₂ emissions mainly on developing countries. This study therefore analyze the relationship between energy use, economic growth, and CO₂ emissions in Indonesia during 1980-2019. It applies granger causality methods to examine the relationship between energy consumption, economic growth, and CO₂ emission. The findings of this study indicate that there is no causality or unidirectional relationship between energy consumption and economic growth. There is no causal relationship between economic growth and CO₂ emission and there is a unidirectional relationship from energy consumption to CO₂ emission. Based on the result of analysis, it recommends that the government need to develop energy-efficient infrastructure, transform low carbon technologies aimed to reduce emissions and improve the use of renewable energy in all sectors.

Keywords: *energy consumption, economic growth, CO₂ emission*


1. Pendahuluan

Pada saat ini, berbagai negara di dunia menghadapi dua tantangan utama yaitu pembangunan ekonomi yang tinggi dan pelestarian lingkungan. Isu lingkungan telah menjadi isu terdepan dalam masalah kontemporer, baik untuk negara maju maupun berkembang, karena penurunan kualitas lingkungan menimbulkan kekhawatiran tentang pemanasan global dan perubahan iklim yang terutama timbul dari emisi gas rumah kaca (GRK) (Kasman & Duman, 2015). Kerusakan lingkungan, baik secara kuantitas maupun kualitas, merupakan ciri utama industrialisasi dan pembangunan yang merupakan pendorong utama

pertumbuhan ekonomi. Hal ini tak terlepas akibat penggunaan energi yang semakin masif dimana energi merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi karena banyak kegiatan produksi dan konsumsi melibatkan energi sebagai *input* dasar (Ashgar, 2008). Penggunaan energi yang semakin besar menandakan bahwa industri di negara tersebut mengalami kenaikan, sehingga diharapkan industri mampu meningkatkan perekonomian. Namun, di sisi lain akan berdampak pula terhadap degradasi lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi sangat terkait dengan penggunaan energi karena semakin tinggi perkembangan ekonomi maka semakin banyak energi yang digunakan (Halicioglu, 2009). Senada dengan pernyataan tersebut, pada Gambar 1 menunjukkan bahwa penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar bersumber dari sektor energi (73,2 persen). Sektor selanjutnya yang menyumbang emisi ialah sektor pertanian, kehutanan dan tata guna lahan (18,4 persen), sektor industri lainnya (5,2 persen), dan persampahan (3,2 persen). Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan energi dalam menunjang berbagai aktivitas perekonomian, maka akan berdampak juga kepada kualitas lingkungan, terutama dalam hal ini adalah keluaran emisi karbon dioksida. Bila ditarik ke belakang, penyebab tingginya sektor energi sebagai penyumbang emisi ialah tak terlepas dari sumber energi yang digunakan sebagian besar berasal dari sumber energi fosil, dimana pembakaran bahan bakar fosil (seperti batubara, minyak, dan gas) mengeluarkan karbon dioksida (CO_2) yang besar. Dalam Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah emisi CO_2 yang dikeluarkan terus meningkat setiap tahun, dimana yang terbesar ialah bersumber dari pembakaran batubara dan minyak bumi. Hal inilah yang mendorong terjadinya perubahan iklim yang cukup cepat yang berdampak pada kerusakan lingkungan lainnya.


Gambar 1. Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Sektor (Kiri, Dalam Persen) dan Berdasarkan Sumber Jenis Energi, 2000-2019 (Kanan, Ton)



Sumber: ourworldindata.org

Dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). UU ini menegaskan pentingnya pencapaian target ambang batas peningkatan suhu bumi di bawah 2 derajat celsius dan berupaya menekan batas kenaikan suhu hingga 1,5 derajat celsius di atas suhu bumi pada masa praindustri. Untuk mencapai upaya ini, pemerintah telah menetapkan visi pengoptimalan penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemerintah telah menetapkan peran EBT paling sedikit mencapai 23 persen dalam bauran energi nasional pada tahun 2025. Namun, pada kenyataannya bauran energi tersebut masih jauh dari target. Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa energi fosil masih mendominasi dari total sumber energi bahkan penggunaan batubara sebagai sumber energi mengalami peningkatan dari 23,4 persen di tahun 2009 menjadi 37,28 persen di tahun 2019. Sementara itu, EBT baru digunakan 4,35 persen dari total sumber energi di tahun 2009 dan berjalan cukup lambat, hingga akhirnya dalam 10 tahun di tahun 2019 baru mencapai 9,18 persen.

Gambar 2. Bauran Energi dan Konsumsi Akhir Energi Tahun 2009-2019




Sumber: Kementerian ESDM (2019)

Konsumsi energi yang terus mengalami peningkatan belum sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang justru kian melambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2015-2019 stagnan di kisaran 5,03 persen, sementara itu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2010-2014 justru mampu tumbuh rata-rata 5,83 persen. Hal ini turut tercermin dengan nilai intensitas energi Indonesia yang cukup tinggi dan masih berfluktuatif (Gambar 3). Intensitas energi sendiri merupakan suatu parameter untuk mengukur efisiensi energi di sebuah negara yang dihitung dengan membagi jumlah konsumsi energi per produksi domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk

memformulasikan kembali kebijakan energi yang efisien dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, dimana pada tulisan ini akan dibahas bagaimana hubungan kausalitas antarvariabel pertumbuhan ekonomi, konsumsi energi, dan emisi lingkungan.

Gambar 3. Intensitas Energi di Beberapa Negara (BOE/USD Ribu)



Sumber: Kementerian ESDM (2019)

1.1. Rumusan Masalah Penelitian

Saat ini, pengelolaan energi harus menjadi modal pembangunan nasional. Dalam mewujudkannya, maka diperlukan pengelolaan energi yang optimal dari sisi hulu maupun hilir, yaitu pengelolaan sumber daya energi yang terpadu dan berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri, pemanfaatannya yang efisien dan jaminan kemerataannya, serta pengendaliannya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan terjaganya fungsi lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai terobosan kebijakan, yang salah satunya adalah percepatan pembangunan infrastruktur energi dengan berprinsip pada pengelolaan yang berkelanjutan. Dari pembangunan tersebut, diharapkan akan memberikan dampak positif, baik bagi perekonomian maupun kualitas lingkungan. Indikator-indikator untuk melihat dampak tersebut di antaranya adalah tingkat konsumsi energi, PDB, dan emisi gas rumah kaca, dalam hal ini yaitu karbon dioksida. Ketiga variabel tersebut seharusnya saling berpengaruh, namun demikian, apakah benar hubungan pengaruh antara konsumsi energi, GDP, dan emisi karbon dioksida hanya bersifat satu arah, atau seluruh variabel tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya di beberapa negara, diperoleh hasil yang beragam terhadap hubungan kasualitas antartetiga variabel tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini akan menguji hubungan kausalitas antarvariabel konsumsi energi, pertumbuhan ekonomi, emisi CO₂ di Indonesia pada periode 1980-2019. Hal ini penting dilakukan karena analisis hubungan ketiga faktor tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan energi di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Energi merupakan komponen penting dalam menjalankan aktivitas perekonomian, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk aktivitas produksi di berbagai sektor perekonomian. Energi tidak hanya dipandang sebagai barang konsumsi semata, namun juga sebagai *input* yang penting bagi pengembangan serta kemajuan teknologi yang berperan signifikan bagi pembangunan ekonomi. Peranan energi terhadap perekonomian dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi permintaan dan sisi penawaran (Chontanawat, Hunt, dan Pierse, 2006). Dari sisi permintaan, energi merupakan salah satu produk yang langsung dikonsumsi oleh konsumen demi memaksimalkan utilitasnya. Sedangkan dari sisi penawaran, energi merupakan faktor kunci bagi proses produksi di samping modal, tenaga kerja, dan material lainnya. Dengan begitu, konsumsi energi dapat dipandang sebagai penyebab dari pertumbuhan ekonomi. Stern (2003) menggunakan perspektif fungsi produksi neoklasik untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang memengaruhi hubungan aturan penggunaan energi dengan aktivitas ekonomi. hubungan antara energi dan *output* agregat sedemikian sehingga peningkatan PDB dapat dipengaruhi oleh: (1) substitusi antara energi dan *input* lainnya, (2) perubahan teknologi, (3) pergeseran komposisi *input* energi, (4) pergeseran komposisi *output*.

Selain pengaruh penggunaan energi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan konsumsi energi tersebut akan berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Energi yang dikonsumsi berasal dari bahan bakar fosil akan meningkatkan intensitas emisi gas rumah kaca dan berdampak buruk pada kualitas lingkungan. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh penggunaan energi mendominasi sekitar 99 persen emisi gas rumah kaca, sedangkan sekitar 1 persen dihasilkan oleh metana (CH₄) dan dinitro oksida (N₂O) (Budiwan, 2020), dimana peningkatan konsentrasi karbon dioksida mampu memicu pemanasan global. Keadaan ini akan meningkatkan potensi perubahan iklim yang akhirnya akan berdampak buruk pada lingkungan. Sebagaimana disampaikan oleh Wang (2016) bahwa bahan bakar fosil mempunyai pengaruh terhadap pembangunan masyarakat, namun pemanasan global, ketersediaan energi, dan kelangkaan bahan bakar fosil akan berdampak terhadap kualitas lingkungan.

Teori yang menggambarkan hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan degradasi lingkungan adalah teori *Environmental Kuznets Curve*. Panayotou, *et al.* (2003) dan Kaika D. dan Zervas E. (2013) menjelaskan kaitan antara tahapan pembangunan ekonomi dengan degradasi lingkungan dalam bentuk kurva Kuznet yang dikenal sebagai *Environmental Kuznet Curve* (EKC). EKC dibagi atas tiga tahap, yaitu pada tahap pertama, pembangunan ekonomi akan diikuti oleh peningkatan kerusakan lingkungan yang disebut sebagai *pre-industrial economics*, tahap kedua dikenal sebagai *industrial economics*, dan tahap ketiga dikenal sebagai *post-industrial economics (service economy)*. Teori ini menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan yang parah rawan terjadi di negara-negara berkembang yang mayoritas merupakan negara-negara yang berpenghasilan per kapita rendah. Kondisi ini dikarenakan pada fase awal pertumbuhan industrialisasi sangat besar fokusnya pada perkembangan ekonomi

yang pesat dan penyerapan tenaga kerja yang besar, dimana pada fase ini terjadi korelasi positif antara degradasi lingkungan. Pada tahap berikutnya, transformasi ekonomi akan terjadi berupa pergerakan dari sektor industri ke sektor jasa. Pergerakan ini akan diikuti oleh penurunan polusi yang sejalan dengan peningkatan pendapatan. Selain itu, peningkatan permintaan akan kualitas lingkungan berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan. Pada gilirannya, peningkatan pendapatan akan diikuti oleh peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar kerugian lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara penggunaan energi terhadap pertumbuhan ekonomi, penggunaan energi terhadap lingkungan, pertumbuhan energi dengan lingkungan, maupun hubungan dari ketiga variabel tersebut. Beberapa dekade ini sudah banyak penelitian yang menganalisis ketiga variabel tersebut dengan hasil berbeda tergantung pada lokasi penelitian, jenis data, dan variabel, serta alat analisis yang digunakan. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait analisis hubungan antarvariabel penggunaan energi, pertumbuhan ekonomi, dan emisi lingkungan pada beberapa negara, baik dalam lingkungan global, regional, maupun nasional pada satu negara.

Pada lingkup global, terdapat beberapa penelitian yang melakukan penelitian hubungan kausal antara PDB dan emisi karbon. Di antaranya Maddison dan Rehdanz (2008) meneliti hubungan kausal antara PDB dan emisi karbon dengan data panel 134 negara selama periode 1990 hingga 2005. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara emisi CO₂ dan PDB di Amerika Utara, Asia, dan Oseania. Untuk kasus negara maju dan berkembang, Niu *et al.* (2011) melakukan analisis hubungan ekuilibrium jangka panjang antara konsumsi energi, pertumbuhan PDB, dan emisi CO₂ untuk delapan negara Asia-Pasifik. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dari konsumsi energi hingga emisi CO₂. PDB bertanggung jawab atas peningkatan konsumsi energi, dan juga terdapat kausalitas yang kuat antara PDB dan emisi CO₂ dalam jangka panjang di negara maju. Namun sebaliknya, hubungan tersebut tidak ada di negara berkembang. Selanjutnya, Apergis dan Payne (2010) meneliti hubungan sebab akibat antara konsumsi energi, emisi karbon dioksida dan produksi untuk sebelas negara *Commonwealth* selama periode tersebut 1992–2004 menguji hipotesis pola bentuk U terbalik terkait dengan Kurva Kuznets. Hasilnya menunjukkan hubungan kausal dua arah (*bidirectional*) antara konsumsi energi dan emisi CO₂ dalam jangka panjang dan hubungan searah antara konsumsi energi dan produksi terhadap emisi karbon dioksida dalam jangka pendek.

Pada lingkup regional, Lean dan Smyth (2010) menggunakan Kurva Kuznets untuk menilai hubungan kausalitas antara emisi CO₂, konsumsi listrik, dan pertumbuhan energi pada lima negara ASEAN selama periode 1980-2008. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah (*unidirectional*) antara konsumsi listrik dan emisi CO₂ terhadap pertumbuhan energi untuk jangka panjang. Sementara dalam jangka pendek, juga terdapat hubungan searah dari emisi CO₂ terhadap konsumsi listrik. Selanjutnya, Osman *et al.* (2016) yang

meneliti hubungan konsumsi listrik dengan pertumbuhan ekonomi di negara – negara Timur Tengah pada tahun 1975-2012 dengan menggunakan *the pooled mean group estimator* (PGME). Hasil yang didapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara konsumsi listrik dan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Dritsaki dan Dritsaki (2014) meneliti hubungan kausalitas antara emisi CO₂, konsumsi energi, dan pertumbuhan energi di tiga negara Eropa Selatan pada periode 1960-2009. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan 2 arah antara ketiga variabel tersebut. Sementara itu, untuk jangka panjang terdapat hubungan satu arah dari emisi CO₂ terhadap konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi dan hubungan dua arah antara energi konsumsi dan pertumbuhan energi. Hal ini menunjukkan bahwa energi merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pada tingkat nasional, Chang (2010) menyelidiki hubungan sebab akibat antara emisi CO₂, konsumsi energi, dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan data panel untuk 28 provinsi di Tiongkok selama periode 1995-2007. Studi ini menunjukkan kausalitas dua arah dari PDB ke emisi CO₂ dan konsumsi minyak mentah dan batubara, serta dari konsumsi listrik ke PDB. Selanjutnya, Budiwan (2020) menguji hubungan kausalitas antara energi, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah emisi CO₂ di Indonesia pada periode 1965-2017. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi energi tidak memiliki hubungan kausalitas terhadap PDB, PDB tidak memiliki hubungan kausalitas satu maupun dua arah terhadap keluaran emisi karbon dioksida, dan konsumsi energi memiliki hubungan kausalitas dua arah terhadap keluaran emisi karbon dioksida. Namun, hubungan ini hanya berlaku satu arah dan tidak berlaku sebaliknya. Dari berbagai penelitian diatas menunjukkan hasil hubungan kausalitas yang beragam, baik searah, dua arah, maupun tidak terdapat hubungan sama sekali. Oleh karenanya, para pembuat kebijakan setiap negara harus mempertimbangkan baik-baik tingkat pertumbuhan ekonomi di setiap negara ketika kebijakan konsumsi energi dirumuskan.


3. Metodologi

Penelitian ini akan menganalisis hubungan kausalitas antara konsumsi energi, pertumbuhan ekonomi, dan emisi karbon dioksida. Data yang digunakan sebagai variabel penelitian ini adalah data konsumsi energi primer, data produk domestik bruto (PDB) harga konstan, dan data emisi karbon dioksida. Adapun data yang digunakan adalah data *time series* dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2019. Berikut deskripsi singkat terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Pada analisis ini menggunakan data PDB harga konstan tahun 1980-2019 yang diperoleh dari *World Bank* dengan satuan miliar USD. Pada Gambar 4 menunjukkan bahwa nilai PDB terendah yaitu USD181,5 miliar dan tertinggi USD1204,28 miliar. Adapun rata-rata nilai PDB Indonesia sepanjang tahun 1980-2019 ialah USD542,94 miliar dengan nilai tengah yaitu USD470,6 miliar.

**Gambar 4. Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 1980-2019
(Konstan, USD Miliar)**




Sumber: World Bank (2021)

b. Konsumsi Energi

Data konsumsi energi yang digunakan ialah konsumsi energi primer tahun 1980-2019 yang diperoleh dari BP *Statistical Review of World Energy*. Satuan yang digunakan ialah exajoule. Pada Gambar 5 menunjukkan nilai konsumsi energi terendah yaitu 1,08 exajoule dan tertinggi 8,91 exajoule. Adapun rata-rata konsumsi energi sepanjang tahun 1980-2019 ialah 4,2 exajoule dengan nilai tengah yaitu 4,09 exajoule.

**Gambar 5. Konsumsi Energi Primer di Indonesia Tahun 1980-2019
(exajoule)**




Sumber: BP *Statistical Review of World Energy* 2020

c. Emisi CO₂

Data emisi yang digunakan ialah emisi CO₂ di Indonesia selama periode 1980-2019. Data yang digunakan bersumber dari BP *Statistical Review of World Energy* 2020 dengan satuan juta ton CO₂. Pada Gambar 6 menunjukkan bahwa angka emisi terbesar selama periode 1980-2019 ialah 632 juta ton CO₂, sementara itu terkecil yaitu 67,3 juta ton CO₂. Rata-rata emisi selama 4 dekade ini yaitu 283 juta ton CO₂, dengan nilai tengah yaitu 258,6 juta ton CO₂.

Gambar 6. Emisi Karbon Dioksida (CO₂) di Indonesia Selama Periode 1980-2019 (Juta Ton CO₂)



Sumber: BP Stastical Review of World Energy 2020

Untuk melihat bentuk hubungan timbal balik antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen yang diteliti apakah hubungan searah atau dua arah, maka pada penelitian ini menggunakan pengujian kausalitas *Granger*. Uji kausalitas *Granger* adalah uji hipotesis statistik untuk menentukan apakah satu rangkaian waktu berguna dalam memperkirakan yang lain (Granger, 1969).

Sebelum melakukan pengujian dengan metode *Granger Causality*, terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk menentukan panjang *lag* atau *lag length*. Penentuan *lag length* adalah untuk menghindari terjadinya serial korelasi antara *error term* dengan variabel endogen dalam model yang menyebabkan estimator menjadi tidak konsisten. Hal ini berarti bahwa pemilihan *lag* yang tepat akan menghasilkan residual yang bersifat Gaussian, yakni terbebas dari permasalahan autokedastisitas (Gujarati, 1997). Dalam penentuan *lag optimal*, dilakukan dengan memilih kriteria yang mempunyai *final prediction error correction* (FPE) atau jumlah dari *Schwarz Criterion* (SC), *Hannan-Quinn Information Criterion* (HQ), *Akaike Information Criterion* (AIC) yang paling kecil diantara berbagai *lag* yang diajukan. Penentuan panjang *lag* atau *lag length* dilakukan dengan menggunakan metode *Lag Length Criteria*.

4. Hasil dan Pembahasan

Tahap pertama analisis pada penelitian ini ialah menentukan hubungan kausalitas antarvariabel pertumbuhan ekonomi, emisi, dan konsumsi energi. Namun, sebelum melakukan uji kausalitas *Granger* tersebut dilakukan, penentuan uji *lag optimal* yang tertera pada Tabel 1. Dimana pada Tabel 1, diketahui bahwa *lag optimal* yang direkomendasikan adalah *lag 1*.

Tabel 1. Hasil Penentuan Lag Length

<i>Endogenous variables: GROWTH_GDP LN_EMISI LN_ENERGY</i>						
Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-38.80326	NA	0.001923	2.259636	2.390251	2.305684
1	87.66089	225.5847*	3.37e-06*	-4.089778*	-3.567318*	-3.905586*
2	90.43265	4.494740	4.77e-06	-3.753116	-2.838811	-3.430781
3	91.77340	1.956769	7.42e-06	-3.339103	-2.032953	-2.878624

Sumber: hasil pengolahan data

4.1. Hasil Uji Kausalitas antara Penggunaan Energi dan Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji *Granger Causality* antara variabel konsumsi energi yang ditransformasikan ke dalam logaritma natural (LN_ENERGY) dan pertumbuhan ekonomi (*GROWTH_GDP*) disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Granger Causality antara Pertumbuhan Ekonomi dan Konsumsi Energi

<i>Null Hypothesis:</i>	<i>Obs</i>	<i>F-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>GROWTH_GDP does not Granger Cause LN_ENERGY</i>	39	0.90547	0.3477
<i>LN_ENERGY does not Granger Cause GROWTH_GDP</i>		0.02291	0.8805

Sumber: hasil pengolahan data

Berdasarkan hasil uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara penggunaan energi dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi sebesar 95% ($\alpha=0,05$). Berdasarkan nilai probabilitas penggunaan energi terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh sebesar 0,3447 ($> 0,050$) dan nilai probabilitas pertumbuhan ekonomi terhadap penggunaan energi sebesar 0,8805 ($> 0,005$). Hal ini menandakan bahwa perubahan penggunaan energi selama periode penelitian tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, begitu juga sebaliknya, perubahan pertumbuhan ekonomi tidak memengaruhi penggunaan energi.

Tabel 3. Hasil Uji Granger Causality antara Pertumbuhan PDB Industri dan Konsumsi Energi untuk Industri

<i>Null Hypothesis:</i>	<i>Obs*</i>	<i>F-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>LN_PDB_Industri does not Granger Cause LN_Energi Industri</i>	19	1.37597	0.2580
<i>LN_ENERGI_Industri does not Granger Cause LN_PDB Industri</i>		0.64035	0.4353

Sumber: hasil pengolahan data | *) Data yang digunakan ialah data konsumsi energi untuk industri dari tahun 2000-2019 yang bersumber dari Kementerian ESDM

Selain menguji hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi, secara umum juga dilakukan uji kausalitas antara pertumbuhan PDB sektor industri dan konsumsi energi khusus industri. Uji ini dilakukan untuk membuktikan apakah energi yang spesifik digunakan untuk sektor industri apakah sudah memengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sektor industri, begitu juga

sebaliknya. Namun, dari Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai probabilitas PDB sektor industri terhadap konsumsi energi untuk sektor industri ialah 0,258 dan nilai probabilitas konsumsi energi untuk sektor industri dengan pertumbuhan PDB sektor industri ialah 0,435. Dengan demikian, hal ini menandakan tidak ada hubungan kausalitas antara kedua variabel tersebut.

Penelitian serupa telah banyak dilakukan dengan hasil yang berbeda bergantung pada jenis data, tempat dan waktu penelitian. Namun, terdapat beberapa penelitian dengan hasil yang serupa, di antaranya Susanto dan Laksana (2013) menguji hubungan kausalitas antara konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN selama 1998-2010. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsumsi energi di enam negara ASEAN tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi, meskipun pertumbuhan ekonomi memengaruhi konsumsi energi. Selanjutnya, penelitian oleh Budiwan (2020) menguji hubungan kausalitas antara konsumsi energi dan PDB di Indonesia pada periode 2004-2017 dan hasilnya ialah tidak terjadi kausalitas satu maupun dua arah untuk kedua variabel tersebut.

4.2. Hasil Uji Kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi dan Emisi Lingkungan

Hasil uji *Granger Causality* antara variabel emisi CO₂ yang ditransformasikan ke dalam logaritma natural (LN_emisi) dan pertumbuhan ekonomi (*GROWTH_GDP*) disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Granger Causality Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Emisi CO₂

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
<i>GROWTH_GDP does not Granger Cause LN_EMISI</i>	39	0.00856	0.9268
<i>LN_EMISI does not Granger Cause GROWTH_GDP</i>		0.02464	0.8761

Sumber: hasil pengolahan data

Berdasarkan hasil uji kausalitas *Granger*, dapat diketahui bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan emisi lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas pertumbuhan ekonomi terhadap emisi CO₂ sebesar 0,9268 (> 0,005), dan nilai probabilitas emisi CO₂ terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8761 (>0,005). Hal ini berarti bahwa tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian tidak memengaruhi emisi lingkungan, dan sebaliknya tinggi atau rendahnya emisi lingkungan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maddison dan Rehdanz (2008) yang meneliti hubungan kausal antara PDB dan emisi karbon dalam data panel untuk 134 negara selama periode 1990 hingga 2005. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara emisi CO₂ dan PDB di Amerika Utara, Asia, dan Oseania. Putra (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terjadi hubungan kausalitas maupun hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan emisi lingkungan maupun

emisi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 1982-2016.

4.3. Hasil Uji Kausalitas antara Emisi Lingkungan dan Penggunaan Energi

Hasil uji *Granger Causality* antara variabel emisi CO₂ yang ditransformasikan ke dalam logaritma natural (LN_emisi) dan konsumsi energi (LN_ENERGY), disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Granger Causality antara Pertumbuhan Ekonomi dan Emisi CO₂


Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
LN_ENERGY does not Granger Cause LN_EMISI	39	6.98909	0.0121
LN_EMISI does not Granger Cause LN_ENERGY		3.37463	0.0745

Sumber: hasil pengolahan data

Berdasarkan hasil uji Kausalitas *Granger* dapat diketahui bahwa penggunaan energi dan emisi CO₂ memiliki hubungan kausalitas 1 arah, dimana terdapat hubungan searah dari konsumsi energi terhadap emisi CO₂. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas penggunaan energi terhadap emisi lingkungan 0,0121 (<0,05) dan nilai probabilitas emisi lingkungan terhadap penggunaan energi sebesar 0,0745 (>0,05). Dengan demikian, tinggi atau rendahnya penggunaan energi selama periode penelitian memengaruhi emisi lingkungan, namun tidak sebaliknya. Dapat dilihat pada Gambar 7 bahwa pergerakan antara konsumsi energi dan emisi selama periode 1980-2019 begitu selaras. Ketika konsumsi energi mengalami penurunan di tahun 1998, 2008, dan 2014, hal yang sama juga terjadi pada emisi yang sedikit mengalami pengurangan.

Penelitian dengan hasil serupa juga diperoleh Omri (2013) yang menguji kausalitas antara konsumsi energi dan emisi di 14 negara *Middle East North America* (MENA) pada periode 1990-2011 dan hasilnya ialah konsumsi energi memengaruhi emisi CO₂ dengan hubungan satu arah. Sementara itu, Soytaş and Sari (2009) menginvestigasi hubungan kausalitas dengan uji Granger antara emisi dan konsumsi energi di Turki, yang hasilnya ialah terjadi hubungan searah dari emisi ke konsumsi energi.

Gambar 7. Konsumsi Energi dan Emisi CO₂ di Indonesia Selama Periode 1980-2019



Sumber: BP Statistical Energy Review 2020


4.4. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji *Granger causality* menunjukkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas 2 arah antara pertumbuhan ekonomi dengan konsumsi energi maupun emisi CO₂. Sementara itu, terjadi hubungan kausalitas satu arah dari konsumsi energi kepada emisi CO₂. Hal ini dapat menjadi salah satu sinyal dan pertanyaan bahwa apakah konsumsi energi di Indonesia sudah efisien sehingga penggunaan konsumsi yang rendah memengaruhi pertumbuhan yang semakin tinggi? Pertanyaan itu cukup beralasan, mengingat teknologi dapat menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan efisiensi energi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, apakah hal ini benar sudah terjadi di Indonesia? Bila dilihat emisi CO₂ di Indonesia terus meningkat dan pergerakannya sangat dipengaruhi oleh konsumsi energi (Gambar 7), dan dibuktikan dengan hasil uji *Granger* yang menunjukkan bahwa energi memengaruhi emisi sehingga hal ini menunjukkan bahwa penggunaan energi di Indonesia belum sepenuhnya efisien dan masih berdampak pada degradasi lingkungan yang ditunjukkan dengan emisi yang tinggi. Ditambah lagi, statistik menunjukkan tidak adanya hubungan kausalitas antara konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi, yang bisa diartikan bahwa konsumsi energi di Indonesia belum sepenuhnya digunakan untuk kegiatan produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, aktivitas perekonomian di Indonesia sendiri belum berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dilihat dari emisi yang dihasilkan cukup tinggi yang dapat berdampak pada degradasi lingkungan. Teori *Environmental Kuznet Curve* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mengarah pada kerusakan lingkungan, tetapi setelah tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu masyarakat mulai meningkatkan hubungan

dengan lingkungan dan tingkat degradasi terhadap lingkungan mulai berkurang. Terkait hal itu, pada saat ini aktivitas ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung lingkungan yang dilihat dari degradasi terhadap lingkungan yang cukup tinggi begitu juga dengan emisi yang dihasilkan. Dengan demikian pengelolaan energi di Indonesia dapat dikatakan belum optimal, hal ini tidak hanya terlihat dari penggunaannya yang kurang menstimulus perekonomian, sebaliknya telah menghasilkan emisi CO₂ yang cukup tinggi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi di antaranya sebagai berikut.

1. Bentuk struktur perekonomian suatu negara akan memengaruhi seberapa besar pengaruh konsumsi energi terhadap pertumbuhan ekonomi (Budiwan, 2020). Perekonomian di Indonesia mayoritas disumbangkan oleh lapangan usaha industri, pertanian, dan perdagangan. Ketiga jenis lapangan usaha tersebut merupakan jenis lapangan usaha yang memiliki karakteristik membutuhkan tenaga kerja yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 8 bahwa 63 persen tenaga kerja di Indonesia bekerja pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Namun sayangnya saat ini, penggunaan teknologi di Indonesia masih belum optimal terutama untuk sektor industri. Dimana saat ini Indonesia masih melakukan dalam persiapan dalam penerapan Industri 4.0, sehingga teknologi yang digunakan belum tinggi dan tidak bisa terlepas dari campur tangan manusia. Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan di Indonesia dapat dikatakan lebih kepada *labour intensive* daripada bergantung pada konsumsi energi (*non-energy intensive*).

Gambar 8. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha pada Tahun 2019-2020




Sumber: BPS (2020)

2. Konsumsi energi sebagian besar masyarakat Indonesia didominasi oleh kegiatan non-produktif seperti sarana transportasi, dan penggunaan alat elektronik di rumah tangga. Penggunaan energi tersebut kurang menciptakan nilai tambah (*values added*) sehingga tidak berdampak pada

kenaikan PDB. Dengan demikian, konsumsi energi belum menjadi stimulus pertumbuhan energi. Bisa dilihat pada Gambar 9, dimana sejak tahun 2012, proporsi penggunaan energi untuk sektor transportasi (± 45 persen) lebih besar dibandingkan sektor industri (± 32 persen). Penggunaan energi yang besar pada sektor transportasi ialah berasal dari bahan bakar minyak (BBM). Ditambah lagi, impor BBM masih berperan besar dalam memenuhi kebutuhan konsumsi BBM di dalam negeri. Dengan demikian hal ini akan memengaruhi neraca perdagangan, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga menjadi penyebab tidak signifikannya pengaruh konsumsi energi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain konsumsi BBM, konsumsi energi lain yang bersifat non-produktif adalah konsumsi untuk rumah tangga yaitu rata-rata sebesar 14,8 persen pada periode 2015-2019. Konsumsi energi untuk rumah tangga didominasi oleh untuk listrik sebesar 48,61 persen dan LPG sebesar 48,87 persen (Kementerian ESDM, 2019). Kedua jenis konsumsi tersebut merupakan konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau utilitas setiap individu rumah tangga.

Gambar 9. Pangsa Konsumsi Energi Berdasarkan Sektor Tahun 2000-2019 (persen)



Sumber: Kementerian ESDM (2019)

- Emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari penggunaan energi disebabkan oleh ketergantungan dunia pada sumber energi fosil, yaitu sekitar dua per tiga dari total penggunaan energi (Luukkanen dan Kaivo-oja, 2002). Hal ini juga berlaku di Indonesia, sebagaimana terlihat pada Gambar 2 bahwa lebih dari 70 persen konsumsi energi di Indonesia masih menggunakan energi fosil yaitu minyak bumi sebesar 35 persen dan batubara sebesar 37 persen. Peningkatan penggunaan energi mampu memengaruhi emisi lingkungan di Indonesia. Jumlah kendaraan yang semakin bertambah juga sangat memengaruhi peningkatan penggunaan minyak bumi, yang nantinya dapat merusak keseimbangan ekosistem lingkungan yang berdampak terhadap makhluk hidup lainnya.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan emisi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak memengaruhi emisi lingkungan, begitu juga sebaliknya, sehingga tidak terdapatnya hubungan kausalitas dan tidak ada hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan emisi lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas pertumbuhan ekonomi terhadap emisi CO₂ sebesar 0,9268 ($> 0,005$), dan nilai probabilitas emisi CO₂ terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8761 ($> 0,005$). Lebih lanjut, penelitian ini juga menguji hubungan antara PDB untuk sektor industri dengan konsumsi energi sektor industri, hasilnya menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan kausalitas.
2. Tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan emisi lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas pertumbuhan ekonomi terhadap emisi CO₂ sebesar 0,9268 ($> 0,005$), dan nilai probabilitas emisi CO₂ terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8761 ($> 0,005$). Hal ini berarti bahwa selama periode penelitian tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi tidak memengaruhi emisi lingkungan, dan sebaliknya tinggi atau rendahnya emisi lingkungan.
3. Penggunaan energi dan emisi CO₂ memiliki hubungan kausalitas satu arah, dimana terdapat hubungan searah dari konsumsi energi terhadap emisi CO₂. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas penggunaan energi terhadap emisi lingkungan 0,0121 ($< 0,05$) dan nilai probabilitas emisi lingkungan terhadap penggunaan energi sebesar 0,0745 ($> 0,05$). Dengan demikian, selama periode penelitian tinggi atau rendahnya penggunaan energi memengaruhi emisi lingkungan, namun tidak sebaliknya.
4. Pengelolaan energi di Indonesia dapat dikatakan belum optimal, hal ini tidak hanya terlihat dari penggunaan energi yang kurang menstimulus perekonomian, tetapi juga menghasilkan emisi CO₂ yang cukup tinggi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi di antaranya; pertama, perekonomian Indonesia ditopang oleh 3 sektor yaitu pertanian, industri, dan perdagangan, dimana ketiga sektor tersebut menyerap 63 persen tenaga kerja. Hal ini menandakan pertumbuhan di Indonesia dapat dikatakan lebih kepada *labour intensive* daripada bergantung pada konsumsi energi (*non-energy intensive*). Ditambah penggunaan teknologi di ketiga sektor tersebut belum optimal. Kedua, konsumsi energi sebagian besar masyarakat Indonesia didominasi oleh kegiatan non-produktif seperti sarana transportasi dan penggunaan alat elektronik di rumah tangga. Ketiga, lebih dari 70 persen konsumsi energi di Indonesia masih menggunakan energi fosil yaitu minyak bumi sebesar 35 persen dan batubara sebesar 37 persen, dimana penggunaan energi yang terus meningkat mampu memengaruhi emisi lingkungan di Indonesia.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah antara konsumsi energi maupun emisi terhadap pertumbuhan ekonomi, namun terdapat hubungan kausalitas satu arah dari konsumsi energi terhadap emisi CO₂. Adapun beberapa rekomendasi dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah perlu menetapkan dan menjalankan kebijakan yang mendorong efisiensi energi agar intensitas energi semakin rendah. Dengan semakin menurunnya angka intensitas energi, maka konsumsi energi yang lebih rendah akan menghasilkan *output* yang lebih tinggi sehingga konsumsi energi dapat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun sulit untuk mengurangi permintaan energi seiring dengan penambahan jumlah penduduk, namun meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat harus dilakukan. Kesadaran masyarakat yang selaras dengan tekanan peraturan pemerintah dapat menjadi solusi atas masalah degradasi lingkungan. Masyarakat harus disadarkan akan konsekuensi penggunaan produk minyak bumi berkualitas rendah dan didorong untuk menggunakan peralatan elektronik yang lebih hemat energi. Jika barang-barang tersebut mahal untuk dibeli, pemerintah dapat menyediakannya dengan harga bersubsidi.
2. Terkait tingginya emisi akibat penggunaan energi, maka diperlukan transformasi teknologi rendah karbon yang bertujuan untuk mengurangi emisi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya menjaga ekonomi tetap hijau, tetapi juga melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang.
3. Pemerintah harus mendukung dan mendorong pengembangan investasi dalam penyediaan sumber energi berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Hal ini dapat dilakukan dengan adanya payung hukum atau kebijakan yang mendukung investasi tersebut, salah satunya dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang saat ini masih dalam proses pembahasan di Komisi VII DPR RI.
4. Dengan diterbitkannya UU EBT yang diharapkan akan dapat menarik investasi dalam penyediaan energi baru terbarukan, juga untuk mendorong pemanfaatan EBT di berbagai sektor, terutama transportasi, rumah tangga, dan pembangkit listrik. Pemanfaatan EBT di sektor transportasi dapat dilakukan dengan cara konversi BBM ke bahan bakar gas atau listrik yang dapat dimulai pada kendaraan umum. Pemanfaatan EBT pada pembangkit listrik dapat dilakukan dengan kebijakan pemberian insentif kepada pengembang, sehingga menghasilkan harga listrik yang bersumber dari EBT yang dapat bersaing dengan harga listrik dari energi fosil. Selain itu, pemanfaatan EBT oleh rumah tangga dapat dilakukan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dan jaringan gas kota, serta penggunaan kompor induksi listrik.

Daftar Pustaka

- Apergis, N., Payne, J. E. (2010). *The emissions, energy consumption, and growth nexus: Evidence from the commonwealth of independent states*. *Energy Policy*, 38, 650–655.
- Ashgar, Zahid. (2008). *Energy-GDP Relationship: A Causal Analysis for the Five Countries of South Asia*. *Applied Econometrics and International Development*. Vol. 8 No 1. pp. 167-180.
- Budiwan, Isa. (2020). *Analisis Pengaruh Konsumsi Energi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Emisi Karbon Dioksida Di Indonesia*. Tesis dalam Program Studi Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Intitut Pertanian Bogor
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto British Petroleum. 2020. Statistical Review of World Energy*.
- Chang, C. (2010). *A multivariate causality test of carbon dioxide emissions, energy consumption and economic growth in China*. *Applied Energy*, 87, 3533–3537.
- Chontanawat, J., Hunt, L., & Pierse, R. (2006). *Causality between Energy Consumption and GDP: Evidence from 30 OECD and 78 non-OECD Countries*. Survey Energy Economics Discussion Paper Series 113 dalam <http://www.seec.surrey.ac.uk>.
- Dritsaki, Chaido dan Melina Dritsaki (2014). *Causal Relationship Between Energy Consumption, Economic Growth and CO2 Emissions: A Dynamic Panel Data Approach*. *International Journal of Energy Economics and Policy* Vol. 4, No. 2, 2014, pp.125-136 ISSN: 2146-4553.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2003). *Basic econometrics* (ed.). Singapore: McGrew Hill Book Co.
- Granger, C. W. (1969). *Investigating Causal Relations by Econometric Models And Crossspectral Methods*. *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 424-438.
- Halicioglu, F. (2009). *An Econometric Study of CO2 Emissions, Energy Consumption, Income and Foreign Trade in Turkey*. *Energy Policy*. Vol.37. No.3 pp.1156-1164. DOI:10.1016/j.enpol.2008.11.012.
- Hwang, Yoo. (2012). *Energy Consumption, CO2 Emissions, and Economic Growth: Evidence from Indonesia*. *Springer Science Business Media* (12). 63-73.
- Kaika, Dimitra., Efthimios Zervas. (2013). *The Environmental Kuznets Curve (EKC) theory Part A: Concept, causes and the CO2 emissions case*. *Energy Policy*. Vol. 62. pp 1392-1402. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.07.131>.
- Kementerian ESDM. (2019). *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2010, 2015, 2019*.
- Lean, H.H., Smyth, R. (2010). *CO2 Emissions, Electricity Consumption and Output in Asean*, *Applied Energy*. 87(6), 1858-1864

- Luukkanen, J. & Kaivo-oja J. (2002). *ASEAN Tigers and Sustainability of Energy Use Decomposition Analysis of Energy and CO2 Efficiency Dynamics*. Energy Policy. 30,281-292.
- Maddison, D, and K. Rehdanz (2008). *Carbon Emissions and Economic Growth: Homogeneous Causality in Heterogeneous Panels*. Working Paper No. 1437, Kiel Institute for the World Economy.
- Niu, S., Ding, Y., Niu, Y., Li, Y., & Luo, G. (2011). *Economic growth, energy conservation and emissions reduction: A comparative analysis based on panel data for 8 Asian-Pacific countries*. Energy Policy, 39, 2121–2131.
- Omri, A. (2013). *CO 2 emissions, energy consumption and economic growth nexus in MENA countries: evidence from simultaneous equations models*. Energy economics 40: 657-664.
- Osman M, Gachino G, Hoque A. (2016). *Electricity Consumption and Economic Growth in the GCC Countries: Panel data analysis*. Energy Policy. 23. 318 - 327.
- Our World in Data. (2020). *CO2 Emission by Fuel Type*. Diakses dari <https://ourworldindata.org/grapher/co2-by-source?tab=chart&stackMode=absolute&time=2000..latest®ion=World>.
- Panayotou, T. (1993). *Empirical Tests and Policy Analysis of Environmental Degradation at Different Stages of Economic Development*.
- Pao, H., Tsai, C. (2011). *Modeling and forecasting the CO2emissions, energy consumption, and economic growth in Brazil*. Energy, 36, 2450–2458.
- Putra, Serdo Nurdi Dan Alpon Satrianto. (2019). *Analisis Hubungan Kausalitas Penggunaan Energi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Emisi Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, Volume 1, Nomor 1, Februari 2019, Hal 49-68. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Stern, David. (2003). *Energy and Economics Growth*. Encyclopedia of Energy. Volume 2. Elsevier Inc.
- Soytas, U., & Sari, R. (2009). *Energy consumption, economic growth, and carbon emissions: Challenges faced by an EU candidate member*. Ecological Economics, 68, 1667–1675.
- Susanto, Joko dan Dwi Hari Laksana. (2013). *Uji Kausalitas antara Konsumsi Energi dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN*. Buletin Ekonomi Vol 11, No.1 April 2013 Hal 1-86.
- World Bank. (2020). *World Development Indicators: GDP Constant 2010*.
- Zaekhan. (2012). *Dampak GDP per Kapita dan Energi Terbarukan pada Emisi Karbondioksida Negara G-20*. Depok: Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi UI.

IMPLIKASI PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH TERHADAP KEUANGAN NEGARA DAN KEUANGAN DAERAH

***The Implication of Article 114 of Law Number 11 of 2020 and Government
Regulation Number 10 of 2014 to State and Local Finances***

Robby Alexander Sirait

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: robby.sirait@dpr.go.id

Abstract

Article 114 of the law of 2020 on job creation has amended several articles in law number 28 of 2009 on local taxes and retribution. These changes will have an impact to change of authority regarding local taxes and retribution, and also to state and local finances. This paper aims to know the changes of authority regarding local taxes and retribution and the implications of these changes to state and local finances. This paper is prepared with a normative juridical approach. The results of the study conclude that the changes of authority have significantly eliminate the authority of district/city government regarding local taxes and retribution which will have implications for decreasing local revenue and spending, worsening degree of fiscal decentralization, and increasing local financial dependence.

Keywords: Local Taxes and Retribution, Changing of Authority, Normative Juridical Approach, State and Local Finances

1. Pendahuluan

Pada 8 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja). Dari sisi landasan filosofis, lahirnya UU tentang Cipta Kerja dilandaskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, baik material maupun spiritual. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Untuk itu, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (Penjelasan UU tentang Cipta Kerja).

Dalam konteks memenuhi hak-hak warga negara terkait memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Setidaknya dalam dua dekade terakhir, catatan kinerja perekonomian mencatat bahwa upaya yang dilakukan tersebut telah memberikan dampak positif pada penciptaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut terlihat dari tingkat pengangguran terbuka yang mengalami kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun. Namun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas karena jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja masih cukup tinggi, jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal masih cukup tinggi, dan dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja (Penjelasan UU tentang Cipta Kerja). Untuk mewujudkan penciptaan kerja yang berkualitas tersebut, perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peningkatan investasi, serta mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini merupakan salah satu landasan sosiologis yang mendasari lahirnya UU tentang Cipta Kerja. Sedangkan dari sisi landasan yuridis, salah satu landasan yang mendasari lahirnya UU tentang Cipta Kerja adalah regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama dalam menciptakan kemudahan berusaha, di samping hambatan fiskal, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Regulasi yang ada cenderung membatasi dan tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha (Penjelasan UU tentang Cipta Kerja).

Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di atas, pemerintah mengajukan RUU tentang Cipta Kerja, yang kemudian disahkan bersama DPR RI menjadi UU tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini merupakan produk hukum yang menggunakan metode *omnibus law*. Secara terminologi, *omnibus* berasal dari bahasa latin yang berarti "untuk semuanya". Konsep *omnibus law* dikenal juga dengan *omnibus bill* yang sering digunakan di negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi (Darmawan, 2020). *Omnibus law* yang dimaksud merupakan suatu undang-undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang sekaligus, sehingga menjadi sederhana (Sodikin, 2020).

Terdapat 11 (sebelas) klaster dalam UU tentang Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa pasal dari 13 (tiga belas) undang-undang yang berlaku. Salah satu yang mengalami perubahan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU tentang PDRD), yang masuk dalam klaster kemudahan berusaha. Untuk melaksanakan norma yang

diatur di dalam UU tentang Cipta Kerja, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (PP tentang PDRD). Secara substansi, pengaturan dalam UU tentang Cipta Kerja dan PP tentang PDRD akan berimplikasi pada perubahan kewenangan terkait jenis retribusi perizinan tertentu, penyesuaian atau perubahan tarif pajak dan retribusi, insentif pajak, evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, pembatalan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, sanksi administratif, serta insentif anggaran pemerintah daerah. Pengaturan dalam UU tentang Cipta Kerja dan PP tentang PDRD tersebut akan berimplikasi pada keuangan negara dan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implikasi lahirnya UU tentang Cipta Kerja dan PP tentang PDRD terhadap keuangan negara dan keuangan daerah. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi lahirnya UU tentang Cipta Kerja dan PP tentang PDRD terhadap keuangan negara dan keuangan daerah. Rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam tulisan ini adalah:

- a. bagaimana perubahan kewenangan di bidang pajak dan retribusi daerah berdasarkan UU tentang Cipta Kerja dan PP tentang PDRD?;
- b. bagaimana implikasi UU tentang Cipta Kerja dan PP tentang PDRD tersebut terhadap keuangan negara dan keuangan daerah?

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Keuangan Publik

Keuangan publik merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka (dengan dan tanpa uang) guna meningkatkan kualitas hidupnya, yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran/perdagangan, dan konsumsi barang dan jasa (Rahardja dan Manurung, 2010). Keuangan publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas perpajakan dan pengeluaran pemerintah (Rosen, 2002). Yang dimaksud pemerintah adalah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah (BPPK Depkeu RI, 2004). Hyman (2010) memperluas definisi keuangan publik merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan pemerintah dan alternatif untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kegiatan yang dimaksud tidak hanya belanja atau pengeluaran pemerintah, tetapi juga seluruh aktivitas dan regulasi atau kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Keuangan publik juga tidak hanya mempelajari perpajakan saja, tetapi juga mempelajari seluruh alternatif pembiayaan atas pengeluaran atau belanja pemerintah, seperti pinjaman dan hibah.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa keuangan publik merupakan cabang ilmu yang mempelajari aktivitas pemerintah, baik berkaitan dengan pengeluaran, pendapatan maupun pembiayaan, serta regulasi atau kebijakan

pemerintah dengan menggunakan basis ilmu ekonomi. Tidak hanya itu, keuangan publik juga mengkaji atau mempelajari dampak aktivitas pemerintah tersebut terhadap penggunaan sumber daya dan kesejahteraan warga negara, karena setiap keputusan pemerintah mempunyai pengaruh pada ekonomi dan keuangan rumah tangga dan swasta (BPPK Depkeu RI, 2004).

2.2. Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

Keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut (Cahyono dan Aisyah, 2020). Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU tentang Keuangan Negara) dijelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara tersebut meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan negara;
- d. pengeluaran negara;
- e. penerimaan daerah;
- f. pengeluaran daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dalam Pasal 1 angka 7 UU tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didefinisikan sebagai sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 8, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rencana keuangan tersebut terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Dengan demikian APBN merupakan bagian dari keuangan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Demikian juga dengan APBD yang merupakan rencana keuangan daerah tahunan adalah

bagian dari keuangan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UU tentang Keuangan Negara.

2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal umumnya merepresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan, yang secara eksplisit digunakan untuk memengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan tersebut, dalam tataran praktisnya dimanifestasikan melalui anggaran pemerintah, yang di Indonesia lebih dikenal dengan APBN untuk pemerintah pusat dan APBD untuk pemerintah daerah. Dengan demikian, APBN atau APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dimiliki pemerintah (baik pusat maupun daerah) yang bertujuan untuk memengaruhi perekonomian nasional atau daerah ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Sedangkan berdasarkan UU tentang Keuangan Negara, APBN atau APBD dapat didefinisikan sebagai sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara atau daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan dan pembiayaan, dengan periode pelaksanaan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, serta ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang (Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (2), Pasal 4, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

2.4. Teori Desentralisasi dan Desentralisasi Fiskal

Dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, baik di negara maju maupun di negara berkembang, desentralisasi telah menjadi isu yang terus berkembang. Desentralisasi merupakan pendelegasian atau pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan di bawahnya. Ink dan Dean (1970) menyatakan bahwa *decentralization means placing responsibility for program operation and decisions at the level closest to the public consistent with effective and responsible performance*. Dari pernyataan Ink dan Dean tersebut, desentralisasi merupakan penempatan atau pendelegasian tanggung jawab program dan keputusan kepada tingkat yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat atau tingkat di bawahnya. Litvack and Seddon (1999) menyatakan bahwa *decentralization is the transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subordinate or quasi-independent government organizations and/or private sector*. Dari pernyataan tersebut, desentralisasi adalah pengalihan wewenang dan tanggung jawab fungsi-fungsi layanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah di bawahnya (baik subordinat maupun semi-independen) dan/atau sektor swasta. Dalam praktik di berbagai negara, Litvack and Seddon (1999) menyebutkan bahwa bentuk desentralisasi terdiri dari desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*). Selain ketiga bentuk tersebut, Rondinelli (1999) dalam Utomo (2012) menambahkan desentralisasi pasar (*market decentralization*)

sebagai salah satu bentuk penerapan desentralisasi. Pembagian ke dalam 4 (empat) jenis inilah yang merupakan pemahaman umum desentralisasi (Utomo, 2012).

Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab, otoritas dan sumber-sumber fiskal yang berkaitan dari pemerintah pusat kepada tingkatan yang lebih rendah, seperti keuangan, pegawai, dan lain-lain (Mulyana *et al.*, 2006). Salah satu aspek yang merupakan *raison d'être* para ekonom untuk penerapan desentralisasi fiskal adalah aspek efisiensi (Ebel dan Yilmaz, 2002). Karena preferensi setiap individu terhadap barang publik berbeda, maka dalam suatu sistem fiskal yang terdesentralisasi, setiap individu dapat memilih untuk tinggal di sebuah komunitas atau masyarakat yang sesuai dengan preferensi mereka dalam rangka untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain terwujudnya efisiensi dalam memaksimalkan kesejahteraan. Argumentasi ekonomi tentang efisiensi berasal dari fakta bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi berbagai kepentingan dan pendapat dari para penduduk dan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya (*resources*) secara lebih efisien dibandingkan pemerintah pusat (BPPK Depkeu RI, 2004). Selain aspek efisiensi, alasan suatu negara menerapkan prinsip desentralisasi fiskal adalah karena pengambilan keputusan terkait pelayanan publik akan lebih baik apabila diserahkan kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah (pemerintah lokal), sehingga masyarakat secara langsung dapat merasakan dampak dari program dan pelayanan yang direncanakan oleh pemerintah (Mulyana *et al.*, 2006).

3. Metodologi Penelitian

3.1. Metode Penulisan

Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan di bidang pajak dan retribusi daerah dan kaitannya terhadap keuangan negara dan daerah.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Metode analisis dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Analisis

4.1. Perubahan Kewenangan Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan UU tentang Cipta Kerja dan PP tentang PDRD

Pasal 114 UU tentang Cipta Kerja berimplikasi pada perubahan beberapa kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur melalui UU tentang PDRD. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut.

4.1.1. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Pasal 108 UU tentang PDRD, salah satu objek retribusi yang dapat dikenakan oleh pemerintah daerah adalah perizinan tertentu. Jenis retribusi perizinan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan (Pasal 141 UU tentang PDRD). Lahirnya UU tentang Cipta Kerja berimplikasi pada perubahan jenis retribusi perizinan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Terdapat 3 (tiga) jenis retribusi perizinan tertentu yang tidak mengalami perubahan antara pengaturan di UU tentang PDRD dengan UU tentang Cipta Kerja. Ketiganya adalah retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. Kemudian, retribusi izin gangguan tidak lagi dapat dipungut oleh pemerintah daerah karena sudah dihapuskan melalui UU tentang Cipta Kerja. Sedangkan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (retribusi IMB) berubah menjadi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (retribusi PBG).

4.1.2. Penyesuaian atau Perubahan Tarif Pajak dan Retribusi

Berdasarkan Pasal 6, Pasal 12, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 35, Pasal 40, Pasal 45, Pasal 50, Pasal 55, Pasal 60, Pasal 65, Pasal 70, Pasal 75, Pasal 80, dan Pasal 88 UU tentang PDRD, penetapan besaran tarif pajak daerah merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan jenis pajak maupun retribusi yang menjadi kewenangan setiap tingkat pemerintahan, yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda), kecuali pajak rokok. Penetapan tarif dimaksud diatur batasan minimal dan/atau maksimalnya oleh UU tentang PDRD, kecuali pajak rokok yang tarifnya telah ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Hampir semua dari 5 (lima) jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota ditetapkan batas maksimal pengenaan tarifnya dalam UU tentang PDRD. Hanya tarif pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan batas minimum atau paling rendah dan batas paling tinggi atau maksimum. Terkait penyesuaian atau perubahan besaran tarif pajak daerah yang dikenakan, kewenangannya dimiliki oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hanya tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dapat diubah oleh pemerintah pusat dan ditetapkan dengan peraturan presiden (Pasal 19 UU tentang PDRD).

Untuk retribusi daerah, sama halnya dengan penetapan tarif pajak daerah, dimana merupakan kewenangan pemerintah daerah dan ditetapkan dengan perda. Sedangkan untuk pengaturan batasan minimal maupun maksimal tarif tidak berlaku di dalam penetapan retribusi daerah. Namun, dalam UU tentang PDRD diatur tentang prinsip dan sasaran penetapan tarif. Pasal 152 hingga Pasal 154 UU tentang PDRD mengatur prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk 3 (tiga) jenis objek retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pengaturan prinsip dan sasaran penetapan tarif dimaksud adalah sebagai berikut.

- a) Untuk retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan¹, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- b) Untuk retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak tersebut adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c) Untuk Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, yang meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Terkait penyesuaian atau perubahan besaran tarif retribusi daerah yang dikenakan, kewenangannya dimiliki oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah daerah wajib melakukan peninjauan kembali tarif paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian (Pasal 155 UU tentang PDRD). Dengan demikian, pemerintah daerah berkewajiban melakukan peninjauan kembali tarif retribusi yang berlaku. Namun, hasil peninjauan berimplikasi pada perubahan tarif atau tidak merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Lahirnya UU tentang Cipta Kerja berimplikasi pada perubahan kewenangan terkait perubahan atau penyesuaian pengenaan tarif pajak dan retribusi daerah. Pasal 114 angka 4 UU tentang Cipta Kerja² mengatur bahwa pemerintah pusat dapat mengubah tarif pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan penetapan tarif pajak dan retribusi daerah yang berlaku secara nasional³, yang tata caranya diatur dalam peraturan pemerintah. Secara gramatikal, norma dalam Pasal 114 angka 4 UU tentang Cipta Kerja mengatur bahwa kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat jika:

- a) dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan; dan
- b) sesuai dengan program prioritas nasional.

Penegasan syarat dan tata cara penggunaan kewenangan mengubah tarif pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah pusat diatur lebih spesifik di dalam PP tentang PDRD. Pasal 3 ayat (1) hingga ayat (3) PP tentang PDRD mengatur

¹ Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

² Penyisipan pasal baru dalam UU tentang PDRD, yakni Pasal 156A.

³ Kewenangan mengubah tarif dimaksud diberlakukan keseluruhan jenis pajak daerah dan objek retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

bahwa kewenangan mengubah tarif pajak dan retribusi daerah hanya dapat digunakan jika sesuai dengan prioritas nasional yang berupa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan tarif dimaksud harus ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Dengan demikian, kewenangan tersebut hanya dapat digunakan jika sesuai dengan PSN yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan perubahan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) PP tentang PDRD, Peraturan Presiden dimaksud sekurang-kurangnya mengatur proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif, jenis pajak dan/atau retribusi yang akan disesuaikan, besaran penyesuaian tarif, mulai berlakunya penyesuaian tarif, jangka waktu penyesuaian tarif, dan daerah yang melakukan penyesuaian tarif.

4.1.3. Insentif Pajak

Dalam UU tentang PDRD, tidak ada pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan insentif pajak kepada wajib pajak. Pasal 171 UU tentang PDRD hanya mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian insentif kepada instansi pemungut pajak atas pencapaiannya terkait pajak dan retribusi. Lahirnya Pasal 114 angka 4 UU tentang Cipta Kerja berimplikasi pada adanya kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan insentif fiskal (pajak) kepada pelaku usaha di daerahnya masing-masing, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya. Pemberian insentif pajak dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah apabila memenuhi syarat, yakni dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi dan pemberiannya atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional.

4.1.4. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Bab VIII UU tentang PDRD mengatur tentang pengawasan dan pembatalan perda tentang pajak dan retribusi daerah, yang terdiri dari evaluasi rancangan perda sebelum ditetapkan, pembatalan perda yang sudah ditetapkan, dan ketentuan saksi administratif. Evaluasi rancangan perda sebelum ditetapkan menjadi perda diatur dalam Pasal 157 UU tentang PDRD. Pasal 114 angka 5 UU tentang Cipta Kerja, secara umum tidak merubah secara signifikan tahapan proses evaluasi rancangan perda, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hanya terdapat satu ayat yang disisipkan pada Pasal 157 UU tentang PDRD, yang mengatur tentang kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional pada saat Menteri Dalam Negeri dan Gubernur melakukan koordinasi. Selain itu, Pasal 114 angka 8 UU tentang Cipta Kerja mengatur pendelegasian tata cara evaluasi rancangan perda provinsi/kabupaten/kota ke dalam peraturan pemerintah, yang sebelumnya tidak diatur di dalam UU tentang PDRD. Pendelegasian tata cara evaluasi rancangan perda provinsi/kabupaten/kota tersebut telah diatur dalam PP tentang PDRD. Pasal 10 hingga Pasal 12 mengatur tahapan proses evaluasi perda provinsi, termasuk batasan waktu di setiap tahapan proses (Tabel 1).

Tabel 1. Tahapan Evaluasi Rancangan Perda Provinsi

No	Tahapan	Batas Waktu	Keterangan
1.	Rancangan perda disetujui Gubernur bersama DPRD provinsi		
2.	Rancangan perda diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan	Paling lama 3 hari kerja sejak tanggal persetujuan	Menyertakan lampiran yang terdiri dari latar belakang dan penjelasan yang paling sedikit memuat dasar pertimbangan penetapan tarif pajak dan retribusi, proyeksi penerimaan pajak dan retribusi berdasarkan potensi, dan dampak terhadap kemudahan berusaha, serta berita acara/naskah persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD provinsi.
3.	Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi rancangan perda	Paling lama 10 hari kerja sejak rancangan perda diterima lengkap	a) Evaluasi Menteri Dalam Negeri adalah untuk untuk menguji kesesuaian antara rancangan perda dengan UU tentang Cipta Kerja, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. b) Evaluasi Menteri Keuangan adalah untuk menguji kesesuaian rancangan perda dengan kebijakan fiskal nasional.
4.	Menteri Keuangan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri		
5.	Menteri Dalam Negeri melakukan sinkronisasi atas hasil evaluasi Menteri Keuangan dengan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri		
6.	Menteri dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi yang sudah disinkronisasi kepada Gubernur, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan	Paling lama 5 hari kerja terhitung hasil evaluasi Menteri Keuangan di terima	a) Tembusan kepada Menteri Keuangan. b) Jika hasil evaluasi penolakan, penyampaian hasil kepada Gubernur harus disertai alasan penolakan dan rekomendasi perbaikan.
7a.	Jika hasil evaluasi adalah persetujuan maka rancangan perda dapat ditetapkan menjadi perda		
7b.	Jika hasil evaluasi penolakan, Gubernur bersama DPRD provinsi melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi perbaikan		

8.	Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan	Paling lama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi diterima Gubernur	
9.	Jika hasil perbaikan sudah sesuai dengan rekomendasi perbaikan, maka rancangan perda dapat ditetapkan menjadi perda		

Sumber: PP tentang PDRD (diolah)

Sedangkan untuk evaluasi rancangan perda kabupaten/kota, tahapan prosesnya diatur pada Pasal 13 hingga Pasal 16 PP tentang PDRD (Tabel 2).

Tabel 2. Tahapan Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota

No	Tahapan	Batas Waktu	Keterangan
1.	Rancangan perda disetujui Bupati/Walikota bersama DPRD kabupaten/kota		
2.	Rancangan perda diserahkan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan	Paling lama 3 hari kerja sejak tanggal persetujuan	Menyertakan lampiran yang terdiri dari latar belakang dan penjelasan yang paling sedikit memuat dasar pertimbangan penetapan tarif pajak dan retribusi, proyeksi penerimaan pajak dan retribusi berdasarkan potensi, dan dampak terhadap kemudahan berusaha, serta berita acara/naskah persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD provinsi.
3.	Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi rancangan perda	Paling lama 10 hari kerja sejak rancangan perda diterima lengkap	a) Evaluasi Gubernur dan Menteri Dalam Negeri adalah untuk menguji kesesuaian antara rancangan perda dengan UU tentang Cipta Kerja, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. b) Evaluasi Menteri Keuangan adalah untuk menguji kesesuaian rancangan perda dengan kebijakan fiskal nasional.
4.	Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur		
5.	Gubernur melakukan sinkronisasi atas hasil		

	evaluasi Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan hasil evaluasi Gubernur		
6.	Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang sudah disinkronisasi kepada Bupati/Walikota, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan	Paling lama 5 hari kerja terhitung hasil evaluasi Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri di terima.	a) Tembusan kepada Menteri Keuangan. b) Jika hasil evaluasi penolakan, penyampaian hasil kepada Bupati/Walikota harus disertai alasan penolakan dan rekomendasi perbaikan.
7a.	Jika hasil evaluasi adalah persetujuan maka rancangan perda dapat ditetapkan menjadi perda		
7b.	Jika hasil evaluasi penolakan, Bupati/Walikota bersama DPRD provinsi melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi perbaikan		
8.	Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan	Paling lama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi diterima Bupati/Walikota.	
9.	Jika hasil perbaikan sudah sesuai dengan rekomendasi perbaikan, maka rancangan perda dapat ditetapkan menjadi perda		

Sumber: PP tentang PDRD (diolah)

4.1.5. Pembatalan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 158 UU tentang PDRD mengatur kewenangan Menteri Keuangan untuk merekomendasikan pembatalan perda pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan (baik provinsi, kabupaten, maupun kota) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, apabila perda dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan surat rekomendasi dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan permohonan pembatalan perda kepada Presiden untuk ditetapkan dalam peraturan presiden⁴. Apabila Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui peraturan presiden pembatalan perda tersebut, maka Gubernur/Bupati/Walikota dapat

⁴ Penetapan Peraturan Presiden pembatalan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya perda dimaksud oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan (Pasal 158 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Jika hingga batas waktu tidak ditetapkan peraturan presiden, maka perda yang dimaksud dapat tetap diberlakukan (Pasal 158 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

melakukan uji materi (keberatan) kepada Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung atas keberatan tersebut harus menyatakan peraturan presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 158 ayat (8) UU tentang PDRD).

Melalui Pasal 114 angka 6 UU tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 158 UU tentang PDRD, mekanisme pembatalan perda pajak dan retribusi tidak lagi berlaku sejak UU tentang Cipta Kerja diundangkan. Artinya, tidak ada lagi kewenangan pembatalan perda pajak dan retribusi yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Kewenangan tersebut berubah menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk memaksa pemerintah daerah melakukan perubahan perda pajak dan retribusi, apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional. Prasyarat penggunaan kewenangan ini dapat diterjemahkan secara luas. Di sisi lain, salah satu kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam UU tentang PDRD adalah penetapan tarif yang ditetapkan melalui perda. Dengan demikian, penggunaan kewenangan ini juga dapat memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian tarif, meskipun tidak berkaitan dengan PSN sebagaimana diatur dalam Pasal 114 angka 4 UU tentang Cipta Kerja. Dengan kata lain, kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah tidak hanya sebatas berkaitan atau sesuai dengan PSN. Tata cara pelaksanaan kewenangan ini diatur pada Pasal 16 dan Pasal 17 PP tentang PDRD (Tabel 3).

Tabel 3. Tahapan Evaluasi Perda Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tahapan	Batas Waktu	Keterangan
1.	Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan perda yang telah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan	Paling lama 7 hari kerja sejak	
2.	Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi perda	Paling lama 10 hari kerja sejak rancangan perda diterima lengkap	a) Evaluasi Menteri Dalam Negeri adalah untuk menguji kesesuaian antara perda dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. b) Evaluasi Menteri Keuangan adalah untuk menguji kesesuaian perda dengan kebijakan fiskal nasional.
3.	Menteri Keuangan merekomendasi perubahan atas perda kepada Menteri Dalam Negeri, apabila perda dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan lain	Paling lama 20 hari kerja terhitung sejak tanggal perda diterima Menteri Keuangan.	

	yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional		
4.	Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota terkait rekomendasi perubahan perda dari Menteri Keuangan	Paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal surat rekomendasi dari Menteri Keuangan diterima.	Surat pemberitahuan paling sedikit memuat: pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian perda mengenai pajak dan retribusi; rekomendasi perubahan perda mengenai pajak dan retribusi; dan rekomendasi penghentian pemungutan pajak dan/atau retribusi.
6.	Gubernur/Bupati/Walikota melakukan perubahan perda	Paling lama 15 hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan dari Menteri Dalam Negeri diterima.	
7.	Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan perubahan perda kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan	Paling lama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan perubahan perda	Jika Gubernur/Bupati/Walikota tidak menetapkan perubahan perda, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk memberikan sanksi kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Sumber: PP tentang PDRD (diolah)

4.1.6. Sanksi Administratif

Pasal 159 UU tentang PDRD mengatur bahwa pemerintah (Menteri Keuangan) dapat menetapkan sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi, apabila:

- Gubernur tidak menyerahkan rancangan perda pajak dan retribusi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setelah 3 hari kerja tanggal persetujuan dengan DPRD provinsi;
- Bupati/Walikota tidak menyerahkan rancangan perda pajak dan retribusi kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan setelah 3 hari kerja tanggal persetujuan dengan DPRD kabupaten/kota;
- Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyerahkan perda pajak dan retribusi setelah 7 hari kerja tanggal penetapan perda; atau
- Gubernur/Bupati/Walikota tidak memberhentikan pelaksanaan perda yang dibatalkan setelah 7 hari kerja tanggal peraturan presiden pembatalan ditetapkan.

Penetapan sanksi di atas, mengalami perubahan berdasarkan Pasal 114 angka 7 UU tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 159 UU tentang PDRD. Dari sisi bentuk sanksi, tidak ada perubahan. Namun, yang mengalami perubahan adalah objek yang dikenakan sanksi, yakni apabila:

- Gubernur tidak menyerahkan rancangan perda pajak dan retribusi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setelah 3 hari kerja tanggal persetujuan dengan DPRD provinsi;

- b) Bupati/Walikota tidak menyerahkan rancangan perda pajak dan retribusi kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan setelah 3 hari kerja tanggal persetujuan dengan DPRD kabupaten/kota; atau
- c) penetapan perubahan perda pajak dan retribusi berdasarkan hasil rekomendasi perubahan dari pemerintah pusat (Menteri Keuangan) melebihi 15 hari kerja sejak surat rekomendasi perubahan diterima Gubernur/Bupati/Walikota.

Tata cara pelaksanaan sanksi tersebut diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 25 PP tentang PDRD. Penerapan sanksi kepada pemerintah daerah dibagi 2 (dua) tingkatan, yakni terlebih dahulu diberikan teguran tertulis dan kemudian dikenakan sanksi administratif apabila pemerintah daerah tidak menindaklanjuti teguran tertulis setelah 15 hari kerja terhitung sejak surat teguran tertulis diterima. Berdasarkan Pasal 23 PP tentang PDRD, sanksi administratif tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan, berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 10 persen dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya kepada pemerintah daerah yang tidak menyampaikan rancangan perda kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Gubernur untuk rancangan kabupaten/kota, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, dan penundaan atau pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 15 persen dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya kepada pemerintah daerah yang tidak melakukan penetapan perubahan perda pajak dan retribusi berdasarkan hasil rekomendasi perubahan dari pemerintah pusat (Menteri Keuangan), sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

4.1.7. Insentif Anggaran Pemerintah Daerah

Di dalam UU tentang PDRD tidak ada pengaturan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dalam memberikan insentif anggaran kepada pemerintah daerah dikaitkan dengan pajak dan retribusi daerah. Demikian juga di dalam UU tentang Cipta Kerja. Padahal, kewenangan perubahan tarif pajak dan retribusi daerah, serta pengawasan dan pembatalan perda tentang pajak dan retribusi daerah akan berpotensi memberikan dampak negatif pada pendapatan asli daerah (PAD). Namun, pemerintah sepertinya menyadari implikasi negatif tersebut terhadap PAD. Oleh karena itu, Pasal 21 PP tentang PDRD diatur bahwa pemerintah pusat dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Insentif anggaran tersebut dapat diberikan berupa transfer ke daerah yang pengalokasiannya mengikuti mekanisme APBN yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Implikasi UU tentang Cipta Kerja dan PP tentang PDRD terhadap Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

Diberlakukannya UU tentang Cipta Kerja dan PP tentang PDRD berimplikasi pada perubahan kewenangan di bidang pajak dan retribusi daerah secara

signifikan. Salah satunya adalah kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan perubahan tarif pajak dan retribusi daerah sepanjang dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi, serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan dan sesuai dengan program prioritas nasional, yang eksplisit dinyatakan dalam Pasal 114 angka 4 UU tentang Cipta Kerja. Secara implisit, sebenarnya kewenangan penyesuaian tarif tersebut tidak hanya sepanjang berkaitan dengan PSN atau program prioritas nasional. Namun, dapat digunakan oleh pemerintah pusat kapan saja apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 angka 4 UU tentang Cipta Kerja. Secara teori keuangan publik, perubahan kewenangan tersebut akan berdampak terhadap keuangan negara dan keuangan daerah.

4.2.1. Potensi Penurunan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota

Adanya kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan perubahan tarif pajak dan retribusi daerah yang secara eksplisit untuk percepatan PSN dan implisit dikaitkan dengan kewenangan memaksa perubahan perda pajak dan retribusi daerah, akan berimplikasi pada kemungkinan besar terjadinya penurunan tarif pajak dan retribusi daerah. Penurunan ini pada gilirannya akan berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, terdapat 201 (dua ratus satu) PSN yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah. Jika ditelusuri, mayoritas proyek PSN tersebut merupakan pembangunan fisik bangunan. Artinya, mayoritas proyek tersebut sekurang-kurangnya merupakan objek dari Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan retribusi IMB yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan data APBD 2020 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, proporsi pajak dan retribusi daerah untuk pemerintah kabupaten rata-rata mencapai 51,12 persen dan untuk pemerintah kota sebesar 75,63 persen. Angka tersebut menunjukkan betapa besarnya pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap PAD kabupaten/kota. Jika dilihat dari proporsi PBB-P2, BPHTB, dan retribusi IMB terhadap total penerimaan pajak dan retribusi daerah, proporsi ketiganya juga sangat besar. Untuk pemerintah kabupaten rata-rata sebesar 45,77 persen. Sedangkan untuk pemerintah kota, sebesar 53,49 persen. Kontribusi yang sangat besar ini menunjukkan bahwa PBB-P2, BPHTB, dan retribusi IMB sangat signifikan terhadap PAD. Dengan demikian, kewenangan perubahan tarif pajak dan retribusi daerah yang dimiliki oleh pemerintah pusat akan berpotensi menimbulkan dampak penurunan yang signifikan terhadap PAD kabupaten/kota⁵.

⁵ Analisis menggunakan data APBD Kabupaten/Kota yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>.

Potensi penurunan terhadap PAD akan semakin besar jika melihat perubahan nomenklatur jenis retribusi dari IMB menjadi PBG. Perubahan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Pasal 114 angka 1 UU tentang Cipta Kerja tidak dibarengi dengan perubahan Pasal 142 UU tentang PDRD yang mengatur tentang objek retribusi IMB. Dengan kata lain, tidak ada pengaturan objek PBG, baik dalam UU tentang Cipta Kerja maupun undang-undang lain. Ketidadaan pengaturan objek PBG tersebut akan berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum dalam pemungutan retribusi PBG. Akibatnya, pemerintah daerah akan berpotensi mengalami kendala atau hambatan hukum dalam pengenaan dan pemungutan retribusi PBG pada tataran implementasi, yang pada gilirannya akan berdampak pada penurunan PAD.

4.2.2. Potensi Semakin Memburuknya Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota

Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi, dimana semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan (Sumardjoko, 2019). Umumnya, derajat desentralisasi fiskal diukur dengan membandingkan total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Secara rata-rata, derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten pada 2020 sebesar 9,99 persen. Sedangkan pemerintahan kota, sebesar 22,64 persen⁶. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Indonesia masih sangat rendah. Dengan kata lain, kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota untuk membiayai pembangunan sangat rendah.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa kewenangan penurunan tarif pajak dan retribusi daerah yang dimiliki pemerintah pusat akan berpotensi menyebabkan penurunan PAD kabupaten/kota. Penurunan PAD tersebut pada gilirannya akan memperparah derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota. Dengan kata lain, adanya kewenangan tersebut akan memperburuk kondisi derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota.

4.2.3. Potensi Penurunan Belanja Daerah yang Berimplikasi Terganggunya Pelayanan Publik di Daerah

Penelitian Solikin (2016) menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap besaran belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia pada periode 2012-2014. Hasil yang sama juga didapatkan dalam penelitian Maulana dan Fadhila (2020) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan penelitian Melda dan Syofyan (2020) di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa besarnya alokasi belanja daerah dalam APBD sangat bergantung pada seberapa besar sumber pendapatan yang dimiliki oleh daerah,

⁶ *Ibid.*

yang salah satunya adalah PAD. Oleh karena itu, potensi penurunan PAD akibat dari adanya kewenangan perubahan tarif oleh pemerintah pusat akan berimplikasi pada penurunan alokasi belanja daerah dalam APBD untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerahnya. Penurunan belanja daerah ini pada gilirannya akan berimplikasi pada terganggunya layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

4.2.4. Potensi Memburuknya Ketergantungan Daerah

Salah satu tujuan penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat (Zukhri, 2020). Kemandirian tersebut sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kemampuan daerah mengelola dan mengumpulkan PAD di daerahnya. Semakin besar kemampuannya, maka semakin mandiri pula daerah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah kemampuannya, maka semakin tinggi ketergantungan keuangan daerah tersebut terhadap sumber pendapatan lainnya, khususnya transfer dari pemerintah pusat. Untuk mengukur ketergantungan daerah dapat digunakan rasio derajat ketergantungan, yang menunjukkan perbandingan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan total penerimaan daerah (Sumardjoko, 2019). Berdasarkan data APBD yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, rasio ketergantungan pemerintah kabupaten pada 2020 sebesar 81,41 persen. Sedangkan untuk pemerintah kota sebesar 67,40 persen. Rasio ketergantungan tersebut relatif tidak jauh berbeda dibanding 10 tahun sebelumnya, khususnya rasio ketergantungan pemerintah kabupaten. Pada 2010, rasio ketergantungan pemerintah kabupaten sebesar 88,19 persen dan pemerintah kota sebesar 80,18 persen⁷. Angka-angka tersebut di atas menunjukkan bahwa begitu besarnya ketergantungan pembiayaan pembangunan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia terhadap transfer dari pemerintah pusat dan relatif tidak berubah signifikan dalam 10 tahun terakhir. Pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan perubahan tarif pajak dan retribusi, akan berpotensi memberikan dampak penurunan PAD yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Penurunan ini akan berpotensi menyebabkan semakin memburuknya rasio ketergantungan pemerintah kabupaten/kota.

4.2.5. Potensi Peningkatan Alokasi Transfer ke Daerah Melalui APBN

Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur formulasi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), dimana alokasi DAU adalah penjumlahan dari alokasi dasar dan celah fiskal. Celah fiskal diperoleh dari pengurangan kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal, dimana kapasitas fiskal merupakan penjumlahan PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dari rumusan tersebut, dapat salah satu faktor yang memengaruhi besaran alokasi DAU adalah PAD. Oleh karena itu, potensi penurunan PAD akibat adanya kewenangan perubahan

⁷ *Ibid.*

tarif yang dimiliki oleh pemerintah pusat akan berimplikasi pada meningkatnya alokasi DAU yang harus disediakan pemerintah pusat melalui APBN. Artinya, perubahan kewenangan tersebut akan berpotensi meningkatkan alokasi transfer ke daerah. Tidak hanya melalui DAU saja, kenaikan transfer ke daerah juga berpotensi terjadi mengingat adanya pengaturan dalam PP tentang PDRD yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk dapat memberikan insentif anggaran kepada pemerintah daerah apabila pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi.

5. Penutup

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian bagian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Lahirnya UU tentang Cipta Kerja dan PP tentang PDRD berimplikasi pada perubahan kewenangan di bidang pajak dan retribusi daerah, yakni sebagai berikut.
 - a. Retribusi izin gangguan tidak lagi dapat dipungut oleh pemerintah daerah dan perubahan retribusi IMB menjadi retribusi PBG.
 - b. Adanya kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan perubahan tarif pajak dan retribusi daerah sepanjang dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi, serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan dan sesuai dengan program prioritas nasional.
 - c. Adanya kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan insentif fiskal (pajak) kepada pelaku usaha di daerahnya masing-masing, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.
 - d. Adanya kewenangan Menteri Keuangan melakukan evaluasi rancangan perda pajak dan retribusi daerah terkait kesesuaian rancangan perda dengan kebijakan fiskal nasional.
 - e. Tidak ada lagi kewenangan pembatalan perda pajak dan retribusi yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Kewenangan tersebut berubah mejadi kewenangan pemerintah pusat (melalui Menteri Keuangan) untuk memaksa pemerintah daerah melakukan perubahan perda pajak dan retribusi, apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional. Secara implisit, kewenangan pemerintah pusat untuk memaksa pemerintah daerah melakukan perubahan perda pajak dan retribusi tersebut dapat juga berkaitan dengan perubahan tarif pajak dan retribusi dalam kondisi apapun atau tidak ada hanya sebatas berkaitan dengan PSN.

- f. Secara substansi, Pasal 114 angka 7 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 159 UU tentang PDRD tidak berimplikasi pada perubahan bentuk sanksi yang dikenakan. Namun, yang mengalami perubahan adalah objek yang dikenakan sanksi.
- g. Adanya kewenangan pemerintah pusat untuk dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi.
- 2. Secara teori keuangan publik, perubahan kewenangan di bidang pajak dan retribusi daerah akibat lahirnya UU tentang Cipta Kerja dan PP tentang PDRD akan berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah kabupaten/kota, semakin memburuknya derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota, penurunan belanja daerah yang berimplikasi terganggunya pelayanan publik di daerah, serta memburuknya ketergantungan daerah.

5.2. Rekomendasi

- 1. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi PBG, DPR RI bersama pemerintah perlu melakukan revisi UU tentang PDRD agar harmonis dengan perubahan kewenangan yang diatur dalam UU tentang Cipta Kerja. Selain itu, hal tersebut juga dapat dilakukan melalui penggantian UU tentang PDRD dengan memasukkan norma yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang telah menjadi salah satu rancangan yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional 2021.
- 2. Dalam pelaksanaan kewenangan perubahan atau penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah dan perubahan perda tentang pajak dan retribusi daerah yang dimiliki, pemerintah hendaknya benar-benar mempertimbangkan dampak pelaksanaan kewenangan tersebut terhadap kondisi keuangan negara dan daerah, guna memastikan kesinambungan fiskal dan pembangunan di daerah.

Daftar Pustaka

- BPPK Depkeu RI. (2004). *Dasar-Dasar Keuangan Publik*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Cahyono, Wahyu Hadi., dan Aisyah, Rr. Herini Siti. (2020). *Kewenangan Pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Daerah*, Jurist-Diction Vol. 3 No. 2, 2020.
- Darmawan, Agus. (2020). *Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Volume 1, No. 1, Mei 2020, 14-25.
- Ebel, Robert D. dan Yilmaz, Serdar. (2002). *Concept of Fiscal Decentralization and Worldwide Overview*. Washington D.C: World Bank Institute.

- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. (2020). *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Edisi 2/5 November 2020. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Hyman, David N. (2010). *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*, Tenth Edition. Boston: South-Western Cengage Learning.
- Ink, Dwight dan Dean, Alan L. (1970). *A Concept of Decentralization*. Public Administration Review: Vol. 30, No. 1, Jan-Feb.
- Litvack, Jennie dan Seddon, Jessica. (1999). *Decentralization Briefing Notes*. Washington D.C: World Bank Institute.
- Mulyana, Budi., Subkhan dan Slamet, Kuwat. (2006). *Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Maulana, Fajar., dan Fadhlia, Wida. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. Jimeka, Vol. 5, No. 3, (2020), 362-371.
- Melda, Helmi., dan Syofyan, Efrizal. (2020). *Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 2, No 2, Seri C, Mei 2020, 2826-2838.
- Nizwan Zukhri. (2020). *Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal*. Indonesian Treasury Review, Vol.5, No. 2, (2020), 143-149.
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala. (2010). *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar* Edisi Keempat. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rosen, Harvey S. (2002) *Public Finance: Essay for the Encyclopedia of Public Choice*. CEPS Working Paper: No. 80.
- Sodikin. (2020). *Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, Volume 9, Nomor 1, April 2020, 143-160.
- Solikin, Ahmad. (2016). *Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia: Studi Tahun 2012-2014*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 16 No. 1, Februari 2016: 11 – 25.
- Sumardjoko, Imam. (2019). *Penguatan Kinerja Keuangan Daerah Wilayah Kepulauan dan Implikasinya terhadap Perubahan Fundamental Ekonomi Regional*. Jurnal Defis Edisi 5, Volume V, Januari-April 2019, 1-23.

Utomo, Tri Widodo W. (2012). *Memahami Kembali Konsep Dasar Dekonsentrasi Dan Desentralisasi*. Jurnal Borneo Administrator: Vol. 8, No. 1, 2012.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

ELASTISITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI INDONESIA PADA ERA OTONOMI DAERAH

Elasticity of Regional Original Income in the Era of Regional Autonomy

Ratna Christianingrum dan Ade Nurul Aida

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: ratna.christianingrum@dpr.go.id dan ade.aida@dpr.go.id

Abstract

PAD is revenue obtained by the region which is collected based on regional regulations in accordance with statutory regulations. The elasticity of PAD to GRDP is one of the indicators used to identify fiscal conditions in the regions. The elasticity describes the sensitivity of PAD to GRDP. This study will evaluate the structure of PAD by looking at the elasticity of PAD against GRDP in Indonesia, especially in the regional autonomy era. This research shows that every 1 percent of a regional economic growth, there is 1.33 percent growth of PAD. Most provinces in Indonesia have shown that the PAD obtained is elastic to regional economic growth. This indicates that local governments already have the ability to explore potential revenues in their regions. However, out of 34 provinces in Indonesia, there are still 5 provinces whose PAD is inelastic to regional economic growth. The five provinces are North Sumatra, Riau, Bengkulu, Central Sulawesi, and South Sulawesi. The regional governments of the five provinces need to improve their capabilities in exploring potential regional revenues.

Keywords: *autonomy regional, elasticity, regional original income*

1. Pendahuluan

Penerapan otonomi daerah dan perubahan sistem kekuasaan pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yakni ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (UU Perimbangan Keuangan). Penerapan otonomi daerah ini membawa implikasi adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah dalam berbagai bidang. Penerapan otonomi daerah memberi peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membagi kewenangan dan fungsi antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah mengatur pembagian sumber daya keuangan antara pusat dan daerah. Pelimpahan


kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah juga disertai dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat (Mahi *et al.*, 2001).

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang lebih baik, maka diperlukan usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan yakni, berupa peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber yang sudah ada maupun menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada, serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Davey, 1988:95).

Peningkatan PAD sangat menentukan penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka daerah tersebut semakin mampu untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Rendahnya penerimaan PAD dapat menjadi indikasi besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK), bahwa rata-rata komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 1999-2019 adalah berasal dari PAD sebesar 25,66 persen, Dana Perimbangan sebesar 58,54 persen, dan Pendapatan Lain-lain sebesar 15,81 persen (Gambar 1). Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah selama hampir 22 tahun terakhir berada dalam tingkat kemandirian yang masih rendah. Kondisi ketergantungan daerah terhadap pusat masih cukup besar yang ditandai dengan lebih dari setengah pendapatan daerah berasal dari transfer pusat (Dana Perimbangan), baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Gambar 1. Komposisi APBD Daerah (Persen)



*) Data Anggaran | Sumber: DJPK (2021)

Kemudian, posisi fiskal¹ yang merupakan indikator dalam menunjukkan bagaimana posisi atau kondisi keadaan suatu daerah, secara rata-rata juga tidak lebih dari 20 persen, ini berarti daerah-daerah di Indonesia baik provinsi maupun kabupaten belum mampu memenuhi 20 persen pengeluarannya melalui PAD. Hal ini terjadi karena sumber-sumber yang dimiliki dan dilimpahkan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat kapasitasnya sangat kecil. Baik karena jenis sumber yang dilimpahkan jumlahnya terbatas, maupun karena potensi masing-masing jenisnya yang relatif kecil (Marlina, 2014).

Posisi fiskal daerah salah satunya juga dapat ditentukan dari elastisitas PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin elastis PAD suatu daerah, maka struktur PAD di daerah akan semakin baik (Reksohadiprodo, 2001:156-157). Elastisitas PAD terhadap PDRB di daerah tersebut juga merupakan salah satu cara untuk mendeteksi struktur pajak di suatu daerah atau suatu jenis pajak tertentu. Dengan diketahuinya elastisitas PAD dapat diketahui kepekaan perubahan pajak terhadap PDRB.

Untuk itu dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi terkait struktur PAD yakni dengan melihat elastisitas PAD terhadap PDRB di Indonesia khususnya dalam era otonomi daerah yang telah dilaksanakan selama dua dekade ini.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu sumber pendapatan daerah yakni berasal dari PAD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara Abdul Halim (2007:96) juga menjelaskan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, PAD juga dijadikan ukuran bagi potensi perekonomian suatu daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK), bahwa rata-rata komposisi APBD tahun 1999-2019 adalah berasal dari PAD sebesar 25,66 persen, Dana Perimbangan sebesar 58,54 persen, dan Pendapatan Lain-lain sebesar 15,81 persen (Gambar 1). Kondisi ketergantungan daerah terhadap pusat masih cukup besar yang ditandai dengan lebih dari setengah pendapatan daerah berasal dari transfer pusat.

¹ Kebutuhan dana untuk menjalankan tugas dan pemerintahan tersebut dikenal sebagai kebutuhan fiskal (*fiscal need*). Sedangkan dana yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang dimiliki dan dilimpahkan kepada unit pemerintah dalam pengertian akademis disebut sebagai kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Jika dibandingkan kapasitas fiskal dengan kebutuhan fiskal disebut sebagai posisi fiskal (*fiscal position*) (Marlina, 2014).

Menurut Mahi (2000: 6-7), rendahnya perolehan PAD dapat disebabkan karena: a) relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dimana beberapa pajak dan retribusi yang potensial bagi daerah dihilangkan; b) peranannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah disebabkan selama ini pemerintah daerah selalu mengharapkan dana bantuan dari pemerintah pusat, sehingga upaya peningkatan PAD di daerah menjadi relatif rendah; c) kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah akibatnya biaya pungut pajak dan retribusi menjadi lebih besar dibandingkan realisasi penerimaannya; d) kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah, akibatnya terjadi kebocoran-kebocoran yang sangat merugikan daerah.

2.2. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan PDB dalam suatu negara. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 1998). Pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang (Boediono, 1992). Pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, *output* per kapita, dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, *output* per kapita mengaitkan aspek *output* total (PDB) dan aspek jumlah penduduk, sedangkan jangka panjang akan menunjukkan pola kecenderungan terhadap perubahan perekonomian dalam jangka waktu tertentu yang didorong oleh proses internal perekonomian (*self-generating*). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan *output* total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak.

Sementara untuk pertumbuhan ekonomi dalam wilayah provinsi, kabupaten/kota dicerminkan dalam PDRB. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro dan Smith, 2008).

PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) atau *at current nominal prices* yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu wilayah yang menghasilkan *output* pada suatu periode yang dinilai atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga

berlaku digunakan untuk melihat struktur perekonomian atau peranan setiap sektor dan gambaran perekonomian pada tahun berjalan. PDRB atas dasar harga konstan atau *at constant prices* digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah baik secara keseluruhan maupun sektoral.

2.3. Elastisitas PAD terhadap PDRB

Dalam kaitannya dengan pendapatan daerah, Peacock dan Wiseman (1961) dalam teorinya mengenai tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik berkesimpulan bahwa dalam pertumbuhan performa ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat, walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya *Gross National Product* (GNP) menyebabkan adanya penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Davey (1988) menyatakan bahwa salah satu kriteria untuk menilai potensi pajak daerah adalah elastisitas dan merupakan kualitas suatu sumber pajak yang penting. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Elastisitas juga dapat dengan mudah diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan dalam indeks harga, penduduk, atau GNP, semakin tinggi PDRB secara otomatis semakin tinggi pula pajak yang diterima daerah (Davey, 1988). Dengan diketahuinya elastisitas PAD, maka dapat diketahui kepekaan perubahan pajak terhadap PDRB. Jika lebih besar atau sama dengan satu, berarti tiap perubahan dalam PDRB sebesar satu persen akan mengakibatkan perubahan dalam penerimaan PAD lebih besar dari satu. Ini mengandung arti PAD daerah tersebut elastis, atau struktur pajak daerah tersebut kuat (Marlina, 2014).

Untuk menghitung tingkat elastisitas tersebut, dilakukan dengan menghitung tingkat pertumbuhan realisasi PAD dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan PDRB per kapita. Menurut Abdul, untuk mengukur kepekaan atau pengaruh perubahan PAD jika perubahan PDRB, maka digunakan kriteria elastis seperti sebagaimana berikut (Halim, 2004:94).

- a. Elastis (*Elastic*)
Koefisien elastisitas lebih besar dari 1 (>1) menunjukkan perubahan PDRB sangat peka atau sangat berpengaruh terhadap perubahan penerimaan PAD. Perubahan 1 persen PDRB akan mengakibatkan perubahan penerimaan PAD lebih besar dari 1 persen.
- b. Elastis Uniter (*Unitary Elastic*)
Koefisien sama dengan 1 ($=1$) menunjukkan perubahan PDRB tepat sama dengan perubahan penerimaan PAD. Perubahan 1 persen PDRB akan mengakibatkan perubahan penerimaan PAD sebesar 1 persen juga.
- c. Inelastis (*Inelastic*)
Koefisien lebih kecil dari 1 (<1) yang menunjukkan perubahan PDRB atau jumlah penduduk kurang peka atau kurang berpengaruh terhadap perubahan penerimaan PAD. Perubahan PDRB 1 persen akan

mengakibatkan perubahan penerimaan PAD lebih kecil atau kurang dari 1 persen.

Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan elastisitas PAD telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, antara lain, Salkory (2013) dalam penelitiannya yang dilakukan di Kabupaten Manokrawi menyebutkan bahwa rerata angka elastisitas pajak di kabupaten Manokwari bersifat elastis, sementara retribusi di Kabupaten Manokwari bersifat inelastis. Kondisi tersebut didasarkan atas kenaikan penerimaan daerah dari retribusi daerah selama periode analisis rendah dibandingkan dengan rasio kenaikan penerimaan daerah dari pajak daerah. Selain itu masyarakat lebih merasa rela membayar (*willingness to pay*) pajak daerah dari pada retribusi daerah yang manfaat/kontraprestasinya dirasakan langsung oleh pemakai.

Maulana, Rahmadi, dan Parmadi (2018) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa PAD bersifat elastis di tahun 2006, 2010, 2011, dan 2014, dimana nilai yang diperoleh lebih dari 1 (>1). Dari hasil penelitian tersebut juga diketahui bahwa elastisitas pajak terbesar di Kota Jambi pada tahun 2006-2015 adalah pajak hiburan, sementara elastisitas penerimaan pajak hotel terhadap PDRB Kota Jambi bersifat inelastis untuk tahun 2006, 2008, 2012, 2014, dan 2015. Terjadinya inelastisitas pada tahun tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan penarikan pajak hotel.

Brata (2004), dalam penelitiannya tentang komposisi penerimaan pemerintah daerah (Pemda Tingkat I) terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia, memberikan indikasi adanya disparitas penerimaan Pemda Tingkat I antarprovinsi. Disparitas pada komponen-komponen penerimaan tersebut juga tampak kendati tingkat ekonominya seimbang. Adapun dari hasil estimasi ditemukan bahwa tidak seluruh komponen penerimaan Pemda Tingkat I memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang dilihat dari PDRB per kapita. Selain itu, terdapat pula indikasi bahwa komponen penerimaan pemerintah daerah tersebut lebih memiliki hubungan yang kuat dengan PDRB nonmigas daripada PDRB migas.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasid (2012), bahwa penerimaan PAD Kabupaten Sumenep cukup peka terhadap perubahan yang terjadi pada PDRB. Dari hasil penelitian juga didapat bahwa baik pajak maupun retribusi yang merupakan komponen PAD, juga bersifat elastis. Dengan demikian dikatakan bahwa kabupaten Sumenep mempunyai potensi dasar pajak dan retribusi yang kuat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2014) dengan menggunakan model regresi linier untuk menghitung elastisitas PAD terhadap PDRB Aceh, menunjukkan bahwa perubahan PAD tidak elastis terhadap perolehan PDRB Aceh. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukarmi (2011), yang menunjukkan bahwa, tingkat elastisitas PAD di Kabupaten Ngawi 2004-2010 termasuk dalam kriteria inelastis, dengan tingkat elastisitas rata-rata per tahun kurang dari 1 (<1) yang artinya menunjukkan perubahan PDRB atau jumlah penduduk kurang peka atau kurang berpengaruh terhadap perubahan penerimaan PAD.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data tahunan yang diperoleh pada rentang waktu tahun 2015 hingga tahun 2019. Data yang digunakan merupakan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas, yaitu PDRB atas dasar harga konstan menurut pengeluaran. Data diperoleh dari BPS. Satuan yang digunakan untuk mengukur PDRB adalah dalam juta rupiah (Rp). Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah realisasi PAD dari masing-masing provinsi di Indonesia. Adapun data realisasi PAD diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Satuan yang digunakan untuk mengukur realisasi PAD adalah dalam juta rupiah.

3.2. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif dan kuantitatif diarahkan untuk menganalisa perkembangan perekonomian dan perkembangan pendapatan daerah di Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah *Ordinary Least Square* (OLS), guna mengetahui pengaruh perkembangan ekonomi terhadap penerimaan PAD digunakan metode regresi. Adapun model *log-linear* yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\ln PAD_i = \alpha + \beta \ln PDRB_i + \mu_i$$

keterangan:

PAD : Nilai PAD

PDR : Nilai PDRB

α : koefisien konstanta

β : koefisien parameter (elastisitas)

μ_i : nilai *error* model

Guna mengetahui elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut (Abdulah, 2004):

$$EPDRB = \frac{\Delta PAD}{\Delta PDRB}$$

Adapun kriteria pengujian hasil yang digunakan adalah apabila nilai elastisitas >1 , maka PAD bersifat elastis. Sedangkan apabila nilai elastisitas <1 , maka PAD bersifat inelastis.


4. Pembahasan

4.1. Analisis Deskriptif

Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Sebagai salah satu sumber dalam pembiayaan penyelenggaraan kewenangan, PAD harus didukung oleh potensi ekonomi yang dimiliki daerah sebagai basis PAD. Hal ini disebabkan karena kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi kepada daerah sangat tergantung kepada aktivitas ekonomi yang dilakukan (Fadly, 2016).

Berdasarkan data DJPK dapat diketahui bahwa nilai PAD pada sebagian besar provinsi di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami tren kecenderungan yang meningkat. Hal tersebut menunjukkan kemampuan provinsi untuk mencari sumber pendapatannya di luar dana transfer dari pemerintah pusat juga meningkat.

Gambar 2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi di Indonesia (Rp. Triliun)




Sumber: DJPK, 2021 (diolah)

Sementara berdasarkan Gambar 3, pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia memiliki tren kecenderungan yang meningkat. Adanya tren kecenderungan meningkat terjadi sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Apabila dihubungkan dengan tren kecenderungan dari PAD provinsi pada Gambar 2 di

atas, maka dapat dilihat terdapat kemiripan tren dengan Gambar 3 pertumbuhan ekonomi provinsi.

Gambar 3. Perkembangan PDRB Provinsi di Indonesia (Rp. Triliun)



Sumber: BPS, 2021 (diolah)

4.2. Elastisitas PAD

Guna mengetahui pengaruh perkembangan ekonomi terhadap penerimaan PAD di Indonesia, digunakanlah metode regresi. Persamaan regresi panel yang diperoleh berdasarkan *output E-Views* adalah sebagai berikut.

$$\ln(PAD) = -10,53 + 1,33 \ln(PDRB) + e_i$$

Model yang digunakan merupakan model *Fixed Effect*. Model *Fixed Effect* dipilih karena nilai probabilitas untuk *Cross-section F* yang dihasilkan dalam Uji Chow (*F-Test*) sebesar 0,000 (Tabel 1). Karena nilai probabilitas untuk *Cross-section F* < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* lebih baik daripada *Common Effect*.

Tabel 1. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	61.948554	(33,135)	0.0000
Cross-section Chi-square	472.852496	33	0.0000

Uji kecocokan model:

- ❖ Hipotesis
 - H_0 : model tidak cocok
 - H_1 : model cocok
- ❖ Taraf signifikansi
 - $\alpha = 0,05$
- ❖ Kriteria uji
 - Tolak H_0 apabila *prob (F-statistic)* < 0,05
- ❖ Kesimpulan

Berdasarkan *output E-Views* (Tabel 2) diperoleh bahwa nilai *prob (F-statistic)* sebesar 0,00. Hal ini berarti bahwa *prob (F-statistic)* < 0,05. Hasil uji kecocokan model menunjukkan bahwa model tersebut sudah cukup baik dan dapat digunakan.

Tabel 2. Ouput E-Views untuk Uji Goodness of Fit

R-squared	0.994902	Mean dependent var	14.45757
Adjusted R-squared	0.993618	S.D. dependent var	1.196749
S.E. of regression	0.095609	Akaike info criterion	-1.675861
Sum squared resid	1.234043	Schwarz criterion	-1.030256
Log likelihood	177.4482	Hannan-Quinn criter.	-1.413882
F-statistic	774.8139	Durbin-Watson stat	1.644467
Prob(F-statistic)	0.000000		

Nilai *adjusted R-squared* yang diperoleh dengan menggunakan model *Fixed Effect* cukup tinggi, yaitu sebesar 99,36 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini dapat digunakan.


Tabel 3. Uji Koefisien Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.53367	1.781501	-5.912803	0.0000
LPDRB	1.329875	0.094799	14.02831	0.0000

Berdasarkan model regresi panel yang dapat diperoleh bahwa PDRB memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai PAD. Adapun besaran elastisitas PAD diperoleh sebesar 1,33. Hal ini dapat menunjukkan bahwa PAD provinsi di Indonesia elastis terhadap perubahan PDRB. Setiap kenaikan 1 persen PDRB di Indonesia, nilai PAD yang diperoleh akan mengalami peningkatan sebesar 1,33 persen.

Dengan menggunakan rata-rata, maka diperoleh elastisitas PAD terhadap PDRB secara nasional sebesar 1,44 (Tabel 4). Nilai yang diperoleh ini tidak berbeda jauh dengan nilai elastisitas yang dihasilkan dengan metode regresi.

Hasil penelitian ini kemudian memperkuat beberapa penelitian sebelumnya seperti Salkory (2013) dalam penelitiannya yang dilakukan di Kabupaten Manokwari, dimana perkembangan ekonomi daerah sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan PAD yang dalam kasus penelitiannya diwakili oleh pajak daerah. Maulana, Rahmadi, dan Parmadi (2018) dalam penelitiannya yang dilakukan di Kabupaten Jambi, Rasyid (2012) atas penelitian yang dilakukan pada Kabupaten Sumenep, serta Bachtiar (1992), yang menyebutkan bahwa PAD bersifat elastis terhadap PDRB, yakni semakin besar PDRB suatu daerah, maka akan semakin tinggi PAD dari daerah yang bersangkutan, begitupun sebaliknya; semakin kecil PDRB, maka semakin kecil pula PAD pada daerah tersebut.

Gambar 4. Rata-Rata Elastisitas PAD Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2019

Sumber: diolah

Apabila dilihat elastisitas per provinsi, 29 provinsi di Indonesia sudah menunjukkan bahwa PAD elastis terhadap PDRB. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah provinsi di Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk menggali potensi pajak di daerah. Namun hal ini masih perlu

ditingkatkan, mengingat sebagian besar nilai elastisitas dari provinsi-provinsi di Indonesia berada di kisaran angka 1 (Tabel 4). Nilai elastisitas dari provinsi-provinsi di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Gambar 4 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang PAD-nya inelastis terhadap PDRB. Adapun provinsi tersebut ialah Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua. Inelastisitas PAD terhadap PDRB di provinsi-provinsi tersebut dapat mengindikasikan belum optimalnya penggalan potensi pajak oleh pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah perlu melakukan intensifikasi pajak dan ekstensi pajak daerah, sehingga dapat menggali potensi-potensi pajak daerah di wilayah tersebut. Tabel 4 menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan tingkat elastisitas terendah sebesar 0,45. Hal ini berarti bahwa setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya diikuti dengan peningkatan PAD sebesar 0,45 persen. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan penerimaan retribusi daerahnya, serta kontribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan termasuk dalam kualifikasi sangat kurang baik (Syamsul, 2020). Sehingga perlu upaya lebih lanjut bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD di provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 4. Rata-Rata Elastisitas PAD terhadap PDRB

Provinsi	Elastistas	Keterangan
Prov. Aceh	2.03	Elastis
Prov. Sumatera Utara	0.82	Inelastis
Prov. Sumatera Barat	1.07	Elastis
Prov. Riau	0.23	Inelastis
Prov. Jambi	1.73	Elastis
Prov. Sumatera Selatan	1.53	Elastis
Prov. Bengkulu	0.86	Inelastis
Prov. Lampung	1.50	Elastis
Prov. DKI Jakarta	1.35	Elastis
Prov. Jawa Barat	1.35	Elastis
Prov. Jawa Tengah	1.38	Elastis
Prov. DI Yogyakarta	1.25	Elastis
Prov. Jawa Timur	1.07	Elastis
Prov. Kalimantan Barat	1.58	Elastis
Prov. Kalimantan Tengah	1.85	Elastis
Prov. Kalimantan Selatan	1.39	Elastis
Prov. Kalimantan Timur	16.55	Elastis
Prov. Sulawesi Utara	1.04	Elastis

Prov. Sulawesi Tengah	0.45	Inelastis
Prov. Sulawesi Selatan	0.85	Inelastis
Prov. Sulawesi Tenggara	2.18	Elastis
Prov. Bali	1.27	Elastis
Prov. Nusa Tenggara Barat	67.83	Elastis
Prov. Nusa Tenggara Timur	1.82	Elastis
Prov. Maluku	1.03	Elastis
Prov. Papua	-1.05	Inelastis
Prov. Maluku Utara	2.52	Elastis
Prov. Banten	1.65	Elastis
Prov. Bangka Belitung	2.25	Elastis
Prov. Gorontalo	1.63	Elastis
Prov. Kepulauan Riau	1.54	Elastis
Prov. Papua Barat	3.10	Elastis
Prov. Sulawesi Barat	1.04	Elastis
Prov. Kalimantan Utara	3.84	Elastis
Indonesia	1,44	Elastis

Sumber: diolah

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki nilai elastisitas yang negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila terjadi pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1 persen, justru menyebabkan penurunan PAD di Provinsi Papua sebesar 1,05 persen. Pada tahun 2019, PAD Provinsi Papua mengalami pertumbuhan secara signifikan, yaitu sebesar 93,04 persen. Tingginya realisasi PAD Provinsi Papua pada tahun 2019 ditopang oleh tingginya realisasi pajak kendaraan bermotor yang melebihi target yang telah ditentukan dalam APBD Provinsi Papua. Pada tahun yang sama Provinsi Papua mengalami kontraksi ekonomi sebesar 15,75 persen. Hal ini mengakibatkan nilai elastisitas PAD terhadap PDRB di Provinsi Papua bernilai negatif.

Nilai elastisitas pertumbuhan PDRB terhadap PAD tertinggi dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rata-rata nilai PAD terhadap PDRB selama 4 tahun terakhir sebesar 67,83. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan penerimaan PAD sebesar 67,83 persen. Pada tahun 2017 pertumbuhan PAD di Provinsi NTB mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 23,87 persen. Pada periode yang sama pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB sebesar 0,09 persen. Peningkatan PAD di Provinsi NTB ditopang oleh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1 persen, terdapat pertumbuhan PAD sebesar 1,33 persen. Apabila dilihat per provinsi, sebagian besar provinsi di Indonesia sudah menunjukkan bahwa PAD yang diperoleh bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sudah memiliki kemampuan untuk menggali potensi-potensi penerimaan di daerah.

Namun dari 34 provinsi di Indonesia, masih terdapat 5 provinsi yang PADnya tidak elastis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kelima provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah dari kelima provinsi tersebut perlu meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi penerimaan daerah.

5.2. Saran

Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah terhadap PDRB, pemerintah perlu melakukan upaya pengembangan sektor yang unggul dan berpotensi pada daerah bersangkutan. Kemudian perlu mendorong pemerintah daerah untuk mampu berinovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah yang potensial, misalnya dengan mengintensifkan pemungutan objek-objek pajak, mengelola potensi daerah melalui penguatan BUMD, maupun meningkatkan pendapatan asli daerah dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui perbaikan fasilitas objek pajak dan retribusi.

Keterbatasan analisa ini yakni analisa ini belum mampu menggambarkan secara rinci elemen atau sektor PAD yang memberikan kontribusi PAD bagi daerah, sehingga ke depan pada penelitian berikutnya diharapkan dapat menggambarkan secara lebih rinci elastisitas komponen PAD seperti pajak daerah ataupun retribusi daerah terhadap PDRB.

Daftar Pustaka

- Bachtiar, Nurzaman. (1992). *Otonomi dan Implikasinya Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume IV No.1 dan 2. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- Boediono. (1992). *Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4: Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Davey K. J. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Terjemahan Amanullah. Jakarta: UI Press.
- Efendi, David dan Wuryanti, Sri. (2011). *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otoda Di Kabupaten Nganjuk*.

- Enceng dan Yuli Tirtariandi EA. (2018). *Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
- Fadly, Faishal. (2016). *Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah?*. JIEP-Vol. 16, No 2, November 2016.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hruza, Filip. (2015). *Public sector organization financial ratios recent development as a matter of financial innovation*. Investment Management and Financial Innovations. Vol. 12, Issue 2.
- Kamaroellah, R. Agoes. (2017). *Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
- Kuncoro, Haryo. (2007). *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Mahi. R. (2000). *Prospek Desentralisasi di Indonesia ditinjau dari Segi Pemerataan antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi*. CSIS XXIX, Nomor 1, 5456.
- Mahi. R. (2001). *Fiscal Decentralization: Its Impact on Cities Growth*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol 2, No. 1, 177-194.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.
- Marlina. (2014). *Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal, Elastisitas, Efisiensi, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Aceh*. Jurnal Serambi Ekonomi & Bisnis | Vol. 1 No. 1 (2014): 52–58.
- Maulana, M. Reno, dkk. (2018). *Elastisitas penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah Kota Jambi*. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 7. No.1, Januari – April 2018.
- PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengolahan Keuangan Daerah.
- Prabowo, Tripitono A. (2013). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013*.
- Reksohadiprodjo, S. (2001). *Ekonomika Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Salakory, Hans S. M. (2013). *Analisis Elastisitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Manokwari*. Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi. Vol. VII, No.1 Mei 2013.
- Setiaji, Wirawan dan Adi, Priyo Hari, . (2007). *Peta Kemampuan Keuangan Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran?*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.

- Sukarmi. (2011). *Analisis Efisiensi, Efektifitas, dan Elastisitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi*.
- Syahelmi. (2008). *Analisis Elastisitas, Efisiensi, dan Efektifitas PAD Sumatera Utara dalam Otonomi Daerah*.
- Todaro, Michael P. (1998). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2008). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Wulandari, Anita. (2001). *Kemampuan Keuangan Daerah*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol 5 No 2 November. Media Trend Vol. 8 No. 1 Maret 2013, hal. 26.

HUBUNGAN BONUS DEMOGRAFI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Relationship between Demographic Bonus, Human Development Index, and Employment Development Index with Economic Growth

Marihot Nasution

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI,
email: marihot.nasution@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to analyze the causality between demographic bonuses, the Human Development Index (HDI), and the Employment Development Index (IPK) on regional economic growth in the territory of Indonesia. The demographic bonus has a positive effect on economic growth because the productive age population earns income, so that overall it contributes to the gross regional domestic product. HDI is a condition in which every resident is able to access development results in obtaining income, health, and education, so that it can trigger economic growth. The IPK figure is a value that describes the conditions for the success of manpower development in a composite which includes 9 (nine) very basic main indicators of manpower development and if these indicators are managed properly, it will trigger economic growth. This study uses secondary data or time series data collected from BPS and the Ministry of Manpower.

Keywords: *demographic bonus, human development index, employment development index, economic growth*


1. Pendahuluan

Struktur usia populasi yang berubah, dalam kondisi tertentu, dapat memberikan rangsangan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Kondisi demografis saat ini di Indonesia sudah matang untuk memanfaatkan “bonus demografi”. Pada kenyataannya, kondisi yang menguntungkan telah ada selama beberapa waktu, tetapi jendela peluang akan mulai menutup setelah sekitar satu dekade berikutnya. Birdsall *et. al.* (2001) menyatakan bahwa negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah. Khususnya perubahan struktur penduduk negara di Asia yang disebabkan oleh penurunan tingkat kelahiran menciptakan “*one-time demographic gift*”, dalam hal ini, populasi usia kerja menanggung lebih sedikit dependen (usia muda atau tua). Argumen

tersebut diperkuat dengan temuan *Batini et al.* (2006) yang menyatakan bahwa peningkatan populasi angkatan kerja akan menciptakan “bonus demografi” berupa peningkatan pertumbuhan perekonomian bagi negara berkembang dalam 20-30 tahun mendatang, sebelum datangnya penduduk berusia tua. Bonus demografi mengacu pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang dimulai dengan perubahan struktur usia populasi suatu negara sebagai transisi dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi ke rendah (Gribble dan Bremner, 2012). Agar masyarakat Indonesia dapat memperoleh manfaat yang adil dari dividen demografi ini, maka pemerintah perlu memastikan bahwa kondisi dan kebijakan pendukung tertentu tersedia dan beroperasi secara efektif.

Indonesia saat ini berada dalam masa bonus demografi. Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971, proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 53,39 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,72 persen di tahun 2020. Perbedaan antara persentase penduduk usia produktif dan nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020 (BPS, 2021). Dengan struktur penduduk demikian, Indonesia masih berada pada periode jendela kesempatan untuk menikmati bonus demografi. Jika dimanfaatkan secara optimal, maka Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur 1971-2020



Sumber: BPS (2020)

Namun, kualitas tenaga kerja Indonesia dapat dibilang lemah. Hal ini dikarenakan dari jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2020 yang mencapai 137,91 juta orang, jumlah penduduk yang bekerja hanya sebanyak 131,03 juta orang. Struktur angkatan kerja tersebut masih didominasi oleh masyarakat berpendidikan rendah (Sekolah Dasar ke bawah) yang menyebabkan *value*/nilai mereka di mata industri pun lemah. Selain itu, jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2020 meskipun menurun dari periode sebelumnya yaitu mencapai 6,88 juta orang, namun dari jumlah pengangguran tersebut, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru menyumbang angka pengangguran

terbesar yakni 8,49 persen, disusul lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,77 persen, diploma 6,76 persen, universitas/ perguruan tinggi sebesar 5,73 persen, SMP sebesar 5,02 persen, dan SD 2,98 persen (BPS, 2020).

Kondisi ketenagakerjaan yang melemah semasa pandemi dan kondisi bawaan ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan bahwa bonus demografi yang diukur dengan rasio ketergantungan yang menurun dalam suatu penduduk nasional tidak serta-merta menghasilkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Cuaresma *et al.* (2013) mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian pengaturan dan kebijakan kelembagaan perlu hadir jika perubahan rasio ketergantungan akan diterjemahkan ke dalam perubahan positif dalam rasio dukungan ekonomi; dan bahkan kemudian, mereka yang memiliki pekerjaan harus cukup produktif, dan dapat meningkatkan kekayaan, setidaknya sebagian, perlu diinvestasikan dalam pembangunan di masa depan jika ingin berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kualifikasi seperti ini, tidak semua ahli yakin bahwa konsep bonus demografi sangat berguna.

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Dommar menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal fisik (investasi dan kapital) dan modal manusia (tenaga kerja) (Young 1995; Ray 1998). Sejak tahun 1990-an, ekonom demografer mulai memasukkan variabel-variabel demografi dalam model pertumbuhan ekonomi untuk mengamati pengaruh penurunan fertilitas, perubahan jumlah angkatan kerja, dan penurunan rasio ketergantungan penduduk usia muda terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, Bloom dan Williamson (1998) menemukan bahwa transisi demografi meningkatkan rasio penduduk usia kerja dan berkontribusi sebesar 30 persen dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Timur.

Sementara itu, nilai *Human Development Index* (HDI)/IPM Indonesia untuk tahun 2019 adalah 0,718—yang menempatkan Indonesia pada kategori pembangunan manusia yang tinggi—menempatkannya pada 107 dari 189 negara dan wilayah. Peringkat tersebut dibagi dengan Bolivia dan Filipina. Antara tahun 1990 dan 2019, nilai IPM Indonesia meningkat dari 0,523 menjadi 0,718 atau meningkat 37,3 persen. Pada periode tersebut, angka harapan hidup Indonesia saat lahir meningkat 9,4 tahun, rata-rata lama sekolah meningkat 4,9 tahun, dan ekspektasi lama sekolah meningkat 3,5 tahun. Meningkatnya angka IPM tersebut diikuti peningkatan Pendapatan Nasional Bruto per kapita Indonesia sekitar 172,7 persen antara tahun 1990 dan 2019 (*United Nations Development Programme/UNDP*, 2020).

Mengikuti penelitian sebelumnya dan perilaku data yang ada, maka penelitian ini berupaya mengkaji hubungan kausalitas antara bonus demografi provinsi di Indonesia dan laju pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, dikaji pula hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK), dan laju pertumbuhan PDRB. Ranis (2004) menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat di kedua arah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, dan bahwa pengeluaran publik untuk pelayanan sosial dan pendidikan perempuan menentukan kekuatan hubungan

antara pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia. Sementara tingkat investasi dan distribusi pendapatan berhubungan signifikan dalam menentukan kekuatan antara pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Ranis (2004) juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan bertahan, kecuali didahului atau disertai dengan perbaikan pembangunan manusia.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan kausalitas antara bonus demografi provinsi (yang diukur dengan rasio ketergantungan) dengan pertumbuhan ekonomi provinsi yang diukur dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan lainnya yaitu, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara angka IPM, IPK, dan laju pertumbuhan PDRB untuk melihat dampak pembangunan Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi regional. IPM dan IPK digunakan sebagai bentuk hasil pembangunan pemerintah dalam pembangunan manusia yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan ketersediaan SDM yang ada di populasi nasional. Angka IPK adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar. Angka indeks ini dikembangkan sejak 2011 oleh Kementerian Ketenagakerjaan, namun literatur yang mendukung bahwa terdapat hubungan antara IPK dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih minim. Hasil kajian ini diharapkan menunjukkan apakah kebijakan pembangunan di Indonesia telah diarahkan secara optimal untuk pemanfaatan jendela kesempatan demografis.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Bonus Demografi

Bonus demografi dapat diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan angka ketergantungan sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan fertilitas jangka panjang (Adioetomo, 2007). Istilah bonus demografi yang diartikan sebagai sebuah keuntungan berdasar pada konsep dasar dalam demografi yaitu indikator angka ketergantungan/rasio beban ketergantungan. Rasio ini menggambarkan berapa persen penduduk yang dianggap mempunyai aktivitas konsumtif harus ditanggung oleh penduduk usia 15-64 tahun, yang dianggap sebagai penduduk yang (secara potensial) produktif (Lembaga Demografi FE UI, 1981).

Penurunan angka ketergantungan sebagai hasil transisi demografi pada suatu saat akan mencapai titik terendah dan berbalik meningkat kembali, pada saat menunjukkan angka yang paling terendah yang biasanya berada di bawah 50 persen, disebut dengan jendela peluang (*the window of opportunity*). Jendela peluang tersebut sangat singkat dan hanya terjadi satu kali saja dalam satu dekade seluruh perjalanan kehidupan penduduk. Adioetomo (2007) berpendapat bahwa *the window of opportunity* baru dapat terjadi apabila ada kelangsungan penurunan

angka kelahiran sampai tahun 2030. Oleh karena itu, peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna membantu pertumbuhan ekonomi.

Rasio ketergantungan mengindikasikan dampak potensial dari perubahan struktur umur penduduk terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Karena rasio ketergantungan menghubungkan kelompok yang kemungkinan besar menjadi kelompok yang bergantung secara ekonomi dengan kelompok yang kemungkinan besar menjadi kelompok yang aktif secara ekonomi, maka rasio tersebut dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan dukungan sosial. Melalui rasio ketergantungan, dapat diketahui juga kelompok mana yang lebih bergantung kepada para pekerja, apakah kelompok anak-anak yang lebih dominan, atau kelompok penduduk usia lanjut yang lebih dominan. Dengan demikian, penetapan kebijakan dukungan sosial terhadap masing-masing kelompok dapat lebih terfokus dan tepat sasaran.

Rasio ketergantungan yang tinggi mengindikasikan bahwa penduduk yang aktif secara ekonomi menghadapi beban yang lebih besar untuk mendukung dan menyediakan pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh anak-anak dan penduduk usia lanjut yang secara ekonomi bergantung terhadap mereka. Tingginya rasio ketergantungan penduduk muda berimplikasi munculnya kebutuhan investasi yang lebih tinggi pada pembangunan sekolah dan perawatan anak. Rasio ketergantungan sensitif terhadap perubahan tingkat fertilitas. Ketika fertilitas turun, rasio ketergantungan akan turun karena proporsi anak-anak menurun sementara proporsi penduduk usia kerja meningkat. Periode ketika rasio ketergantungan mengalami penurunan dikenal dengan nama jendela peluang (*window of opportunity*) dan bonus demografi (*demographic dividend*) kemungkinan diraih karena masyarakat memiliki jumlah produsen potensial yang meningkat secara relatif terhadap jumlah konsumen. Namun, apabila tingkat fertilitas terus menurun, rasio ketergantungan akan meningkat kembali karena proporsi penduduk usia kerja akan mulai turun dan proporsi penduduk usia lanjut mulai meningkat. Ketika penduduk usia lanjut meningkat dan meningkatkan rasio ketergantungan penduduk tua, maka dibutuhkan penambahan investasi pada jaminan sosial dan sistem kesehatan masyarakat.


Bonus demografi tidak dapat serta merta terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif besar, melainkan harus diiringi dengan peningkatan produktivitas dari penduduk usia kerja tersebut. UNFPA menyatakan bahwa suatu negara dapat menikmati bonus demografi ketika setiap orang menikmati kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kemandirian anak muda. Kondisi ini dapat terjadi ketika suatu negara yang memiliki potensi jumlah penduduk tersebut juga memiliki kebijakan yang baik. Terciptanya bonus demografi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah pada tahun 1970-an, yaitu Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan kebijakan KB berhasil menurunkan angka kelahiran, bersamaan dengan penurunan angka kematian melalui kebijakan peningkatan kualitas kesehatan. Sejak kebijakan tersebut, Indonesia mengalami transisi demografi atau perubahan struktur umur penduduk, dimana proporsi anak-anak usia 15 tahun ke bawah menurun dengan cepat, diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk usia kerja dan peningkatan

perlahan penduduk lansia. Dengan demikian, sejak sekitar tahun 1980-an, Indonesia masuk dalam era bonus demografi yang puncaknya akan terjadi sekitar tahun 2030, yang disebut sebagai jendela peluang (*window of opportunity*). Pada tahun 2030 tersebut, proporsi penduduk usia 15-64 tahun di Indonesia mencapai angka 68,1 persen dan angka rasio ketergantungan sebesar 46,9 (Adioetomo, 2018).

2.2. Indeks Pembangunan Manusia

Kemampuan untuk mengukur dan memonitor kemajuan dalam pengembangan manusia dengan cermat diperlukan dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy-making*) yang dapat membantu mengurangi bentuk pengucilan sosial, politik dan ekonomi yang sebaliknya membuat orang tidak menyadari kemampuan mereka (*United Nations Development Programme/UNDP*, 2007). Pembuatan kebijakan berbasis bukti ini dapat didefinisikan sebagai upaya menggunakan statistik dan sumber informasi lainnya secara sistematis untuk menyoroti masalah, menginformasikan rancangan program dan pilihan kebijakan, memperkirakan masa depan, memantau implementasi kebijakan, dan mengevaluasi dampak kebijakan. Pembuatan kebijakan berbasis bukti adalah satu-satunya bentuk pembuatan kebijakan yang sepenuhnya konsisten dengan proses politik demokratis yang transparan dan akuntabel (UNDP, 2007). Atas dasar itu, UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990 sebagai alat pengukur pembangunan manusia. IPM adalah rata-rata geometris dari indeks normalisasi untuk masing-masing dari tiga dimensi. Tiga dimensi tersebut adalah dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi standar hidup. Dimensi kesehatan dinilai oleh harapan hidup saat lahir. Dimensi pendidikan diukur dengan rata-rata masa sekolah untuk orang dewasa berusia 25 tahun dan lebih, dan tahun sekolah yang diharapkan untuk anak-anak sekolah memasuki usia tersebut. Dimensi standar hidup diukur dengan pendapatan nasional kotor per kapita (BPS, 2017).

Sejak tahun 2010, pembangunan manusia di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan IPM di Indonesia adalah 0,89 persen per tahun. Dalam kurun waktu sembilan tahun terjadi kenaikan IPM sebesar 5,39 poin. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Indonesia. Pada tahun 2019, IPM Indonesia tumbuh 0,74 persen atau meningkat sebesar 0,53 poin dibanding tahun sebelumnya, sehingga mencapai 71,92. Meskipun mengalami pertumbuhan, tetapi capaian ini lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 0,82 persen. Dengan capaian ini, status pembangunan manusia di Indonesia masih berada pada level tinggi (berada pada kisaran antara $70 \leq \text{IPM} < 80$). Posisi ini belum berubah sejak tahun 2016 dan untuk meningkatkan status menjadi sangat tinggi memerlukan upaya yang keras dan dalam waktu yang cukup lama. Berikut grafik IPM di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2020, sebagai berikut.

Gambar 2. Perkembangan IPM Indonesia 2010-2020

Sumber: BPS (2020)

2.3. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional memiliki 4 (empat) tujuan utama, yaitu: 1) pendayagunaan seluruh angkatan kerja nasional dalam proses pembangunan nasional atau perekonomian; 2) pemerataan kesempatan kerja di seluruh Indonesia; 3) perlindungan tenaga kerja di seluruh Indonesia; dan 4) kesejahteraan seluruh pekerja beserta keluarganya. Hasil dari pembangunan ketenagakerjaan diukur dengan angka indeks yang merupakan ukuran kuantitatif yang lazim digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan. Melalui angka indeks, dapat diketahui area pembangunan mana yang sudah baik atau kurang baik. Angka IPK adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar. IPK ini diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No. 206/2017 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 166/2014 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang mencabut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 457/2012 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang mencabut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.174/Men/ VII/2011 tentang Pedoman Pengukuran Pembangunan Ketenagakerjaan.

Penilaian IPK di tiap provinsi dapat menjadi indikator kondisi ketenagakerjaan setiap provinsi dan menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan. Setiap tahun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan pengukuran IPK menggunakan 9 Indikator Utama yang telah diintegrasikan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hasilnya, IPK tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan IPK nasional sebesar 6,58 poin, yakni dari 61,06 pada 2019 menjadi 67,64 pada tahun 2020 (Kemnaker, 2020). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan yang tinggi dalam kurun 2019-2020.

Tabel 1. Indikator Utama dan Sub-Indikator IPK

Indikator Utama & Sub Indikator	Bobot		Nilai		Satuan	Sumber Data
	Indikator Utama	Sub Indikator	Minim	Maksimum		
I. Perencanaan Tenaga Kerja	10					
- Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi		100	0	100	%	Pemerintah Prov. Kab./Kota
II. Penduduk dan Tenaga Kerja	10					
- Persentase NEET (15-24 tahun)		20	3	40	%	BPS
- Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)		20	0	40	%	BPS
- Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)		30	3	15	%	BPS
- Persentase Setengah Pengangguran		30	0	15	%	BPS
III. Kesempatan Kerja	15					
- Persentase Tenaga Kerja Formal		30	20	55	%	BPS, Pemerintah Prov. Kab./Kota
- Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Non Pertanian (LPINP)		20	30	85	%	BPS, Pemerintah Prov. Kab./Kota
- Proporsi LPINP untuk Laki-laki		15	30	85	%	BPS, Pemerintah Prov. Kab./Kota
- Proporsi LPINP untuk Perempuan		15	30	85	%	BPS, Pemerintah Prov. Kab./Kota
- Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Pertanian (LPPI)		20	75	100	%	BPS, Pemerintah Prov. Kab./Kota
IV. Pelatihan dan Kompetensi Kerja	15					
- Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja		30	0	10	%	Pemerintah Prov. Kab./Kota
- Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja		40	0	10	%	Pemerintah Prov. Kab./Kota
- Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi		30	0	100	%	Pemerintah Prov. Kab./Kota
V. Produktivitas Tenaga Kerja	10					
- Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PDOR)		60	25	100	Juta/TK	BPS
- Laju Pertumbuhan PDOR per Tenaga Kerja		40	0,1	10	%	BPS
VI. Hubungan Industrial	10					
- Tingkat Peraturan Perusahaan (PP) Yang Disahkan		30	0	100	%	Pemerintah Prov. Kab./Kota
- Tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Yang Disahkan		25	0	100	%	Pemerintah Prov. Kab./Kota
- Tingkat Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan		20	0	100	%	Pemerintah Prov. Kab./Kota
- Tingkat Penyelesaian Hubungan Industrial		25	0	10	%	Pemerintah Prov. Kab./Kota
VII. Kondisi Lingkungan Kerja	10					
- Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan		40	10	30	%	BPS, Pemerintah Prov. Kab./Kota
- Tingkat Kecelakaan Kerja		30	0	1	%	Kemnaker, BP Jamsostek
- Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan		30	0	75	%	BPS, Pemerintah Prov. Kab./Kota
VIII. Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	10					
- Proporsi Besaran Upah Rata-rata Per Jam Terhadap UMP Per Jam		100	0	120	%	BPS, Pemerintah Prov. Kab./Kota
IX. Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10					
- Tingkat Penusahaan Yang Menjadi Peserta BP Jamsostek		40	0	15	%	BP Jamsostek
- Tingkat Pekerja/Buruh/Karyawan yang Menjadi Peserta BP Jamsostek		60	0	20	%	BP Jamsostek

(*) sebelumnya BPS Ketenagakerjaan

Sumber: Kemnaker (Kepmenaker No. 206/2017)

Peningkatan indeks yang terjadi pada tahun ini ada pada 8 Indikator Utama, yaitu Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Kondisi Lingkungan Kerja, serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kenaikan IPK ini disebabkan antara lain oleh meningkatnya kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya perencanaan ketenagakerjaan dan pengembangan unit-unit pelatihan kerja berbasis komunitas. Semakin banyaknya jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja mampu menekan tingkat kecelakaan kerja yang pada akhirnya membuat indikator Kondisi Lingkungan Kerja meningkat. Penguatan kelembagaan juga membuat indikator Hubungan Industrial mengalami peningkatan. Demikian pula Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga masih cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di perusahaan, sehingga pekerja dan pengusaha

menyadari pentingnya jaminan sosial. Sebaliknya, terdapat 1 Indikator Utama yang mengalami penurunan indeks sebesar 0,3 yaitu Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja. Hal ini disebabkan oleh penurunan proporsi upah rata-rata yang diterima oleh pekerja terhadap dengan upah minimum yang telah ditetapkan di 34 provinsi.

Jumlah provinsi dengan IPK berkategori “menengah atas” bertambah menjadi 23 provinsi di tahun 2020. Naik cukup signifikan dari tahun 2019 sejumlah 7 provinsi. Sisanya, sebanyak 11 provinsi masih dalam kategori “menengah bawah”. Di tahun 2020 juga tercatat tidak ada lagi provinsi yang masuk kategori “rendah”. Hal ini menunjukkan kerja keras pemerintah daerah dalam mendukung SDGs serta mengimplementasikan pembangunan ketenagakerjaan sebagai instrumen pencapaian tujuan SDGs dimaksud.

2.4. Bonus Demografi Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan bonus demografi, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan dimana pertumbuhan penduduk usia muda mengalami penurunan. Dan pada keadaan ini, pertumbuhan penduduk usia kerja mengalami peningkatan, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih dapat tercapai karena pada saat bonus demografi inilah tanggungan pada kebutuhan usia muda rendah. Adioetomo (2007) mengungkapkan bahwa penurunan proporsi penduduk muda mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat dialihkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Menurut Adioetomo (2007), transisi demografi yang memiliki implikasi meledaknya penduduk usia kerja dapat menguntungkan pertumbuhan ekonomi melalui empat hal. Pertama, suplai tenaga kerja yang besar meningkatkan pendapatan per kapita apabila mendapat kesempatan kerja yang produktif. Kedua, melalui peran perempuan. Jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja sehingga membantu peningkatan pendapatan. Ketiga, tabungan masyarakat yang diinvestasikan secara produktif. Keempat, modal manusia yang besar apabila terdapat investasi untuk itu.

Bloom (2004) menjelaskan bahwa ketika jumlah penduduk usia kerja dalam populasi lebih besar daripada jumlah penduduk tua dan muda, maka akan ada jendela peluang di mana produktivitas penduduk usia kerja dan tingkat konsumsi dapat meningkat dan perekonomian bisa mendapat keuntungan. Bloom juga berpendapat bahwa dampak kombinasi dari bonus demografi dan kebijakan yang efektif pada area-area lain dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Manusia-manusia produktif lebih berpendidikan, sehat, mobilitas lebih tinggi dan memiliki aspirasi yang lebih tinggi dari kohort sebelumnya. Periode yang dicirikan oleh rendahnya angka ketergantungan akan dicirikan pula oleh pertumbuhan yang lebih tinggi, jika tersedia pancingan untuk menginvestasikannya. Jika jendela peluang tersedia ketika tambahan penduduk memasuki kelompok usia kerja, akan tercipta akselerasi dalam pertumbuhan. Proses pembangunan harus menjamin bahwa

kualitas penduduk yang memasuki usia kerja adalah pada tingkat yang diinginkan dan pekerja tersebut menemukan kesempatan kerja (Chandrasekhar, Ghosh, dan Roychowdhury, 2006).

Bloom dan Canning (2004) dalam Chandrasekhar, Ghosh dan Roychowdhury (2006) mengungkapkan bahwa secara empiris dan teoritis, tidak ada hubungan yang otomatis antara perubahan demografi dengan pertumbuhan ekonomi. Perubahan distribusi umur hanya membentuk suatu potensi bagi pertumbuhan ekonomi. Ditangkap atau tidaknya potensi ini tergantung pada kebijakan setempat. Hal ini juga menunjukkan bahwa transisi demografis dimana rasio ketergantungan menjadi kecil tidak secara langsung mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Bila potensi ini tidak dimanfaatkan maka sebaliknya yang akan terjadi adalah meningkatnya pengangguran yang akan berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, terdapat pula peneliti yang menunjukkan bahwa peran modal manusia tidak terlalu besar dalam penciptaan pertumbuhan. Nelson dan Phelps (1966) dalam Di Liberto *et al.* (2007) menghasilkan sebuah pendekatan yang menunjukkan peran langsung modal manusia dalam pertumbuhan hanya kecil. Modal manusia menentukan sejauh mana sebuah negara yang tertinggal dapat mengekstrak kelebihan teknologi (mengadopsi) dari negara maju. Meskipun modal manusia memiliki peran langsung yang kecil, namun perannya sebagai penentu perkembangan teknologi sangat besar dan secara tidak langsung juga menunjukkan peran besarnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Harrod-Dommar menyampaikan teori pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal fisik (investasi dan kapital) dan modal manusia (tenaga kerja) (Young 1995; Ray 1998). Sejak tahun 1990-an, ekonom demografer mulai memasukkan variabel-variabel demografi dalam model pertumbuhan ekonomi untuk mengamati pengaruh penurunan fertilitas, perubahan jumlah angkatan kerja, dan penurunan rasio ketergantungan penduduk usia muda terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, Bloom dan Williamson (1998) menemukan bahwa transisi demografi meningkatkan rasio penduduk usia kerja dan berkontribusi sebesar 30 persen dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Timur. Pengaruh positif penduduk usia kerja terhadap pertumbuhan ekonomi ini juga didukung oleh penemuan Yi dan Li (2017) dan Aksoy *et al.* (2017).

Rajagukguk *et al.* (2015) melakukan analisis pengaruh modal fisik dan modal manusia untuk kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan model ekonometrika *growth accounting*. Modal fisik diukur dengan investasi, sementara modal manusia diukur dengan rasio ketergantungan umur yang menggambarkan struktur umur penduduk. Salah satu hipotesis penelitian dalam studi adalah struktur umur penduduk di suatu kabupaten/kota secara statistik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil studi mereka menunjukkan bahwa rasio ketergantungan umur berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin tinggi laju pertumbuhan rasio

ketergantungan umur di suatu kabupaten/kota, semakin rendah laju pertumbuhan ekonominya.

Ranis (2004), dalam kajiannya, mengeksplorasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, mengidentifikasi dua rantai, antara pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia, dan sebaliknya dari pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil yang diperoleh adalah terdapat hubungan positif yang kuat di kedua arah dan bahwa pengeluaran publik untuk pelayanan sosial dan pendidikan perempuan menentukan kekuatan hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia, sementara tingkat investasi dan distribusi pendapatan berhubungan signifikan dalam menentukan kekuatan antara pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Ranis (2004) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan bertahan kecuali didahului atau disertai dengan perbaikan pembangunan manusia. Sejalan dengan hadirnya IPM, pembangunan di sektor ketenagakerjaan merupakan pondasi utama dalam pembangunan sesungguhnya bagi setiap warga negara, karena dengan makin meningkatnya pembangunan di sektor ini maka dapat tercipta peningkatan kesejahteraan melalui pekerjaan yang layak. Dengan hadirnya pekerjaan yang layak maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian literatur yang mendukung hal ini masih minim.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menganalisis kausalitas bonus demografi yang diukur dengan rasio ketergantungan (*dependency ratio*), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan angka laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Studi ini mengambil provinsi sebagai sampel penelitian dan periode 2018-2020 sebagai periode pengamatan. Periode tersebut dipilih mengingat ketersediaan data pada periode tersebut. Dalam studi diharapkan bonus demografi yang diukur dengan rasio ketergantungan berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena penduduk berusia produktif dengan tingkat dependensi rendah memperoleh pendapatan, sehingga secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap PDRB. Rasio ketergantungan dihitung dari data kependudukan yang diterbitkan oleh BPS. Begitu pula laju pertumbuhan PDRB dan IPM provinsi juga diambil dari BPS. Sementara itu, angka IPK yang merupakan indikator hasil pembangunan ketenagakerjaan diambil dari rilis data Kementerian Ketenagakerjaan. Data yang diambil merupakan data sekunder runtut waktu.

3.2. Model dan Metode Penelitian

Pengujian variabel dilakukan dengan uji kausalitas Granger yang merupakan uji hipotesis statistik untuk menentukan apakah satu rangkaian waktu berguna dalam memperkirakan yang lain (Granger, 1969 dalam Basuki, 2020). Pengujian ini dilakukan dengan tahapan: 1) penentuan nilai *lag*; jumlah kelambatan untuk dimasukkan biasanya dipilih dengan menggunakan kriteria informasi, seperti kriteria informasi Akaike (*Akaike Information Criteria/AIC*) atau kriteria informasi Schwarz. Nilai *lagged* tertentu dari salah satu variabel dipertahankan dalam regresi jika (1) signifikan menurut uji-t, dan (2) nilai *lagged* lain dari variabel secara bersama-sama menambahkan daya penjas ke model sesuai dengan sebuah uji-F. Maka hipotesis nol dari kausalitas Granger tidak ditolak jika dan hanya jika tidak ada nilai *lagging* dari variabel penjas telah dipertahankan dalam regresi. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: jika diasumsikan $Y = f(X)$ maka penentuan persamaan model autoregresif vektor dengan melakukan uji regresi atas persamaan di bawah ini kemudian dilihat dan dibandingkan nilai AIC-nya. Dari nilai AIC masing-masing persamaan regresi, *lag* yang dipilih merupakan *lag* dari persamaan regresi dengan AIC terkecil. Persamaan tersebut di antaranya:

Persamaan 1: $Y = b_0 + Y_{t-1} + X_{t-1} + e$ lihat nilai AIC-nya;

Persamaan 2: $Y = b_0 + Y_{t-1} + Y_{t-2} + X_{t-1} + X_{t-2} + e$ lihat nilai AIC-nya;

Persamaan 3: $Y = b_0 + Y_{t-1} + Y_{t-2} + Y_{t-3} + X_{t-1} + X_{t-2} + X_{t-3} + e$ lihat nilai AIC-nya; dan seterusnya. Kedua, pengujian kausalitas Granger dilakukan dengan menggunakan nilai *lag* yang dipilih dari langkah sebelumnya.

Seperti disampaikan sebelumnya, bahwa variabel penjas yang digunakan dalam pengujian kausalitas prediksi pertumbuhan ekonomi dalam studi ini di antaranya adalah rasio ketergantungan, IPM, dan IPK, maka model persamaan yang diuji adalah sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

dimana:

Y : pertumbuhan ekonomi;

X₁ : rasio ketergantungan;

X₂ : IPM;

X₃ : IPK.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Deskriptif Statistik

Dari hasil pengumpulan data tahun 2018 hingga 2020, diketahui bahwa rasio ketergantungan provinsi rata-rata adalah sebesar 49,82; 49,38; dan 44,67 secara berurutan. Hal ini menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu rasio ketergantungan Indonesia makin menurun, yang artinya struktur penduduk Indonesia makin lama makin independen. Di tahun 2020, tiap 100 penduduk usia produktif memiliki tanggungan 45 penduduk usia nonproduktif (sebelumnya di tahun 2018 setiap 100 penduduk usia produktif memiliki tanggungan 50 penduduk usia nonproduktif). Kondisi ini menandakan bahwa bonus demografi di Indonesia

masih berjalan. Provinsi dengan rasio dependensi terkecil selama 2018 hingga 2020 adalah DKI Jakarta dengan rasio dependensi sebesar 41,15; 41,54; dan 38,93 secara berurutan. Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki nilai rasio dependensi terbesar selama periode yang sama dengan angka ketergantungan sebesar 64,68; 64,10; dan 55,18 secara berurutan.

Angka IPM provinsi Indonesia rata-rata di tahun 2018 hingga 2020 adalah sebesar 70,39; 71,04; dan 71,08 secara berurutan. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada tingkat status pembangunan “tinggi”. Provinsi dengan IPM tertinggi selama 2018-2020 adalah DKI Jakarta dan provinsi dengan angka IPM terendah adalah Papua. Hal ini menandakan bahwa pembangunan tiap provinsi masih belum setara dan merata.

Bukti tingkat pembangunan dapat dilihat dalam pertumbuhan PDRB. Rata-rata pertumbuhan PDRB (*growth*) provinsi Indonesia di tahun 2020 adalah sebesar -1,25 dimana tahun 2018 sebesar 5,66. Nilai pertumbuhan ekonomi yang rendah merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020. Penurunan yang signifikan juga terlihat di rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita (*growth* per kapita) provinsi, dimana angka di tahun 2018 dan 2020 secara berurutan adalah sebesar 4,02 dan -2,70.

Sementara itu, pembangunan ketenagakerjaan Indonesia dapat tercermin dari angka IPK yang dihitung dan diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pada tahun 2018, rata-rata IPK provinsi adalah sebesar 61,07 yang menempatkan tingkat pembangunan ketenagakerjaan Indonesia pada status menengah bawah. Di tahun 2020, terdapat peningkatan yang signifikan di angka rata-rata IPK provinsi menjadi 67,64. Hal ini menunjukkan pembangunan ketenagakerjaan di tahun tersebut berada pada status menengah atas (IPK di atas 66,00). Provinsi dengan angka IPK di tahun 2020 terbesar dimiliki oleh DKI Jakarta (78,29) dan IPK terkecil adalah Nusa Tenggara Barat/NTB (54,23). Hasil statistik deskriptif untuk data pengujian ini dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>Range</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>
Growth	102	3,03118	4,42960	36,350	(15,75)	20,60
Growth per Kapita	102	1,47598	4,39066	35,990	(17,16)	18,83
Rasio Dependensi	102	48,06806	5,15598	25,746	38,93	64,68
IPM	102	70,83588	3,91055	20,710	60,06	80,77
IPK	102	63,25765	6,47963	32,420	45,87	78,29

4.2. Hasil Pengujian Empiris

Hasil pengujian atas kausalitas antara rasio ketergantungan yang mencerminkan kondisi bonus demografi Indonesia dan pertumbuhan PDRB (*growth*) untuk data tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan bahwa rasio dependensi dapat memperkirakan variasi pertumbuhan PDRB (*growth*) secara

signifikan. Hal ini diketahui dengan nilai probabilitas sebesar 0,0286 yang merupakan nilai signifikansi kurang dari α 0,05. Sementara itu untuk pengujian apakah pertumbuhan PDRB (*growth*) dapat memperkirakan variasi rasio dependensi, tidak ditemukan angka probabilitas kurang dari α 0,05, artinya pertumbuhan PDRB tidak dapat memperkirakan rasio dependensi. Dengan demikian, hubungan antara kedua variabel ini hanya satu arah, dimana rasio dependensi dapat memprediksi pertumbuhan PDRB. Hasil yang sama juga terjadi dalam pengujian kausalitas antara rasio dependensi dengan pertumbuhan PDRB per kapita (*growth* per kapita), dimana nilai probabilitas menunjukkan angka kurang dari α 0,05 yaitu 0,0479, sedangkan hubungan sebaliknya nilai probabilitasnya lebih dari α 0,05. Artinya, rasio dependensi dapat memprediksi variasi pertumbuhan PDRB per kapita (*growth* per kapita), namun tidak sebaliknya.

Tabel 3. Hasil Uji Kausalitas Granger Rasio Dependensi terhadap Pertumbuhan PDRB dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita

Pairwise Granger Causality Tests

Sample: 2018 2020

Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob
Rasio Dependensi <i>does not Granger Cause Growth</i>	34	4,02597	0,0286**
<i>Growth does not Granger Cause</i> Rasio Dependensi	34	1,15591	0,3289
Rasio Dependensi <i>does not Granger Cause Growth</i> per Kapita	34	3,38160	0,0479**
<i>Growth</i> per Kapita <i>does not Granger Cause</i> Rasio Dependensi	34	0,76176	0,4760

Hasil di atas sejalan dengan beberapa literatur yang menyatakan bahwa perubahan dalam struktur usia telah diakui berpotensi memiliki efek umpan balik yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita. Literatur ekstensif tersebut di antaranya mencakup antara lain Bloom dan Canning (2004), Higgins dan Williamson (1997), serta Kelley dan Schmidt (1995, 2005, 2007). Studi di tingkat nasional yang mendukung hasil tersebut di antaranya Hermawan (2019) yang menemukan bahwa variabel rasio ketergantungan (*dependency ratio*) berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Provinsi Kalimantan Utara.

Meskipun demikian, BPS menyatakan bahwa pada Februari 2021, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebanyak 37,41 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, yaitu Diploma dan Universitas sebesar 12,92 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama, baik pada Februari 2020 maupun Agustus 2020. Hal ini menyebabkan konteks bonus demografi di Indonesia merujuk pada pemahaman pokok bahwa fenomena siklus populasi tersebut belum memberikan dampak yang optimal bagi Indonesia. Meskipun memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai seberapa dampak bonus demografi bagi perekonomian, diketahui bahwa pondasi bonus demografi di Indonesia belum kuat untuk dijadikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut masih

dapat terlihat dari tingginya angka rasio ketergantungan antar provinsi yang masih mengindikasikan ketimpangan dalam demografi yang masih menganga. Banyaknya pekerja informal dengan kualitas kerja yang belum mumpuni belum lah kompetitif untuk menghasilkan industrialisasi yang sifatnya strategis (Jati, 2019).

Jati (2019) juga membahas hubungan bonus demografi dengan pertumbuhan ekonomi dari segi konsumsi. Studi tersebut menyatakan bahwa munculnya kelas menengah baru di Indonesia sebagai wujud konsumtif harus diakui sebagai mesin pertumbuhan ekonomi melalui segmen 56 persen konsumsi Produk Domestik Bruto. Namun kelas menengah Indonesia terlalu dimanjakan dengan kebijakan pemerintah sehingga kreativitas mereka dalam memproduksi berkurang. Hal inilah yang kemudian membuat kelas menengah di Indonesia berjalan stagnan dan tidak ada perubahan sama sekali, hanya menonjolkan sisi konsumtifnya yang besar saja.

Tabel 4. Hasil Uji Kausalitas Granger IPM terhadap Pertumbuhan PDRB dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita

Pairwise Granger Causality Tests

Sample: 2018 2020

Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob
IPM does not Granger Cause Growth	34	3,99983	0,0292**
Growth does not Granger Cause IPM	34	3,48594	0,0440**
IPM does not Granger Cause Growth per Kapita	34	3,54091	0,0421**
Growth per Kapita does not Granger Cause IPM	34	4,85233	0,0152**

Dalam pengujian kausalitas antara IPM dan pertumbuhan PDRB (*growth*) serta pertumbuhan PDRB per kapita (*growth* per kapita), diketahui bahwa IPM dapat memprediksi pertumbuhan PDRB (*growth*) dan pertumbuhan PDRB per kapita (*growth* per kapita) secara dua arah. Dari pengujian empiris, diketahui nilai probabilitas IPM dapat memprediksi pertumbuhan PDRB (*growth*) adalah sebesar 0,0292 (kurang dari α 0,05). Angka probabilitas yang kurang dari α 0,05 juga ditemui dalam hubungan antara pertumbuhan PDRB (*growth*) dan IPM (Tabel 4). Untuk pengujian kausalitas IPM dengan pertumbuhan PDRB per kapita, juga ditemui nilai probabilitas kurang dari α 0,05 yaitu sebesar 0,0421. Hal ini berarti bahwa jika nilai IPM dapat memprediksi pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita, demikian pula sebaliknya.

Ranis *et al.* (2000) juga menguji hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (IPM) di negara Amerika Latin. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan IPM. Ranis dan Stewart (2006) juga menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan kontributor dari stabilnya proses pertumbuhan ekonomi dan tidak hanya berkontribusi terhadap tujuan fundamental pembangunan, tetapi juga sebagai faktor penting terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu. Kesimpulan yang sejalan juga ditemukan oleh Brata (2004) yang menyatakan

tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk. Konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan tersebut sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya diantaranya Hasan (2013) dan Eren *et al.* (2014). Hubungan IPM dengan PDRB dan PDRB per kapita ini juga ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh Ezkianto dan Findi (2013), studi tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara indeks pembangunan manusia dan PDRB per kapita, ketika rata-rata lama sekolah, belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, total pengeluaran pemerintah, serta distribusi pendapatan merupakan variabel penting yang menjelaskan kekuatan hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5. Hasil Uji Kausalitas Granger IPK terhadap Pertumbuhan PDRB dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita

Pairwise Granger Causality Tests

Sample: 2018 2020

Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob
IPK does not Granger Cause Growth	34	1,66723	0,2064
Growth does not Granger Cause IPK	34	0,82743	0,4472
IPK does not Granger Cause Growth per Kapita	34	1,91462	0,1656
Growth per Kapita does not Granger Cause IPK	34	0,85076	0,4375

Sementara itu, pengujian kausalitas antara variabel IPK dengan pertumbuhan PDRB (*growth*) dan pertumbuhan PDRB per kapita (*growth per kapita*) ditemukan hasil yang berbeda. Dimana IPK tidak dapat memprediksi pertumbuhan PDRB (*growth*) dan pertumbuhan PDRB per kapita (*growth per kapita*), begitu pula sebaliknya. Nilai probabilitas IPK dalam memprediksi kedua variabel tersebut semuanya melebihi α 0,05. Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan ketenagakerjaan belum optimal sehingga tidak memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. Kondisi ini disinyalir dengan masih kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja di daerah yang berdampak pada meningkatnya penghidupan yang layak bagi masyarakat. Selain itu, Indonesia masih didominasi oleh sektor informal dalam penyerapan tenaga kerjanya. Meskipun sektor informal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional namun bagi tenaga kerja individu, penghidupan dari sektor informal masih belum cukup untuk meningkatkan taraf hidupnya karena banyak kebijakan pemerintah seperti jaminan sosial belum tercakup dalam ketenagakerjaan di sektor informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan informal mencakup mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Pada Februari 2021, penduduk

yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 78,14 juta orang (59,62 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 52,92 juta orang (40,38 persen). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Februari 2021 naik sebesar 2,98 persen poin jika dibandingkan Februari 2020, tetapi apabila dibandingkan Agustus 2020 pekerja informal turun sebesar 0,85 persen poin (BPS, 2021).

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menguji hubungan antara rasio ketergantungan, IPM, IPK, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rasio ketergantungan provinsi di Indonesia memiliki hasil beragam, namun tidak merata. Provinsi dengan rasio ketergantungan paling rendah dan paling tinggi adalah DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur secara berurutan. Nilai rasio ketergantungan yang makin kecil menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk usia nonproduktif pada penduduk usia produktif (penduduk bekerja) juga kecil. Provinsi DKI Jakarta memiliki rasio ketergantungan di tahun 2020 sebesar 38,93, yang artinya dari tiap 100 penduduk usia produktif menanggung 39 penduduk usia nonproduktif, baik itu penduduk usia muda (0-14 tahun) maupun penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas). Sementara itu, untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih memiliki rasio ketergantungan 55,18 di tahun 2020. Hasil pengujian kausalitas antara variabel bonus demografi, IPM, IPK, dan pertumbuhan ekonomi provinsi Indonesia pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa rasio dependensi dapat memperkirakan variasi pertumbuhan PDRB (*growth*) dan pertumbuhan PDRB per kapita (*growth* per kapita) secara signifikan, namun tidak sebaliknya. Sementara itu, IPM dapat memprediksi variasi pertumbuhan PDRB (*growth*) dan pertumbuhan PDRB per kapita (*growth* per kapita) secara dua arah, sedangkan IPK tidak dapat memprediksi pertumbuhan PDRB (*growth*) dan pertumbuhan PDRB per kapita (*growth* per kapita), begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang tercermin dalam IPM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil yang berbeda ditemui dalam pengujian hubungan IPK terhadap PDRB dan PDRB per kapita. IPK yang menunjukkan bentuk pembangunan pemerintah di sektor ketenagakerjaan Indonesia tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap PDRB. Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan ketenagakerjaan belum optimal sehingga tidak memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi wilayah.

5.2. Saran

Hadirnya rasio ketergantungan yang beragam di tiap provinsi perlu menjadi perhatian pemerintah, bahwa bentuk kebijakan di masing-masing wilayah tentunya berbeda mengikuti kondisi struktur penduduk yang dicakupnya. Hal ini diperlukan mengingat penduduk/tenaga kerja merupakan salah satu modal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan nilai rasio ketergantungan yang rendah, maka dapat dipacu pembangunan wilayahnya dengan

memanfaatkan ketersediaan melimpah penduduk usia produktif yang memiliki tanggungan relatif kecil. Peningkatan pembangunan di semua sektor yang tercermin melalui IPM terbukti berhubungan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun dengan banyaknya penduduk usia produktif yang juga merupakan penduduk bekerja, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan di sektor ketenagakerjaan. Meskipun nilai IPK terbukti meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan ketenagakerjaan terjadi dalam aspek Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Kondisi Lingkungan Kerja, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, namun inklusivitasnya masih rendah, mengingat Indonesia masih didominasi oleh sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja.

Daftar Pustaka

- Adioetomo, Sri Moertiningsih. (2005). *Bonus Demografi. Menjelaskan Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Pidato pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- _____. (2007). *Demographic dividend and its implication for human capital development in Indonesia*. Paper presented at a seminar on Demographic Dividend and Intergenerational Transfer, Demographic Institute FEUI and East West Center, Jakarta, 13 August 2007.
- _____. (2018). *Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. ISBN 978-602-425-241-0.
- Aksoy, Y., Basso, H. S., & Smith, R. P. (2017). *Medium-run implications of changing demographic structures for the macro-economy*. National Institute Economic Review, 241(1), R58-R64. doi: <https://doi.org/10.1177%2F002795011724100114>.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Indeks Pembangunan Manusia 2016*. Jakarta: CV. Rioma.
- _____. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Berita Resmi Statistik No. 97/12/Th. XXIII, 15 Desember 2020. bps.go.id.
- _____. 2020. bps.go.id
- _____. (2021). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2021*. Berita Resmi Statistik No.37/05/Th. XXIV, 05 Mei 2021. bps.go.id
- Basuki, Agus Tri. 2020. *Tutorial Uji Kausalitas Granger*. Bahan Ajar. Diakses dari <https://ekonometrikblog.files.wordpress.com/2020/07/tutorial-uji-kausalitas-granger-ok.pdf>

- Batini, N., Callen, T., and McKibbin, W. J. 2006. *The global impact of demographic change*. IMF working Paper No. 06/9.
- Birdsall, Nancy, Kelley, A.C dan Sinding, Steven W. (2001). *Population Matters: Demographic Change, Economic Growth, and Poverty in the Developing World*. Oxford University Press, 2003. https://www.cgdev.org/doc/expert%20pages/birdsall/Population%20_Matters.pdf
- Bloom, David E., Canning, David, dan Fink, Günther. (2008). *Population Aging and Economic Growth*. PGDA Working Paper No. 31. https://cdn1.sph.harvard.edu/wpcontent/uploads/sites/1288/2013/10/PGDA_WP_31.pdf
- Bloom, D., and D. Canning. (2004). *Global Demographic Change: Dimensions and Economic Significance*. in Global Demographic Change: Economic Impacts and Policy Challenges, proceedings of a symposium, sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, August 26–28, pp. 9–56.
- _____. 2004. *Global Demographic Change: Dimensions and Economic Significance*. Harvard School of Public Health.
- _____, Canning, D., & Sevilla, J. (2003). *The Demographic Dividend: A New Perspective on The Economic Consequences of Population Change*. RAND Program of Policy Relevant Research Communication.
- _____. & Williamson, J. G. (1998). *Demographic transitions and economic miracles in emerging Asia*. The World Bank Economic Review, 12(3), 419-455. doi: <https://doi.org/10.1093/wber/12.3.419>.
- Brata, A. G. (2004). *Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia*. Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Chandrasekhar, C. P., Ghosh, J., & Roychowdhury, A. (2006). *The Demographic Dividend and Young India's Economic Future*. Economic and Political Weekly. Economic and Political Weekly : 5055-5064.
- Cuaresma, Jesús Crespo; Wolfgang Lutz, and Warren C Sanderson, (2013). *Is the demographic dividend an education dividend?*. Demography 51: 299-315.
- Di Liberto, A., Pigliaru, F., & Chelucci, P. (2007). *International TFP Dynamics and Human Capital Stocks: A Panel Data Analysis*. 1960-2003. Università di Cagliari : Cagliari.
- Eren, M., Çelik, A.K., & Kubat, A. (2014). *Determinant of the Level of Development Based on the Human Development Index: A Comparison of Regression Models for Limited Dependent Variables*. Review of European Studies. Vol. 6 (1): 10-23.

- Ezkirianto, Ryan dan Findi A, Muhammad. (2013). *Analisis Keterkaitan Antara Indeks Pembangunan Manusia Dan PDRB Per Kapita Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, hlm. 14-29 Vol. 2 No. 1
- Felipe, J. and F. Gerard Adams. (2005). "A Theory of Production" *The Estimation of the Cobb-Douglas Function: A Retrospective View*. Eastern Economic Journal, Vol. 31, No. 3, hal. 427-44.
- Gribble, James N., dan Bremner, Jason. (2012). *Achieving a Demographic Dividend*. Washington: Population Reference Bureau
- Hasan, Z. (2013). *Determinants of Human Resource Development: An Empirical Analysis*. International Journal of Economics, Management, and Accounting. Vol. 8 (2).
- Hayes, Adrian dan Diah hadi Setyonaluri. (2015). *Taking Advantage of The Demographic Dividend in Indonesia: A Brief Introduction to Theory and Practice*. Policy memo. <https://indonesia.unfpa.org>.
- Hermawan, Irwan. (2019). *Analisis Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan, 1 (2), 2019, 32-48 E-ISSN: 2686-1054 (media online)
- Higgins, M., and J. G. Williamson. (1997). *Age Structure Dynamics in Asia and Dependence on Foreign Capital*. Population and Development Review 23 (2): 261–93.
- Jati, Wasisto Raharjo. (2015). *Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia?*. Populasi Volume 23 Nomor 1 2015
- Kelley, A., and R. Schmidt. (1995). *Aggregate Population and Economic Growth Correlations: The Role of the Components of Demographic Change*. Demography 32 (4): 543–55.
- _____. (2005). *Evolution of Recent Economic-Demographic Modeling: A Synthesis*. Journal of Population Economics 18 (2): 275–300.
- _____. (2007). *A Century of Demographic Change and Economic Growth: The Asian Experience in Regional and Temporal Perspective*. In Population Change, Labor Markets and Sustainable Growth: Towards a New Economic Paradigm, edited by A. Mason and M. Yamaguchi, 39–74. Amsterdam: Elsevier.
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2017). Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No. 206/2017 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2020). *Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2020*. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kemnaker, Jakarta. ISBN 978-602-7536-40-1

- Kurniawati, Endah, dan Sugiyanto, Catur. (2021). *Pengaruh Struktur Umur Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 21 No. 1 Januari 2021: 41–58, p-ISSN 1411-5212; e-ISSN 2406-9280 41
- Lembaga Demografi FEUI. (1981). *Dasar-dasar Demografi*. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Mason, Andrew. and Tomoko Kinugasa. (2008). *East Asian economic development: Two demographic dividends*. Journal of Asian Economics 19: 389-399.
- _____. (2013). *Overview of demographic dividend*. Presentation, Demographic Dividend Working Group (National Transfer Accounts Project), Barcelona, June 5-8.
- _____. (2005). *Demographic transitions and demographic dividends in developed and developing countries*. Proceedings of the United Nations Expert Group Meeting on Social and Economic Implications of Changing Population Age Structures, Mexico City, 31 August – 2 September 2005. Pp. 81- 101. New York: United Nations.
- Maliki. (2011). *NTA Country Report, Indonesia 2005*. National Transfer Accounts. URL: <http://www.ntaccounts.org>
- Population Reference Bureau. (2012). *Fact Sheet: Attaining the Demographic Dividend*. Diakses dari <https://www.prb.org/demographic-dividend-factsheet/>.
- Rajagukguk, W. dan Samosir, O.B. (2015). *Demografi Formal*. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- _____, Herartri, R., Samosir, OB., dan Agung, D. (2018). *Kontribusi Penduduk (Bonus Demografis) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional. Universitas Kristen Indonesia. ISBN 978-979-8148-69-9
- Ranis, G., Stewart, F., Ramirez, A. (2000). *Economic Growth and Human Development*. World Development. Vol. 28, No. 2.
- _____. (2004). *Human Development and Economic Growth*. Center Discussion Paper No.887.
- _____. dan Stewart, F. (2006). *Successful Transition towards a Virtuous Cycle of Human Development and Economic Growth: Country Studies*. Center Discussion Paper No. 943.
- Ray, Debraj. (1998). *Development Economics*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- United Nations Development Programme. (1990). *Human Development Report*. UNDP. New York
- _____. (2007a). *Human Development Report*. UNDP. New York.

- _____. (2007b). *Measuring Human Development: A Primer*. UNDP. New York.
- _____. (2011). *Human Development Report*. UNDP. New York.
- _____. (2018). *Human Development Report*. UNDP. New York.
- _____. (2020). *Human Development Report 2020*. The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. Briefing note for countries on the 2020 Human Development Report Indonesia. New York ISBN: 978-92-1-126442-5
- United Nations Population Fund (UNFPA). (2016). *Demographic dividend*. www.unfpa.org (dalam bahasa Inggris).
- Yi, J. Y., & Li, X. Q. (2017). *The study on the effect of population age structure change on economic growth in Chongqing*. DEStech Transactions on Economics, Business and Management. 4th International Conference on Economics and Management (ICEM), pp. 278-284. doi: 10.12783/dtem/icem2017/13122.dtem/article/view/13122.
- Young, A. (1995). *The tyranny of numbers: confronting the statistical realities of the East Asian growth experience*. The Quarterly Journal of Economics 110., 641-680.

ANALISIS DAMPAK DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN PAPUA BARAT TERHADAP IPM

Analysis of the Impact of Papua and West Papua Special Autonomy Funds on IPM

Fahrudin Muhtarulloh

Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

email: fahrudin.math@uinsgd.ac.id

Abstract

The Papua Special Autonomy Fund (otsus) has been given to the provinces of Papua for the period 2002-2020 and West Papua for the period 2009-2021. The granting of these funds aims to catch up with development in Papua and West Papua from other regions. The formulation of the problem in this study is how the impact of the Papua and West Papua special autonomy funds on the HDI. While the purpose of this study is to determine the impact of the Papua and West Papua special autonomy funds on the HDI. Based on the results of the study, several conclusions were obtained, namely, first, the special autonomy fund had a positive and significant impact on HDI in Papua and West Papua. Second, the increase in Papua's HDI for the 2002-2010 period by a percentage of 1.11 percent to 1.05 percent in the 2010-2020 period. Meanwhile, West Papua was 1.38 percent to 0.89 percent. Third, the HDI disparity between districts/cities has increased, the Papua HDI disparity for the 2002-2010 period with a percentage of 24.14 percent to 62.07 in the 2010-2020 period. Meanwhile, West Papua was 44.44 percent to 53.85 percent. Efforts that need to be made by the government to increase the benefits of special autonomy are first, the government/DPR RI in revising the Special Autonomy Law for Papua and West Papua must regulate the measurement of the success of otsus. Second, the measurement of the success of special autonomy using the interval category. Third, the government/DPR RI in revising the Special Autonomy Law for Papua and West Papua must regulate the authorized institution to evaluate the implementation of otsus.

Keywords: *Special Autonomy Fund, the measurement, interval categories*


1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dana Otonomi Khusus (otsus) Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di kedua daerah tersebut. Dana otsus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Besarnya dana otsus tersebut yaitu sebesar 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan pendidikan, kesehatan, serta standar hidup layak (perekonomian). Dana otsus Papua dimulai dari tahun 2002 sampai dengan 2021 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Sedangkan dana otsus Papua Barat dimulai dari tahun 2008 sampai dengan 2021 berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Perkembangan dana otsus Papua dan Papua Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Gambar 1).


Gambar 1. Perkembangan Dana Otsus



Sumber: LKPP dan Nota Keuangan APBN (diolah)

Peningkatan dana otsus seharusnya diimbangi dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, serta standar hidup layak. Proksi yang digunakan untuk mengukur ketiga variabel tersebut yaitu menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan IPM Papua dan Papua Barat sepanjang tahun 2002-2020 terus mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2010 ada perubahan metodologi perhitungan IPM. Menurut BPS, perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu sebagai berikut.

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM. Misalnya angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Sebagai penggantinya adalah angka harapan lama sekolah.
2. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Oleh karena itu, PDB diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam perhitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain, sehingga diganti dengan rumus rata-rata geometrik.

Gambar 2. Perkembangan IPM

Sumber: BPS (diolah)

Dari Gambar 1 dan 2, diperoleh bahwa dana otsus terus meningkat setiap tahunnya, Papua dari Rp1,38 triliun tahun 2002 menjadi Rp 5,90 triliun tahun 2020 dan Papua Barat dari Rp1,71 triliun tahun 2009 menjadi Rp2,50 triliun tahun 2020. Sementara itu, IPM Papua tahun 2002 sebesar 60,10 menjadi 60,44 pada tahun 2020 dan Papua Barat tahun 2009 sebesar 68,58 menjadi 65,09 pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan IPM, meskipun dana otsus terus meningkat. Padahal pemerintah berencana akan melanjutkan pemberian dana otsus dan anggarannya dinaikkan dari 2 persen menjadi 2,25 persen. Karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana dampak dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat terhadap IPM. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui dampak dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat terhadap IPM.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang disampaikan pada bagian sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. bagaimana dampak dana otonomi khusus Papua pada periode 2002-2020 dan Papua Barat pada periode 2010-2020 terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)?;
2. bagaimana disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarkabupaten/kota di Papua pada periode 2002-2010 dan di Papua Barat pada periode 2010-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. memberikan informasi mengenai dampak dana otonomi khusus Papua pada periode 2002-2020 dan Papua Barat pada periode 2010-2020 terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
2. memberikan informasi mengenai disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarkabupaten/kota di Papua pada periode 2002-2010 dan di Papua Barat pada periode 2010-2020.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah

Desentralisasi fiskal merupakan upaya pemerintah mengatasi kesenjangan pembangunan antara wilayah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, serta wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam alokasi investasi antarwilayah yang berpengaruh dalam memicu dan mengacu ketidakseimbangan dalam pertumbuhan antarwilayah (Waluyo, 2007). Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai pelimpahan tanggung jawab kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berkaitan dengan keputusan anggaran pengeluaran dan pendapatan (Samuelson, 1995). Menurut Kuncoro (2014) desentralisasi memiliki tiga asas yaitu:

1. urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN;
2. urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dan atas beban APBD;
3. urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.

Desentralisasi menjadi wajib dilaksanakan karena desentralisasi merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam pasal 18 UUD NRI 1945 dan amandemennya, disebutkan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
- (2) pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Secara garis besar, isu desentralisasi fiskal adalah tentang pencarian sebuah cara yang efektif untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui otoritas pemerintah di bidang keuangan negara. Desentralisasi fiskal dipercaya mampu memberikan kesejahteraan yang lebih bagi masyarakat. Hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa pemerintah daerah yang lebih mampu mengetahui apa saja yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, mengingat karakter dan latar belakang masyarakat di berbagai daerah berbeda-beda, maka kebutuhan mereka pun juga berbeda-beda (Rahajeng, 2015). Desentralisasi fiskal dapat memberikan kontribusi besar untuk kemajuan demokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk penduduk (Setianingrum, 2013). Selain itu, ada beberapa alasan-alasan strategis lain yang memperkuat pelaksanaan agenda desentralisasi fiskal ini. Alasan-alasan dasar diterapkannya pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut Oates (1999) adalah sebagai berikut:

- a. negara yang luas wilayahnya tidak mungkin melakukan sentralisasi;
- b. sentralisasi menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan;
- c. kebutuhan daerah lebih dikenal dan diketahui oleh orang yang tinggal di dalamnya; dan
- d. desentralisasi fiskal dan otonomi daerah lebih efisien dari manfaat pembiayaan.

Sistem desentralisasi juga tidak terlepas dari beberapa kekurangan selain dari kelebihan-kelebihan yang dimilikinya seperti disampaikan di atas. Masalah yang timbul dari kebijakan desentralisasi, misalnya konflik yang lebih dalam antara pemerintah daerah, kegagalan pemerintah untuk mengembangkan rencana, atau pemborosan sumber daya bangsa karena tumpang tindih investasi secara umum. Secara umum, terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda di berbagai negara antara hubungan desentralisasi fiskal, indikator makro, dan pertumbuhan ekonomi (Setianingrum, 2013).

Dalam rangka mendukung efektivitas desentralisasi fiskal dan menekan kelemahannya, mutlak diperlukan sistem hukum yang berfungsi dengan baik (Setianingrum, 2013). Tanpa mengesampingkan beberapa kelemahan yang dimilikinya, pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi) merupakan kebutuhan dasar bagi Indonesia untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan sesuai amanat UUD NRI 1945. Oleh karena itu, desentralisasi atau lebih dikenal dengan otonomi daerah harus dilaksanakan sebagai bukti kepatuhan pemerintah dan dewan legislatif terhadap UUD NRI 1945. Sehingga otonomi daerah khusus diberlakukan di Papua dan Papua Barat.

2.2. Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Pemberian dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat pada dasarnya ditujukan untuk menunjang percepatan pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesatuan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia. Besarnya dana otsus tersebut yaitu sebesar 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan pendidikan, dan kesehatan, serta standar hidup layak (perekonomian).

2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United National Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu: (1) umur panjang dan hidup sehat; (2) pengetahuan; dan (3) standar hidup layak. Perhitungan IPM fokus pada upaya untuk mengukur pencapaian pembangunan pada tiga bidang, yakni bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang ekonomi yang diwakili oleh tingkat pendapatan riil per kapita di masyarakat (Todaro, Smith, 2011). Manfaat IPM bagi sebuah wilayah atau negara sangatlah besar, di antaranya: (1) dapat mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); (2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; (3) bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga IPM sangat baik digunakan untuk mengukur alokasi penggunaan dana suatu wilayah, pun demikian untuk penggunaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat.

Pengalokasian data otsus Papua tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada halaman BPKAD Papua. Sebagai contoh, alokasi untuk bidang-bidang pembentuk IPM pada anggaran tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Anggaran pendidikan sebesar 43 persen dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. beasiswa unggul Papua dan pendidikan lainnya;
 - b. pengalihan kewenangan (SMU/SMK); dan
 - c. PON XX (Pendidikan dan Olahraga).
 2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat (KPS dan RS) sebesar 12,4 persen.
 3. Bidang Ekonomi, Perumahan, dan Fasilitas Umum sebesar 0,03 persen.
- Dengan pembagian porsi provinsi dan kabupaten/kota yaitu secara berturut-turut 20 persen dan 80 persen.

Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{\min})}{\ln(pengeluaran_{\max}) - \ln(pengeluaran_{\min})}$$

Menghitung IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian Kharisma *et al.* (2020) terkait alokasi dana otsus Papua pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap peningkatan IPM Papua pada periode 2014-2017, menyimpulkan bahwa dana otsus tersebut tidak berpengaruh signifikan dalam peningkatan IPM di Provinsi Papua pada tahun 2014-2017. Penelitian yang dilakukan oleh Isnadi (2019) tentang dampak dana otsus terhadap IPM di Provinsi Aceh, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, hasil analisisnya menunjukkan bahwa dana otonomi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan IPM.

Dari dua penelitian di atas diperoleh kesimpulan yang sama, yaitu dana otonomi khusus (otsus) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan IPM, baik di provinsi Papua maupun provinsi Aceh. Menurut penulis, apabila dilihat dari jumlah data yang digunakan (2014-2017), maka penelitian tersebut belum mewakili periode pemberian dana otsus di provinsi Papua, yaitu periode 2002-2020. Begitupun dengan penelitian dana otsus provinsi yang berbeda, menurut penulis tidak akan memengaruhi provinsi lain, apalagi yang jaraknya sangat berjauhan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya, namun dengan penambahan data yang lebih banyak dan data terbaru (tiga tahun terakhir) dan model penelitian ditambahkan dengan uji ANOVA. Dengan penambahan data dan model penelitian, diharapkan hasil yang diperoleh akan lebih baik dan lebih mendekati realita di masa sekarang.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Jenis penelitian ini kuantitatif deskriptif untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang berbentuk runtun waktu (*time series*) selama periode tahun 2002-2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan, serta instansi yang terkait. Variabel dependen dalam penelitian adalah IPM di Papua dan Papua Barat. Sedangkan variabel independen adalah dana otsus Papua dan Papua Barat.

3.2. Model Penelitian

Fungsi produksi Cobb-Douglas (CD) adalah suatu fungsi yang melibatkan dua atau lebih variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Model ini menghubungkan antara dana otsus (*input*) dengan keluaran (*output*) dan secara langsung hubungan tersebut lebih mudah dipahami dan lebih mudah pula dioperasikan (Amalia, 2014). Hasil regresi fungsi produksi CD dan CES secara rata-rata signifikansi estimasi parameter lebih baik pada model CD dibandingkan model CES karena dalam model CES muncul kolinieritas antara variabel bebas $\ln(K/L)$ dengan variabel $[\ln(K/L)]^2$ (Syafri, 1990). Alasan kemudahan dipahami dan dioperasikan serta hasil estimasi yang lebih baik yang dihasilkan oleh fungsi CD dan CES, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan fungsi produksi Cobb-Douglas.

Persamaan umum fungsi Cobb-Douglas sebagai berikut (Gujarati, 2004):

$$Y = \beta_1 X_1^{\beta_2} X_2^{\beta_3} \dots X_n^{\beta_i} e^{\mu_n}$$

Kemudian persamaan di atas ditransformasi menggunakan logaritma natural agar menjadi bentuk linier, sehingga persamaan menjadi :

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_2 \ln X_1 + \beta_3 \ln X_2 + \dots + \beta_i \ln X_n + \mu_n \quad ; \beta_0 = \ln \beta_1$$

dengan:

- Y adalah variabel dependen;
- (X_1, X_2, \dots, X_n) adalah variabel independen; dan
- $(\beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n)$ adalah elastisitas *output* variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi IPM Papua dan Papua Barat selain dana otsus, oleh karena itu, penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen, maka persamaan model regresi diperoleh:

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X$$

dengan:

- Y adalah variabel IPM;

- b. X adalah variabel dana otsus Papua dan Papua Barat;
- c. β_1 adalah elastisitas *output* variabel independen terhadap variabel dependen.

Kemudian akan diuji perbedaan rata-rata IPM antarkabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta menguji perbedaan rata-rata periode waktu yang dipilih, yaitu selama 5 tahunan dari 2002-2020. Oleh sebab itu, diperlukan analisis ragam (ANOVA) untuk mengetahui perbedaan rata-rata IPM antarkabupaten/kota dan antarperiode waktu. Hal ini mengingat bahwa ANOVA adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok (statistikian.com, 2012). Analisis ragam (ANOVA) selalu mengasumsikan bahwa sampel acak yang dipilih berasal dari populasi yang normal dengan ragam yang sama, kecuali bila sampel yang dipilih cukup besar, maka asumsi tentang distribusi normal tidak diperlukan lagi. Uji ini digunakan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak dari beberapa nilai rata-rata sampel yang diselidiki. Hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \dots = \mu_n$$

Persamaan tersebut menyatakan bahwa beberapa nilai rata-rata sampel memiliki nilai parameter populasi yang sama. Bila asumsi ini dipenuhi, maka rata-rata populasi untuk berbagai macam sampel berasal dari satu macam populasi atau dari populasi yang sama pula.

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \neq \dots \neq \mu_n$$

Persamaan tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada nilai rata-rata sampel yang diperoleh dari populasi tertentu memiliki rata-rata yang berbeda. Dengan demikian menurut hipotesis alternatifnya, perbedaan antara beberapa contoh sangat signifikan.

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji analisis ragam (ANOVA) yaitu menggunakan nilai probabilitasnya sebagai berikut (Sudjana, 2000):

H_0 diterima jika probabilitasnya $> 0,05$;

H_0 ditolak jika probabilitasnya $< 0,05$.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Analisis Data

Berdasarkan data dan metode analisis data, diperoleh hasil yaitu sebagai berikut.

1. Model Regresi

- (1) Dana Otsus Papua (DOP) terhadap IPM Papua
Untuk periode 2002-2010:

$$Ln(IPM) = 0,057Ln(DOP) + 4,084 \quad ; R^2 = 0,819$$

(0,002) (0,000)

Untuk periode 2010-2020:

$$Ln(IPM) = 0,198Ln(DOP) + 3,744 \quad ; R^2 = 0,914$$

(0,000) (0,002)

- (2) Dana Otsus Papua Barat (DOPB) terhadap IPM Papua Barat (2010-2020)

$$Ln(IPM) = 0,187Ln(DOPB) + 3,988 \quad ; R^2 = 0,835$$

(0,000) (0,000)

2. Uji ANOVA

- (1) Uji ANOVA IPM Otsus Papua dengan Periode 5 Tahunan

Hasil uji ANOVA untuk periode 2002-2010 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,007. Karena nilai *sig.* 0,007 < 0,05, maka H_0 ditolak. Artinya, ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara hasil rata-rata IPM periode 2002-2006 dengan periode 2007-2010 dengan rata-rata persentase peningkatan IPM sebesar 1,11 persen.

Kemudian hasil uji ANOVA untuk periode 2010-2020, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai *sig.* 0,001 < 0,05, maka H_0 ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara hasil rata-rata IPM periode 2010-2014 dengan periode 2014-2020 dengan rata-rata persentase peningkatan IPM sebesar 1,05 persen.

Berdasarkan hasil perhitungan uji ANOVA yang telah dilakukan, bahwa IPM sepanjang tahun 2002 sampai 2020 menunjukkan adanya peningkatan. Namun persentase peningkatan periode 2010-2020 sebesar 1,05 persen lebih kecil dibandingkan periode 2002-2010 sebesar 1,11 persen.

- (2) Uji ANOVA IPM Kabupaten/Kota Papua

Hasil uji ANOVA kabupaten/kota di Papua 2002-2010 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai *sig.* 0,000 < 0,05, maka H_0 ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara IPM kabupaten/kota. Dari perbedaan tersebut akan dikelompokkan dengan menggunakan uji *post hoc turkey*. Dari hasil uji ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya disparitas IPM di Papua, dari 29 daerah terdapat 7 klaster disparitas atau 24,14 persen.

Kemudian hasil uji ANOVA kabupaten/kota di Papua 2010-2022, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai *sig.* 0,000 < 0,05, maka H_0 ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara IPM kabupaten/kota. Dari perbedaan tersebut, akan dikelompokkan menggunakan uji *post hoc turkey*. Dari hasil uji ini dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya disparitas IPM di Papua, dari 29 daerah terdapat 18 klaster disparitas atau 62,07 persen. Angka

tersebut menunjukkan bahwa di disparitas IPM di Papua semakin meningkat.

(3) Uji ANOVA IPM Otsus Papua Barat dengan Periode 5 Tahunan

Hasil uji ANOVA untuk periode 2002-2010, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,006. Karena nilai *sig.* $0,006 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara hasil rata-rata IPM periode 2002-2006 dengan periode 2007-2010 dengan rata-rata persentase peningkatan IPM sebesar 1,38 persen.

Kemudian hasil uji ANOVA untuk periode 2010-2020, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai *sig.* $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara hasil rata-rata IPM periode 2010-2014 dengan periode 2014-2020 dengan rata-rata peningkatan IPM sebesar 0,89 persen.

Berdasarkan hasil perhitungan uji ANOVA yang telah dilakukan, bahwa IPM sepanjang tahun 2002 sampai 2020 menunjukkan adanya peningkatan. Namun peningkatan periode 2010-2020 sebesar 0,89 persen lebih kecil dibandingkan periode 2002-2010 sebesar 1,38 persen.

(4) Uji ANOVA IPM Kabupaten/Kota Papua Barat

Hasil uji ANOVA kabupaten/kota di Papua Barat 2002-2010, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai *sig.* $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara IPM kabupaten/kota. Dari perbedaan tersebut akan dikelompokkan dengan menggunakan uji *post hoc turkey*. Dari hasil uji ini dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya disparitas IPM di Papua Barat, dari 9 daerah terdapat 4 klaster disparitas atau 44,44 persen.


Kemudian hasil uji ANOVA kabupaten/kota di Papua Barat 2010-2022, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai *sig.* $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara IPM kabupaten/kota. Dari perbedaan tersebut akan dikelompokkan menggunakan uji *post hoc turkey*. Dari hasil uji ini dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya disparitas IPM di Papua Barat, dari 13 daerah terdapat 7 klaster disparitas atau 53,85 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa disparitas IPM di Papua Barat semakin meningkat.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat berdampak positif dan signifikan terhadap IPM. Untuk setiap peningkatan 1 persen dana otsus, maka IPM akan naik sebesar 0,198 persen untuk Papua dan 0,187 persen untuk Papua Barat. Selama periode 2002-2020 IPM Papua dan Papua Barat terus mengalami peningkatan. Namun, persentase peningkatan IPM periode 2010-2020 lebih kecil dari periode 2002-2010

(Gambar 3). Kondisi tersebut ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan IPM, padahal besaran anggaran dana otonomi khusus terus meningkat setiap tahunnya, dari Rp1,38 triliun tahun 2002 menjadi Rp8,40 triliun tahun 2020 dengan total sebesar Rp104,04 triliun.

Gambar 3. Rata-Rata Persentase Peningkatan IPM (Persen)



Sumber: BPS (diolah)

Selain itu, disparitas IPM antarkabupaten/kota juga terjadi peningkatan, persentase disparitas IPM periode 2010-2020 lebih tinggi dari periode 2002-2010. (Gambar 4).

Gambar 4. Disparitas IPM Antarkabupaten/kota (Persen)



Sumber: BPS (diolah)

Kondisi menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya merata. Pembangunan masih terpusat pada daerah tertentu saja. Dengan semakin tingginya disparitas, maka potensi kecemburuan sosial antardaerah akan tinggi. Untuk klaster Papua dengan IPM tertinggi dan terendah diberikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Klaster IPM Papua dan Papua Barat

Klaster/Periode	2002-2010	Rata-rata IPM	2010-2020	Rata-rata IPM
Klaster IPM Tertinggi Papua	2 daerah (Kota Jayapura Jayapura)	71,33	Kota Jayapura	78,34
Klaster IPM Terendah Papua	15 daerah (Jaya Wijaya, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak,	48,77	Nduga	25,93

	Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai)			
Klaster IPM Tertinggi Papua Barat	Kota Sorong	75,60	Kota Sorong	75,65
Klaster IPM Terendah Papua Barat	5 daerah (Raja Ampat, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan)	63,51	Tambrau	50,06

Dari Tabel 1 di atas, terlihat bahwa disparitas IPM 2010-2020 lebih tinggi dibanding periode 2002-2010. Perbedaan nilai IPM antara tertinggi dan terendah sangat mencolok. Hal ini senada dengan LSM dan Ormas Papua, mereka menilai kesenjangan masih tinggi (CNN Indonesia, 2021). Hal ini menjadi potensi penolakan dana otsus oleh masyarakat Papua dan Papua Barat karena pembangunan yang tidak merata.

Persoalan turunnya peningkatan IPM dan mencoloknya disparitas IPM antarkabupaten/kota di Papua dan Papua Barat harus menjadi perhatian bagi pemerintah dalam melanjutkan pemberian dana otsus. Persoalan tersebut tidak terlepas dari komponen pembentuk IPM yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Karena itu, perlu dianalisis dari ketiga faktor tersebut untuk memperoleh analisis yang mendalam sebagai upaya mencari solusinya.

1. Pendidikan


Sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dana otonomi khusus sekurang-kurangnya 30 persen dialokasikan untuk biaya pendidikan. Penggunaan dana otsus untuk sektor pendidikan diberikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Penggunaan Dana Otsus Sektor Pendidikan

Daerah/Tahun	2018		2019	
	Rp (Miliar)	%	Rp (Miliar)	%
Papua	1554.15	27.68	1843.03	31.51
Papua Barat	158.15	72.95	135.66	54.11

Sumber: Kemendagri dalam Laporan Penelaahan Atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, BAKN DPR RI Tahun 2020

Provinsi Papua baru tahun 2019 memenuhi alokasi sekurang-kurangnya 30 persen untuk biaya pendidikan. Sedangkan Papua Barat, sudah jauh di atas 30 persen. Kemudian, salah satu proksi untuk mengukur sektor pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah. Sepanjang 2015-2020, rata-rata lama sekolah Papua dan Papua Barat menunjukkan tren peningkatan (Gambar 5).

Gambar 5. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

Sumber: BPS (diolah)

Dari Gambar 5 juga terlihat bahwa rata-rata lama sekolah Papua Barat lebih tinggi dari Papua. Untuk mengukur baik atau tidaknya rata-rata lama sekolah, penulis membuat interval yang diperoleh dari nilai rata-rata \pm standar deviasi dalam Tabel 3.

Tabel 3. Kategori Pengukuran Rata-Rata Lama Sekolah

Nilai	Kategori
Nilai lebih dari interval	Sangat baik
Nilai berada dalam interval	Baik
Nilai kurang dari interval	Kurang Baik

Sedangkan nilai rata-rata dari lama sekolah nasional 2015-2020 sebesar 8,33 dan standar deviasi 0,95, sehingga interval rata-rata lama sekolah nasional 7,38-9,28. Nilai rata-rata lama sekolah Papua sebesar 6,38 dan Papua Barat sebesar 7,26, maka berdasarkan Tabel 3, rata-rata lama sekolah Papua dan Papua Barat masuk dalam kategori kurang baik. Namun, pada tahun 2019 dan 2020, Papua Barat sudah berada dalam interval dengan kategori baik.

2. Kesehatan

Sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dana otonomi khusus sekurang-kurangnya 15 persen dialokasikan untuk biaya kesehatan. Penggunaan dana otsus untuk sektor kesehatan diberikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Penggunaan Dana Otsus Sektor Kesehatan


Daerah/Tahun	2018		2019	
	Rp (Miliar)	%	Rp (Miliar)	%
Papua	895.28	16.04	992.38	16.96
Papua Barat	44.61	20.58	33.56	13.39

Sumber: Kemendagri dalam Laporan Penelaan Atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, BAKN DPR RI Tahun 2020

Alokasi dana otsus untuk kesehatan sudah memenuhi, kecuali Papua Barat pada tahun 2019 masih di bawah 15 persen. Kemudian salah satu proksi untuk mengukur sektor kesehatan yaitu umur harapan hidup. Sepanjang 2015-2020

umur harapan hidup Papua dan Papua Barat menunjukkan tren peningkatan (Gambar 6).

Gambar 6. Umur Harapan Hidup



Sumber: BPS (diolah)

Nilai rata-rata umur harapan hidup nasional 2015-2020 sebesar 69,61 dan standar deviasi 2,58, sehingga interval umur harapan hidup nasional 67,03-72,19. Nilai rata-rata umur harapan hidup Papua sebesar 65,50 dan Papua Barat sebesar 65,41, maka dengan mengikuti Tabel 3, umur harapan hidup Papua dan Papua Barat masuk dalam kategori kurang baik. Sepanjang tahun 2015-2020 Papua dan Papua Barat selalu di bawah interval dengan kategori kurang baik.

3. Ekonomi (Lainnya)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dana otonomi khusus untuk sektor pembangunan ekonomi tidak disebutkan secara eksplisit, hanya sektor pendidikan dan kesehatan yang disebutkan secara eksplisit. Penggunaan dana otsus untuk sektor ekonomi (Lainnya) diberikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Penggunaan Dana Otsus Sektor Ekonomi (Lainnya)

Daerah/Tahun	2018		2019	
	Rp (Miliar)	%	Rp (Miliar)	%
Papua	3130.72	56.1	3014.82	51.53
Papua Barat	14.04	6.47	81.50	32.50

Sumber: Kemendagri dalam Laporan Penelaan Atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, BAKN DPR RI Tahun 2020

Alokasi dana otsus untuk selain pendidikan dan kesehatan tidak diatur penggunaannya. Namun, jika merujuk pada regulasi yang ada, maka penggunaannya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Salah satu proksi untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yaitu menggunakan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan Papua dan Papua Barat secara agregat menunjukkan tren penurunan (Gambar 7).

Gambar 7. Tingkat Kemiskinan Papua dan Papua Barat (Persen)

Sumber: BPS (diolah)

Untuk mengukur baik atau tidaknya tingkat kemiskinan, penulis membuat interval yang diperoleh dari nilai rata-rata \pm standar deviasi dalam Tabel 6.

Tabel 6. Kategori Pengukuran Tingkat Kemiskinan

Nilai	Kategori
Nilai kurang dari interval	Sangat baik
Nilai berada dalam interval	Baik
Nilai lebih dari interval	Kurang Baik

Nilai rata-rata tingkat kemiskinan nasional 2015-2020 sebesar 10,94 dan standar deviasi 5,79, sehingga interval umur harapan hidup nasional 16,73-5,79. Nilai rata-rata tingkat kemiskinan Papua sebesar 27,53 dan Papua Barat sebesar 23,27. Maka berdasarkan Tabel 6, tingkat kemiskinan Papua dan Papua Barat masuk dalam kategori kurang baik. Sepanjang tahun 2015-2020 Papua dan Papua Barat selalu di bawah interval dengan kategori kurang baik.

Berdasarkan hasil analisis faktor determinan IPM, maka kinerja ketiga variabel tersebut masuk dalam kategori kurang baik. Namun, sektor pendidikan Papua Barat pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga sektor pendidikan masuk dalam kategori baik. Meskipun faktor determinan masuk dalam kategori kurang baik, tapi angka menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Persoalan ini bukan semata salah dari kinerja pemerintah daerahnya. Namun, berdasarkan analisis terhadap regulasi otsus, maka regulasi otsus juga perlu direvisi. Di dalam regulasi, dalam hal ini UU Otsus, Papua dan Papua Barat tidak ditegaskan tolak ukur keberhasilan otsus, seperti target suatu indikator IPM yang ingin dicapai. Selain itu, UU Otsus juga tidak mengatur lembaga yang berwenang untuk mengevaluasi pelaksanaan otsus.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bagian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dana otsus berdampak positif dan signifikan terhadap IPM di Papua dan Papua Barat.
2. Peningkatan IPM terjadi tren penurunan, peningkatan IPM Papua periode 2002-2010 dengan persentase sebesar 1,11 persen menjadi 1,05 persen pada periode 2010-2020. Sedangkan Papua Barat sebesar 1,38 persen menjadi 0,89 persen.
3. Disparitas IPM antarkabupaten/kota terjadi tren peningkatan, disparitas IPM Papua periode 2002-2010 dengan persentase sebesar 24,14 persen menjadi 62,07 pada periode 2010-2020. Sedangkan Papua Barat sebesar 44,44 persen menjadi 53,85 persen.
4. Sepanjang tahun 2015-2020, faktor determinan IPM, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (lainnya) masuk dalam kategori kurang baik. Namun, sektor pendidikan Papua Barat pada tahun 2019 dan 2020 berhasil masuk dalam kategori baik.

5.2. Saran

1. Pemerintah dan DPR RI, dalam merevisi UU Otsus Papua dan Papua Barat, harus mengatur pengukuran keberhasilan otsus. Pengukuran tersebut meliputi target IPM dan faktor determinannya, seperti pendidikan (rata-rata lama sekolah), kesehatan (umur harapan hidup), dan ekonomi (tingkat kemiskinan)
2. Pengukuran keberhasilan otsus menggunakan kategori interval dengan interval diperoleh dari nilai rata-rata \pm standar deviasi dari masing-masing variabel.
3. Pemerintah dan DPR RI, dalam merevisi UU Otsus Papua dan Papua Barat, harus mengatur lembaga yang berwenang untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan otsus.

Daftar Pustaka

- Douglas, P.A. (1976). *The Cobb-Douglas Production Function Once Again: Its Historical, Its Testing, and Some New Empirical Value*, Jurnal of Political Economy.
- Gujurati, Damodar. (2004). *Basic Econometrics, Fourth Edition*. Singapore McGraw-Hill Inc.
- Isnadi, N & Fikriah, F. (2019). *Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap tingkat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. 4(1).29-37.
- Kharisma, Virgie, D., dkk. (2020). *Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua*. Jurnal Publicuho. 3(1), 1-20.
- Kuncoro, Mudrajad. (2014). *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* Edisi 3. Jogjakarta: Erlangga.

- Oates, W. I. (1993). *Fiscal Decentralization and Economic Development*. National Tax Journal, 46(2), 237-243.
- Rahajeng, Anggi. (2015). *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Samuelson, Paul A. *Pure Theory of Public Expenditure*. Review
- Setianingrum, Any. (2013). *Desentralisasi Fiskal Kontemporer dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam*. Jurnal Ekonomika-Bisnis, 4 (1), 1-12.
- Sudjana. (2000). *Statistika untuk Ekonomi dan Niaga*. Bandung: Tarsito.
- Syafri. (1990). *Alokasi Faktor Produksi pada Industri Pengolahan Teh di Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. 5 (1), 1-13
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 11. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.
- Waluyo, Joko. (2007). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 4 (1), 1-21.
- bpkad.papua.go.id. (2017). Pengalokasian Dana OTSUS Papua Tahun 2006 s/d 2019. Diakses pada 9 Juni 2021, dari <https://bpkad.papua.go.id/dana-otsus/21/pengalokasian-data-otsus-tahun-anggaran-2018.html>.
- CNN Indonesia. (2021). Otsus Papua, di Antara Perpanjangan dan Penolakan. Dikases dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210119104745-20-595497/otsus-papua-di-antara-perpanjangan-dan-penolakan>, pada tanggal 25 April 2021.
- Statistikian.com. (2012). Uji ANOVA – One Way Anova dalam SPSS. Diakses pada 9 Juni 2021, dari www.statistikian.com/2012/11/one-way-anova-dalam-spss.html.

PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA, SERTA EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

The Effect of Investment, Employment, and Exports on Economic Growth

Rendy Alvaro

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: rendy.alvaro@dpr.go.id

Abstract

This study aims to determine the effect of foreign investment, domestic investment, labor, and exports on economic growth in Indonesia. This study uses panel data analysis consisting of cross sections and time series in provinces in Indonesia from 2012-2019. The results of the study indicate that foreign investment, domestic investment, and exports are found to have no effect on economic growth. Furthermore, the labor variable was found to have a significant negative effect on economic growth.

Keywords: *investments, foreign direct investments, direct domestic investments, exports, regional economic growth*

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan gambaran dari dilaksanakannya kebijakan pembangunan yang diambil oleh negara tersebut. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan pendapatan yang pada gilirannya mencerminkan tingkat kesejahteraan. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah setiap negara berusaha meningkatkan pertumbuhannya. Di sisi lain, adanya desentralisasi dalam rangka peningkatan kemampuan daerah untuk mengoptimalkan sumber daya lokal diharapkan juga akan mendorong memajukan pembangunan daerah masing-masing, sehingga diharapkan akan memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat daerah maupun nasional (Purnamasari, 2017). Permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu adanya tingkat pertumbuhan yang kurang mengalami percepatan. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 sebesar 6,03 persen dan pada tahun 2019 tercatat sebesar 5,02 persen.

Banyak ekonom meneliti masalah dalam pertumbuhan ekonomi. Aliran ekonomi klasik menekankan pada penyediaan tenaga kerja, stok modal, dan perubahan teknologi dalam proses pertumbuhan ekonomi, sedangkan aliran Keynesian menekankan pada faktor permintaan agregat. Pendekatan Keynesian

memfokuskan isu pada ekspor sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi (Sutawijaya, 2010). Jhingan (2007) menyatakan bahwa faktor yang menjadi ciri umum di sebagian besar negara berkembang adalah kelangkaan modal (*capital*), hal tersebut dikarenakan tabungan dan investasi yang rendah. Persediaan modal yang rendah dan kurangnya investasi di dalam sarana produksi akan menyebabkan ketidakmampuan menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dengan modal yang langka menyebabkan produktivitas tenaga kerja akan rendah. Oleh karena itu, pendapatan negara juga rendah, sehingga tabungan sebagai pembentukan kapital jumlahnya kecil.

Upaya Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menumbuhkan sektor investasi. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang artinya investasi merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi atau penanaman modal merupakan pembelian barang modal dan perlengkapan dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan. Para ekonom menyatakan investasi dan ekspor adalah motor pertumbuhan ekonomi atau "*engine of growth*" di Indonesia.


Pemerintah, dalam hal ini, harus membuka kesempatan bagi para pemilik modal, baik itu berasal dari dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Apalagi dalam era otonomi daerah dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadikan pemerintah daerah pun menjadi ujung tombak dalam masuknya investasi. Dinamika penanaman modal memengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan nasional. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian nasional, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan penanaman modal (Dona, 2017).

Hal ini telah menarik beberapa kajian empiris yang telah meneliti kontribusi aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil studi Haddad dan Harison (1993) menunjukkan tidak adanya bukti bahwa penanaman modal asing dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dinh *et al.* (2019) mengungkapkan bahwa dampak *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang tidak selalu positif, karena bergantung pada karakteristik investasi yang dihasilkan dari FDI tersebut. Sedangkan studi Nantwi dan Erickson (2019) menemukan bahwa adanya dampak positif yang signifikan dari FDI pada pertumbuhan ekonomi di wilayah negara Amerika Selatan. Pramadhani, Rakesh, dan Nigel (2007) menyimpulkan bahwa FDI yang masuk ke Indonesia berdampak positif terhadap ekspor Indonesia, yang sesuai dengan teori umum pembangunan dan mengindikasikan bahwa FDI yang masuk ke Indonesia merupakan FDI vertikal.

Investasi atau penanaman modal modal dibagi menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dari gambar di bawah ini (Gambar 1), dapat dilihat bahwa pada umumnya sejak tahun 2012

sampai dengan 2019, realisasi investasi PMA terus mengalami pertumbuhan. Tercatat realisasi investasi PMA pada tahun 2012 sebesar US\$24,5 miliar dan pada tahun 2019 sebesar US\$28,2 miliar.


Gambar 1. Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia 2012-2019 (Juta US\$)



Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Salah satu sumber modal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari domestik adalah PMDN. Dengan adanya PMDN, akan menambah stok modal dan meningkatkan produktivitas. Investasi berupa PMDN juga berperan penting dalam menentukan jumlah *output* dan pendapatan. Jika dilihat untuk minat dalam investasi, PMDN masih relatif kalah dengan PMA sebagai penggerak ekonomi Indonesia itu sendiri. Dari gambar di bawah ini (Gambar 2), dapat dilihat bahwa pada umumnya sejak tahun 2012 sampai dengan 2019, realisasi investasi PMDN terus mengalami pertumbuhan. Tercatat realisasi investasi PMDN pada tahun 2012 sebesar Rp92.182 miliar dan pada tahun 2019 sebesar Rp387.041,3 miliar.

Gambar 2. Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia 2012-2019 (Miliar Rupiah)




Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Adanya kegiatan investasi, maka roda perekonomian di suatu wilayah akan bergerak. Hal itu dikarenakan dengan adanya investasi, maka akan menyerap tenaga kerja lokal. Kemudian investasi juga dapat menguntungkan masyarakat dikarenakan adanya *transfer technology* serta *transfer knowledge*, sehingga masyarakat mampu memiliki keahlian yang mumpuni untuk bersaing. Tentunya perlu dilakukan promosi dari pemerintah daerah untuk mendapatkan PMA dan PMDN sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Todaro (2003) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Pada keadaan ini penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja (Menajang, 2019).


Perekonomian yang berkembang dengan pesat bukanlah jaminan yang paling baik terhadap ciri suatu negara itu makmur bila tidak diikuti perluasan kesempatan kerja. Jumlah penduduk Indonesia yang besar bagi beberapa kalangan merupakan hal positif yang besar, yang akan membentuk angkatan kerja yang besar. Namun, pertumbuhan penduduk juga dikhawatirkan akan dapat menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan akibat penambahan tersebut, memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Di samping itu, akibat buruk dari penambahan penduduk yang tak diimbangi oleh kesempatan kerja dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan (Novriansyah, 2018). Dari gambar di bawah ini (Gambar 3), dapat dilihat perkembangan angkatan kerja yang tercatat pada tahun 2012 sebesar 121,8 juta orang dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 138,5 juta orang.

Gambar 3. Angkatan Kerja di Indonesia 2012-2019 (Juta Orang)



Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Ekspor suatu negara memainkan peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekspor dapat menyuplai anggaran negara melalui pendapatan dan mata uang asing yang dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang menarik. Selain itu, ekspor juga memiliki peran penting dalam mengembangkan pasar produk dalam negeri. Peran tersebut adalah meningkatkan persaingan yang mendorong suatu negara untuk meningkatkan produksi dan menggunakan teknologi baru dalam proses produksinya.

Gambar 4. Ekspor di Indonesia 2012-2019 (Juta US\$)

Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Dengan diterapkannya otonomi daerah sekarang ini, maka upaya peningkatan ekspor untuk produk-produk dengan nilai tambah yang tinggi sangatlah penting untuk meningkatkan *output* total daerah. Peranan ekspor nantinya dapat merupakan komponen dalam mempercepat pembangunan daerah. Dengan peningkatan ekspor, diharapkan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis memiliki minat dan ketertarikan untuk menguji pengaruh dari investasi, tenaga kerja, dan nilai ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing menyatakan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Pengertian penanaman modal asing di dalam UU ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan UU dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Salvatore dan Krugman (2006) menyatakan penanaman modal asing meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, pembelian berbagai peralatan inventaris, dan sebagainya. Pengadaan modal asing itu biasanya dibarengi dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen, dan pihak investor sendiri tetap mempertahankan kontrol terhadap dana-dana yang telah ditanamkannya. Menurut Salim (2012), penanaman modal asing merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dengan komposisi modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Teori investasi menurut Harrod-Domar, memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar (Sadono, 2007).

Manfaat Penanaman Modal Asing (PMA) di dalam negeri antara lain adalah:

1. menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat memperoleh dan meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka;
2. menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru;
3. meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya;
4. menghasilkan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;
5. memperluas potensi kewaspadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor;
6. menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk tuan rumah;
7. membuat sumber daya negara tuan rumah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik manfaatnya dari pada semula (Salim dan Sutrisno, 2008).

2.2. Penanaman Modal Dalam Negeri

Suyatno (2007) menjelaskan bahwa PMDN adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. PMA merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta, baik yang melalui investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi yang tidak langsung/portofolio. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Beberapa manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri (Asiyan, 2013) yaitu antara lain mampu menghemat devisa, mengurangi ketergantungan terhadap produk asing, mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang, serta memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja.

2.3. Tenaga Kerja

Mulyadi (2014) memberikan definisi tenaga kerja sebagai penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Menurut Sumarni dan Suprihanto (2014), tenaga kerja adalah individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan, dan untuk itu, individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja, akan memungkinkan suatu daerah dapat menambah produksi dalam menghasilkan barang dan jasa yang nantinya dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Todaro (2003) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang memperoleh pekerjaan dan bekerja secara produktif akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Namun demikian, hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

2.4. Ekspor

Menurut Samuelson dan Nordhaus William (2004), ekspor merupakan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dibeli oleh orang-orang asing. Menurut Mankiw (2003), ekspor adalah berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri lalu dijual di luar negeri. Menurut Winardi (1986), ekspor ialah barang-barang yang termasuk dijual kepada penduduk negara lain ditambah dengan jasa-jasa yang diselenggarakan kepada penduduk negara tersebut berupa pengangkutan dengan kapal, permodalan, dan lain-lain yang memantau ekspor tersebut.

Kegiatan ekspor menurut Sutedi (2014) adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk di antaranya barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. Ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara, dimana dapat mengadakan perluasan dalam suatu industri,

sehingga mendorong dalam industri lain, selanjutnya mendorong sektor lainnya dari perekonomian.

Dalam literatur perdagangan internasional, ekspor memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang sering disebut *export-led-growth* (Giles and Williams, 2000). Menurut pandangan Kim dan Lin (2009) menyatakan bahwa tidak semua ekspor memberikan kontribusi yang sama terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya negara berkembang yang tergantung pada ekspor barang-barang primer.

2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2006) diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya.

Berikut cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006):

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi } (\Delta Y) = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_t} \times 100$$

dimana:

ΔY = laju pertumbuhan ekonomi atas dasar perubahan PDB (%);

PDB_t = nilai PDB tahun t ;

PDB_{t-1} = nilai PDB tahun sebelumnya.

Basri dan Munandar (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya, aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

2.6. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu diperlukan oleh penulis dalam rangka membandingkan serta memperkuat hasil analisis yang dilakukan merujuk dari beberapa studi, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2018) menyatakan bahwa variabel PMA, tenaga kerja, dan belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel PMDN dan ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Nantwi dan Erickson (2019) menunjukkan variabel PMA berpengaruh positif signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi, lebih lanjut variabel PMDN, perdagangan bebas, jumlah penduduk berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Selatan. Sedangkan variabel konsumsi pemerintah dan inflasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Rizky *et al.* (2016) menyatakan bahwa PMA, PMDN, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia.

Studi terdahulu yang dilakukan Kambono dan Marpaung (2020) menyatakan bahwa investasi asing langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Danisa (2019) menyatakan bahwa PMDN berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Isma *et al.* (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan variabel tenaga kerja juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Asbiantari *et al.* (2016) menyatakan bahwa ekspor pada sektor industri berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Senada dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2017) menyatakan bahwa baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, selain investasi, ekspor ternyata memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian ini digunakan data yang lebih baru sehingga ada perbedaan dibandingkan penelitian sebelumnya. Bagian empiris dalam penelitian ini akan melakukan studi lebih lanjut mengenai pengaruh antara investasi, tenaga kerja, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan harapan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk pengambil kebijakan.

2.7. Hipotesis

Adapun hipotesis alternatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ = penanaman modal asing berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;
- H₂ = penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;
- H₃ = tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;
- H₄ = ekspor berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Penelitian ini menganalisis determinasi dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa realisasi PMA, realiasi PMDN, jumlah angkatan kerja, nilai ekspor, dan pertumbuhan ekonomi yang telah diolah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan pada penelitian ini. Adapun periode waktu yang digunakan terdiri dari data *time series* mulai tahun 2012 hingga tahun 2019 yang akan

dikombinasikan dengan data *cross section* pada 34 provinsi yang dipilih sebagai daerah sampel.

3.2. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel. Kemudian membuktikan hipotesis yang telah dibuat dan mengetahui pengaruh antarvariabel-variabel yang diteliti. Menurut Gujarati (2015), analisis data panel adalah analisis linear berganda yang menggunakan data *pool* (sejumlah obyek dan sejumlah tahun). Analisis data panel juga memiliki beberapa keuntungan, yang di antaranya adalah: (1) data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu; (2) kemampuan mengontrol heterogenitas menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks; (3) data panel mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*; (4) tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan kolinieritas (multikolinieritas) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien; (5) data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks; (6) data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu. Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen di antaranya adalah penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), tenaga kerja, dan nilai ekspor. Sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi.

3.2.1. Perumusan Model

Metode penelitian digunakan untuk memahami objek yang menjadi tujuan penelitian. Oleh karena itu, metode harus sesuai dengan tujuan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Analisis yang digunakan adalah model persamaan regresi data panel. Data panel merupakan data yang diperoleh dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Model regresi panel dari penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{LnGrowth}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnPMA}_{it} + \beta_2 \text{LnPMDN}_{it} + \beta_3 \text{LnTK}_{it} + \beta_4 \text{LnEks}_{it} + e_{it}$$

dimana:

<i>Growth</i>	=	pertumbuhan ekonomi;
PMA	=	Penanaman Modal Asing;
PMDN	=	Penanaman Modal Dalam Negeri;
TK	=	tenaga kerja;
Eks	=	nilai ekspor;
<i>e</i>	=	<i>error term</i> .

Pada data panel, terdapat tiga model yang dapat digunakan yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Untuk menentukan

model terbaik yang akan digunakan, maka dilakukan pengujian model terbaik yang terdiri dari *Chow Test*, *Hausman Test*, dan *Lagrange-Multiplier Test*.

3.2.2. Uji Chow

Uji Chow menurut Basuki (2016) adalah pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Common Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis, maka hipotesis nol ditolak, yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*.

Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*;

H_1 : *Fixed Effect Model*.

3.2.3. Uji Hausman

Uji Hausman menurut Basuki (2016) adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares*, maka artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*.

Hipotesis yang dibentuk dalam *Hausman test* adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*;

H_1 : *Fixed Effect Model*.

3.2.4. Uji Lagrange-Multiplier (LM)

Uji LM menurut Basuki (2016) merupakan pengujian statistik untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari pada metode *Common Effect*. Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis *ChiSquares*, maka artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*.

Hipotesis yang dibentuk dalam LM *test* adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*;

H_1 : *Random Effect Model*.

3.3. Uji Estimasi

3.3.1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*Goodness of Fit*), yang di notasikan dengan R^2 menurut Gujarati (2015) menunjukkan variasi variabel dependen dalam penelitian dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. *R-square* juga merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya.

3.3.2. Uji Simultan

Uji statistik F menurut Gujarati (2015) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan atau

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Kesimpulan yang diambil dalam uji statistik F adalah dengan melihat *prob* F-statistik dengan ketentuan apakah lebih besar atau lebih kecil dari alpha $\alpha = 0,05$ atau 5 persen.

Hipotesis dalam uji statistik F adalah sebagai berikut:

H_0 : model yang dipakai tidak *fit*;

H_a : model yang dipakai *fit*.

Kriteria yang digunakan dalam pengujian uji statistik F adalah apabila probabilitas F-statistik $> \alpha$ (0,05), H_0 diterima maka model yang digunakan tidak eksis, sebaliknya jika probabilitas F-statistik $< \alpha$ (0,05), H_0 ditolak.

3.3.3. Uji Parsial (T-test)

Gujarati (2015) menjelaskan bahwa uji t ini digunakan untuk melihat tingkat signifikansi dari setiap variabel independen apakah memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0.05, artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pengujian Model Terbaik

Berdasarkan tabel di bawah, hasil Uji Chow menunjukkan bahwa model terbaik adalah *Fixed Effect Model*. Kemudian pada Uji Hausman menunjukkan bahwa model terbaik adalah *Random Effect Model*. Dan pada Uji LM menunjukkan bahwa model terbaik adalah *Random Effect Model*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka model terbaik yang terpilih pada penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

Tabel 1. Pemilihan Model Terbaik

Pengujian Model	Prob.	Hipotesis	Kesimpulan
Chow Test	0.0000	Ha Diterima	<i>Fixed Effect Model</i>
Hausman Test	0.0445	Ha Diterima	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: data diolah (2021)

4.2. Uji Hipotesis

Berikut ini, Tabel 2, yang merupakan hasil uji hipotesis yang dilakukan pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2. Uji Hipotesis

<i>Random Effect Model</i>			
Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi			
Variabel	Coefficient	Prob	Kesimpulan
C	10.18243	0.0009	
Penanaman Modal Asing	3.18E-06	0.9180	Tidak Berpengaruh
Penanaman Modal Dalam Negeri	-2.89E-06	0.1738	Tidak Berpengaruh
Tenaga Kerja	-0.579673	0.0056	Negatif Signifikan
Nilai Ekspor	3.11E-08	0.8667	Tidak Berpengaruh
<i>R-Squared</i>			0.610010
<i>Adjusted R-Squared</i>			0.543514
<i>F-Statistic</i>			9.173646
<i>Prob. (F-Statistic)</i>			0.000000

Sumber: data diolah (2021)

4.2.1. Koefisien Determinasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai dari *adjusted R-Squared* sebesar 0.5435 atau 54.3 persen. Ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 54,3 persen, dan sisanya sebesar 45,7 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.2.2. Uji Simultan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai dari *prob. F-Statistic* sebesar $0.0000 < 0.05$, H_0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan model yang digunakan *fit*.

4.2.3. Uji Parsial (*t-test*)

a. Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis (H_1) = penanaman modal asing berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien variabel PMA adalah 3.18E-06. Hasil pengujian menunjukkan nilai *prob.* sebesar $0.9180 > 0.05$, H_0 ditolak. Maka penanaman modal asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis (H2) = penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien variabel PMDN adalah $-2.89E-06$. Hasil pengujian menunjukkan nilai *prob.* sebesar $0.1738 > 0.05$, H_a ditolak. Maka penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

c. Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis (H3) = tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien variabel tenaga kerja adalah 0.579673 . Hasil pengujian menunjukkan nilai *prob.* sebesar $0.0056 < 0.05$, H_a diterima. Maka tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

d. Nilai Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hipotesis (H4) = nilai ekspor berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien variabel ekspor adalah $3.11E-08$. Hasil pengujian menunjukkan nilai *prob.* sebesar $0.8667 > 0.05$, H_a ditolak. Maka nilai ekspor tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan pengujian hipotesis di atas, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah penanaman modal asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asiyani (2013) yang menyatakan bahwa penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PMA juga dapat menimbulkan beberapa hal yang tidak menguntungkan pembangunan ekonomi. Di antaranya adalah apabila PMA bukan pada sektor produktif, melainkan pada sektor moneter yang cenderung spekulatif dan kemudian modal serta hasilnya dibawa kembali ke luar, maka akan memberikan efek negatif terhadap perekonomian. Menurut Tambunan dalam Shopia dan Sulasmiyati (2018), ada banyak faktor yang membuat Indonesia kurang menarik menjadi tujuan utama investor dalam melakukan penanaman modal asing. Adapun faktor penghambatnya antara lain yaitu kondisi infrastruktur dan logistik yang buruk, kualitas sumber daya manusia yang kurang kompetensi, tidak adanya kepastian hukum, kebijakan ekonomi yang kurang kondusif, dan birokrasi yang tidak efisien.

Variabel kedua adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asiyani (2013) yang menyatakan bahwa PMDN tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan PMDN yang berfluktuasi dan menandakan bahwa masih kurang kepercayaan investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di beberapa provinsi di Indonesia. Selain itu, juga disebabkan oleh faktor tata kelola infrastruktur dan komunikasi antara pengusaha dan pemerintah yang masih

kurang baik dan perlu dibenahi kembali. Infrastruktur menjadi kunci utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Infrastruktur, terutama sarana transportasi, yang baik akan menekan biaya distribusi dan mengefektifkan perekonomian. Hal ini juga menunjukkan bahwa daerah-daerah belum sepenuhnya dapat memberikan iklim investasi dari dalam negeri.

Variabel ketiga adalah tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alisman (2018) yang menemukan bahwa angkatan kerja berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat angkatan kerja tidak akan menambah keuntungan suatu daerah tanpa diimbangi dengan tercukupinya lapangan kerja yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Terakhir adalah nilai ekspor tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Zuhri (2016) menyatakan bahwa ekspor (perdagangan internasional) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekspor tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain disebabkan karena perkembangan ekspor Indonesia masih tinggi nilai-nya dibandingkan nilai impornya, sehingga seringkali nilai ekspor neto dari Indonesia mengalami defisit.

5. Penutup

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa yang dilaksanakan terhadap data dari 34 provinsi di Indonesia selama tahun 2012-2019, dapat disimpulkan bahwa PMA, PMDN, dan ekspor ditemukan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya variabel tenaga kerja ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.2. Saran

Adapun saran pada penelitian ini yaitu pemerintah didorong mengoptimalkan potensi investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, peran pemerintah daerah dapat menjadi ujung tombak dalam meningkatkan investasi, sehingga perlu juga didukung oleh peraturan dan kebijakan dalam investasi yang memadai. Pemerintah diharapkan mengambil langkah strategis dalam meningkatkan ekspor, khususnya komoditas lokal yang memiliki *added value* agar mampu meningkatkan potensi pasar. Pemerintah, dengan kebijakan, sebaiknya terus membuka lapangan pekerjaan baru karena semakin banyak sumber daya manusia yang memproduksi, maka akan semakin banyak jumlah *output* yang dihasilkan dan peningkatan jumlah *output* yang berupa barang dan jasa menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami peningkatan.

Daftar Pustaka

- Alisman. (2016). *Pengaruh Investasi Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh*. Jurnal Ekombis. Vol 2. No.1
- Asbiantari, Dara Resmi; Hutagaol, Manuntun Parulian; Asmara, Alla. (2016). *Pengaruh Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan.
- Asiyan, Sri. (2013). *Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur*. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE).
- Astuti, Puspasari Windy. (2018). Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia). Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Basri, Faisal; Munandar, Haris. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan dan Aplikasi Metode Kuantitatif*. Jakarta : Kencana
- Basuki, Agus Tri. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dona, Fery. (2017). *Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum.
- Danisa, Irwan Pirda Atmi. (2019). *Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing serta Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Propinsi Kalimantan Timur*. Jurnal FEB Universitas Mulawarman.
- Dinh, Trang & Vo, Duc & Vo, Anh & Cong Nguyen, Thang. (2019). *Foreign Direct Investment and Economic Growth in the Short Run and Long Run: Empirical Evidence from Developing Countries*. Journal of Risk and Financial Management. 12. 176. 10.3390/jrfm12040176.
- Giles, Judith and Williams, Cara. (2001). *Export-led growth: a survey of the empirical literature and some non-causality results. Part 1*. The Journal of International Trade & Economic Development, 2001, vol. 9
- Ginting, A. M. (2017). *Analisis Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 11(1), 1-20. <https://doi.org/10.30908/bilp.v11i1.185>
- Gujarati, Damodar N. (2015). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Buku II. Edisi Kelima. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Haddad, Mona dan Harrison Ann. (1993). *Are There Positive spillovers from direct foregin investment? Evidance from panel data for Morroco*. Journal of Development Economics. 42(1993) 51-74 North-Holland
- Isma, Andika; Syechalad, Mohd Nur; Syahnur, Sofyan. (2014). *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

- Kambono, Herman., dan Elyzabet Indrawati Marpaung. (2020). *Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maranatha.
- Kim, D. H. and Lin, S. C. (2009). *Trade and Growth at Different Stages of Economic Development*. Journal of Development Studies, Taylor & Francis Journals, vol. 45(8).
- Mankiw, N. Gregory. (2003). *Pengantar Ekonomi* Jilid Kedua (Edisi ke-2). Terjemahan oleh Haris Munandar. Erlangga. Jakarta.
- Menajang, Heidy. (2019). *Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado*. Jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah.
- Mulyadi S. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Novriansyah, Moh.Arif. (2018). *Labor and Expenditure of Goverment on Economic Growth*. Gorontalo Development Review. Vol 1 No.2.
- Nantwi, V.O, dan Erickson, Christopher. (2019). *Foreign Direct Investment and Economic Grwoth In South America*. Jounal of Economic Studies Vol.46 No.2. 2019. Emerald Publishing Limited.
- Purnamasari, Sri A.; Rostin; dan Ernawati. (2017). *Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP).
- Pramadhani, M. , B. Rakesh Bissoondeeal and D. Nigel. (2007). *FDI, Trade And Growth, A Causal Link? Working Paper*. Birmingham (UK): Aston University.
- Rizky, R.L; Agustin, G; dan Mukhlis, Imam. (2016). *Pengaruh Penanaman MPdal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia*. JEP Vol 8 No.1
- Salim, H.S. (2012). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim, H.S. dan Sutrisno, Budi. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Raja grafindo Perasada
- Salvatore, Dominick; Krugman. (2006). yang diterjemahkan oleh Munadar Harris, *Ekonomi Internasional*. Edisi ke 5. Bandung : PT Gelora Aksara Pratama
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D. (2004). *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta PT. Media Edukasi.
- Sophia, Aya dan Sulasmiyati, Sri. (2018). *Pengaruh Foreign Direct Investment, Ekspor, dan Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi ASEAN*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Sumarni, Murti; Suprihanto, John. (2014). *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Liberty.

- Sutedi, Adrian. (2014). *Hukum Ekspor Impor*. Raih Asa Sukses. Jakarta : Penebar Swadaya Grup.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan* Edisi Kedua. Kencana : Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2008). *Makro Ekonomni Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutawijaya, Adrian. (2010). *Pengaruh Ekspor dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1980-2006*. Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol.6 No.1.Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Jakarta.
- Suyatno, Thomas. (2007). *Dasar-Dasar Perkreditan (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Todaro, M.P. (2003). *Economic Development*. Seventh Edition. New York: Addition Wesley Longman, Inc.
- Winardi. 1986. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Tarsito
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal Asing*.

ANALISIS RASIO PENDAPATAN APBN DAN AKREDITASI PADA BADAN LAYANAN UMUM PENDIDIKAN

The Effect of APBN Revenues on Accreditation of BLU of Education

Martha Carolina

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: martha.carolina@dpr.go.id

Abstract

APBN revenue is one of the sources of revenue to public service agencies (PSA/BLU) as a source of providing services to the public in accordance with their duties and functions. The quality of public services and the quality of the BLU institutions is reflected by the quality of the accreditation of the BLU institutions. This study aims to determine the effect of APBN revenues on the accreditation of BLU of education. Purposive sampling was chosen as the method of sampling and 180 samples are obtained from 60 universities for 3 years. The research results of the study show there is a relationship between the ratio of APBN revenue allocation to accreditation at BLU of education and the allocation of income ratios at accredited BLU is different from non-accredited BLU education.


Keywords: Accreditation, APBN, BLU, Revenue, Education

1. Pendahuluan

Badan Layanan Umum (BLU) dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karakteristik BLU adalah sebuah agen yang otonom bagian dari K/L, tidak mencari keuntungan, mendapatkan sumber dana dari rupiah murni (RM) APBN dan pendapatan BLU, serta memiliki sumber daya manusia (SDM) berupa PNS dan non-PNS, kekayaan negara tidak dipisahkan, dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU, dan pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan, sementara pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Teknis yang bersangkutan. Pengembangan skema BLU dilandasi oleh sistem tata kelola BLU yang dituangkan dalam peraturan-peraturan terkait, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengenai pengelolaan PNBP oleh BLU diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.

Perkembangan satker BLU terus bertambah sejak awal pembentukannya pada tahun 2005. Hingga triwulan 2 tahun 2020, jumlah satker BLU mencapai 243, yang terdiri atas 105 BLU rumpun kesehatan, 100 BLU rumpun pendidikan, 10 BLU rumpun pengelola dana, 5 BLU pengelola kawasan, dan 23 BLU barang/jasa lainnya. Meningkatnya jumlah BLU sebenarnya sangat positif dampaknya apabila memang ada peningkatan yang substansial dalam hal layanan kepada masyarakat. Selain itu, dengan fleksibilitas yang diberikan, BLU diharapkan dapat lebih mandiri dalam hal ketergantungan akan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sering disebut juga dengan Rupiah Murni (RM) harus semakin menurun. Hal ini sesuai dengan harapan awal dari dibentuknya BLU, yaitu kemandirian organisasi.

Tabel 1. BLU Per Rumpun



Sumber: Direktorat PPK BLU Kemenkeu (diolah)

Salah satu jenis BLU yang telah memberikan sumbangsih dan berinovasi adalah BLU rumpun pendidikan. BLU rumpun pendidikan terbagi menjadi Universitas BLU, Sekolah Tinggi Di Bawah Kementerian Negara, Sekolah Tinggi Keagamaan, Politeknik, atau Sekolah Profesional. Berdasarkan data PPK BLU tahun 2021, BLU rumpun pendidikan hanya berjumlah 101 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau sebesar 1,78 persen dari PTN. Namun, 1,78 persen PTN BLU ini dapat mendidik 1,5 juta mahasiswa atau 18,9 persen dari total mahasiswa seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. BLU rumpun pendidikan juga telah menghasilkan 30.000 penelitian dan 5.000 Hak Kekayaan Intelektual. BLU rumpun pendidikan juga semakin meningkatkan kualitas antarperguruan tinggi yang semakin kompetitif. Hal ini dapat dilihat dari ketatnya persaingan kualitas layanan, harga, dan promosi antarperguruan tinggi.

Tantangan BLU pendidikan saat ini adalah akreditasinya masih tertinggal dibandingkan institusi pendidikan berbentuk badan hukum (PTN-BH). Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PTN-BH), dalam lima tahun terakhir, mayoritas institut pendidikan yang berbentuk BLU masih memiliki akreditasi B dan C. Hanya terdapat beberapa universitas yang menyandang akreditasi A, seperti Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan Universitas Brawijaya. Di sisi lain, dalam

beberapa tahun terakhir, juga terjadi demonstrasi penolakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tinggi di beberapa universitas BLU, antara lain Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Sriwijaya, Universitas Diponegoro, dan Universitas Halu Oleo (Harianto, 2019).

Berdasarkan tantangan BLU rumpun pendidikan tersebut, kemudian menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana pengelolaan pendapatan yang terdapat pada BLU rumpun pendidikan. BLU rumpun pendidikan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan yang diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), namun UKT BLU rumpun pendidikan terus mengalami peningkatan padahal akreditasi institusi pendidikan BLU masih stagnan.

BLU rumpun pendidikan mengelola pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN dan pendapatan PNBPU BLU. Pendapatan PNBPU BLU adalah pendapatan yang bersumber dan disetorkan langsung oleh mahasiswa melalui bank yang ditunjuk. Pendapatan PNBPU BLU contohnya pendapatan UKT, pendaftaran calon mahasiswa baru, biaya pendidikan mahasiswa, biaya layanan administrasi pendidikan, biaya Kuliah Kerja Nyata, biaya wisuda, dan biaya pendidikan lain yang ditetapkan rektor. Pola pengelolaan keuangan BLU membuat banyak perguruan tinggi berusaha tidak bergantung pada pemerintah agar menjadi mandiri. Pola pengelolaan keuangan BLU memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Banyak PTN yang mulai membangun sistem informasi akuntansi baru untuk pengelolaan keuangan mereka namun tetap sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Kehadiran BLU rumpun pendidikan diharapkan tidak hanya sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan APBN, namun bisa membangun sistem penjaminan mutu internal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar BLU rumpun pendidikan akan mampu meningkatkan mutu, menegaskan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai institusi akademik dan kekuatan moral masyarakat berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, BAN-PT melakukan akreditasi bagi semua perguruan tinggi di Indonesia, termasuk perguruan tinggi BLU rumpun pendidikan. Akreditasi BAN-PT meliputi mutu masukan, proses, luaran, maupun dampak berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan BLU rumpun pendidikan merupakan salah satu komponen yang membentuk mutu *input*. Oleh karena itu, pendapatan BLU memiliki korelasi dengan akreditasi BLU, serta menjadi salah satu aspek yang memiliki peran dalam pemberian akreditasi terhadap perguruan tinggi BLU.

Penelitian yang membahas isu mengenai efisiensi pengelolaan pendapatan pada BLU pendidikan masih belum banyak ditemukan. Penelitian Julia dan Sianturi (2016) menguji Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) terhadap ukuran kinerja finansial, nonfinansial, dan mutu layanan pendidikan pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian ini menegaskan bahwa pengukuran

kinerja dalam sektor publik sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen. Penelitian Amany (2020) menguji peran pendapatan BLU dan ukuran Badan Layanan Umum terhadap akreditasi Badan Layanan Umum pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan APBN dan pendapatan PNBPN tidak berpengaruh positif terhadap akreditasi BLU, sedangkan ukuran BLU berpengaruh positif terhadap akreditasi BLU. Berdasarkan hasil penelitian ini, BLU pengelola pendidikan perlu mempertimbangkan aspek-aspek lain yang ditentukan oleh BAN-PT dalam pemberian akreditasi di luar aspek pendapatan, memperbaiki budaya organisasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan BLU.

Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana gambaran BLU pendidikan, khususnya alokasi pendapatan APBN dan akreditasi. Pertama, apakah terdapat hubungan antara alokasi pendapatan dan akreditasi pada BLU pendidikan. Kedua, apakah terdapat perbedaan pengaruh alokasi pendapatan pada BLU pendidikan yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran BLU pendidikan, khususnya alokasi pendapatan APBN dan akreditasi BLU pendidikan, untuk mengetahui hubungan antara alokasi pendapatan dan akreditasi BLU pendidikan, dan untuk mengetahui pengaruh alokasi pendapatan pada BLU pendidikan yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengejawantahan dari pemikiran mewirauasakan pemerintah (*enterprising government*) yang pertama kali digagas oleh David Osborne (1992) melalui bukunya yang cukup populer berjudul '*Reinventing Government*'. Pengertian BLU menurut Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan efisiensi dan produktivitas.

Objek yang diatur dalam definisi BLU adalah instansi pemerintah yang memberikan pelayanan. Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP 23 Tahun 2005) memberikan arahan bahwa pola BLU diberikan kepada satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi) untuk membedakan dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan.

2.2. Teori Keagenan

Dalam Penjelasan PP 23 Tahun 2005, BLU merupakan penerapan dari konsep pengagenan atau agensifikasi (*agencification*). Beblavy (2002) merumuskan agensifikasi sebagai suatu proses delegasi dan devolusi kepada

lembaga-lembaga publik yang diberi suatu otonomi, terutama terkait dengan pengelolaan SDM dan keuangan, dimana lembaga tersebut merupakan bagian dari negara dan dapat melakukan tindakan hukum untuk mereka sendiri.

Konsep agen dalam BLU yaitu hubungan kontraktual antara instansi yang berperan sebagai *principal* dan instansi yang berperan sebagai agen. Instansi yang dijelaskan sebagai objek BLU memiliki keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) yang merupakan instansi induk. Instansi tersebut berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya. Sebaliknya, Kementerian/Lembaga induk berperan sebagai *principal* atau pihak utama yang bertanggung jawab terhadap layanan yang didelegasikan kepada instansi BLU. Kedua pihak menandatangani kontrak kinerja (*contractual performance agreement*), dimana menteri/pimpinan lembaga induk bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan, dan BLU bertanggung jawab untuk menyajikan layanan yang diminta.

2.3. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* sebagai teori yang menggambarkan situasi atau keadaan ketika manajer termotivasi oleh tujuan sasaran utama, yaitu kepentingan organisasi, bukan untuk tujuan-tujuan pribadinya. Para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal* (pemilik) dan *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Asumsi yang digunakan dalam teori ini yaitu adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Manajer akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi sehingga fungsi utilitas akan maksimal (Donaldson & Davis, 1991).

Kepentingan bersama merupakan dasar dari tindakan seorang manajer. Apabila terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *steward*, *steward* akan berusaha bekerja sama karena tindakan sesuai dengan tindakan *principal* dan kepentingan bersama menjadi pertimbangan yang rasional agar tujuan bersama dapat tercapai. Poin penting dalam *stewardship theory* yaitu manajer menyelaraskan tujuannya sesuai dengan tujuan *principal*, namun tidak berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan (Raharjo, 2007).

Pasoloran dan Rahman (2001) mengemukakan teori *stewardship* didasarkan pada suatu konsep bahwa manajemen dari suatu organisasi dianggap bertanggung jawab kepada pemilik untuk mengamankan kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Perilaku *steward* dalam teori ini adalah kolektif, sesuai dengan tujuan organisasi yang akan dicapai. Perilaku ini akan menguntungkan prinsipal termasuk *outside-owner*. Hal ini didukung oleh Anton (2010) yang menjelaskan bahwa manajer memiliki perilaku yang dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. *Steward* akan menggantikan atau mengalihkan *self-serving* untuk berperilaku kooperatif dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

Menurut Davis *et al.* (1997) dalam teori *stewardship* menyatakan bahwa *steward* percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik (*principal*). Masing-masing pihak bersedia mempertaruhkan perbedaan kelas dan hak istimewa yang menjadi simbol bagi eksistensi mereka dalam mengejar penghayatan rangkaian nilai-nilai dan menciptakan sikap pro-organisasi dan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang tinggi untuk memperoleh utilitas yang ditujukan langsung kepada organisasi dan tidak untuk tujuan personal/individu. Oleh karena itu, akan tercipta lingkungan kerja dimana setiap anggota organisasi berpikir dan bertindak seperti seorang pemilik (Davis *et al.*, 1997).

Dalam pemerintahan Indonesia, hubungan *stewardship* terjadi antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah dalam hal ini merupakan Badan Layanan Umum pendidikan (BLU pendidikan). BLU pendidikan memungut uang dari rakyat dalam bentuk UKT. UKT dipungut langsung oleh BLU pendidikan terhadap pengguna jasa layanan dan diklasifikasikan sebagai pendapatan PNPB jasa layanan BLU. Selain pendapatan dari UKT, BLU menerima pendapatan dalam bentuk alokasi dari APBN. Pendapatan tersebut secara tidak langsung dipungut oleh pemerintah oleh pemerintah melalui pajak, PNPB umum, dan hibah. Pendapatan ini dialokasikan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan BLU. Pendapatan ini digunakan oleh BLU pendidikan untuk menyediakan layanan serta sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat. Oleh karena itu, tolak ukur keberhasilan suatu BLU dinilai dari manfaat yang diterima oleh masyarakat. Semakin besar manfaat yang diterima mendorong kinerja suatu BLU menjadi lebih baik. Karakteristik dan peraturan mengenai BLU ini memunculkan hubungan *stewardship* antara BLU dengan masyarakat sebagai pemilik.

2.4. Pendapatan BLU

Pendapatan BLU dapat berasal dari APBN dan PNPB (Siringo-Ringo Alfiker, 2017). Pendapatan yang bersumber dari APBN berasal dari rupiah murni (RM) diberlakukan sebagai pendapatan BLU. Adapun pendapatan BLU dari PNPB berasal dari: (i) pendapatan operasional yang diperoleh dari jasa layanan dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya; (ii) pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau usaha lainnya. Seluruh pendapatan tersebut dikelola langsung untuk membiayai BLU dengan mengacu pada RBA.

Pendapatan Operasional BLU merupakan pendapatan yang diperoleh karena pelayanan atau kegiatan operasional BLU tersebut. Pendapatan ini pada dasarnya merupakan hak BLU sehingga dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan BLU. Pendapatan operasional seyogyanya diperhitungkan dalam penilaian kinerja BLU yang berujung pada perhitungan bonus dan remunerasi pejabat dan pegawai BLU.

Pendapatan non operasional diperoleh sebagai konsekuensi dari kegiatan-kegiatan BLU di luar kegiatan operasional atau *core business*-nya. Sebagai contoh, pendapatan sewa gedung kuliah untuk acara pernikahan atau penempatan uang pada investasi jangka pendek. Fokus BLU untuk meningkatkan pendapatan non-

operasional akan meningkatkan risiko penurunan kualitas layanan karena BLU tersebut akan cenderung untuk mengejar keuntungan dengan mengesampingkan kualitas layanan. Sebagai contoh, jadwal kuliah ditunda karena gedung disewakan atau uang yang semestinya dipergunakan untuk perawatan, namun diendapkan untuk menumpuk pendapatan yang diperoleh dari imbal hasil.

2.5. Akreditasi BLU Pendidikan

BLU pendidikan merupakan salah satu sektor BLU. Fungsi BLU pendidikan adalah menyelenggarakan pendidikan kepada masyarakat dalam berbagai jenjang, antara lain menengah atas, akademi, institut, universitas, maupun pendidikan lainnya. Saat ini terdapat 3 (tiga) kategori utama BLU bidang pendidikan yaitu: (1) Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terdiri dari Universitas dan Politeknik penyelenggara pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi masyarakat luas; (2) Pendidikan Tinggi Agama di bawah Kementerian Agama, yang terdiri dari Universitas dan Institut Agama penyelenggara pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi masyarakat luas; dan (3) Pendidikan Kedinasan di bawah K/L, yang terdiri dari Balai Diklat, Politeknik, Akademi, dan Sekolah Tinggi.

BLU bidang pendidikan mempunyai peran penting dalam menghasilkan SDM unggul yang saat ini menjadi program prioritas Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Pembangunan SDM menjadi satu dari lima visi yang dibacakan presiden terpilih sebagai gambaran kepemimpinannya pada lima tahun mendatang. Satu di antara lima visi tersebut adalah menargetkan pembangunan SDM. Vitalnya peran BLU pendidikan tentu menambah tantangan yang besar bagi tata kelola layanan BLU rumpun pendidikan, khususnya akreditasi BLU rumpun pendidikan.

Akreditasi BLU pendidikan merupakan salah satu indikator bahwa BLU pendidikan telah memenuhi standar pengelolaan layanan pendidikan yang baik. Tujuan BLU pendidikan, yaitu memberikan kualitas layanan yang baik yang tercermin dalam peringkat akreditasi, serta pertanggungjawaban atas kekayaan yang diberikan pemilik terhadap organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permen) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, yang dimaksud akreditasi adalah sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Saat ini akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat dengan PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, BAN-PT sebagai satu-satunya akreditasi yang diakui oleh pemerintah pada waktu itu, BAN-PT memiliki wewenang untuk melaksanakan sistem akreditasi pada semua institusi pendidikan tinggi meliputi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA), dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), program Pendidikan Jarak Jauh, serta program-program kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi di dalam negeri yang ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi dari luar. Beberapa perubahan penting terkait dengan sistem akreditasi sejak

diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional antara lain: (1) dari akreditasi sukarela menjadi wajib; (2) dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan institusi; (3) dari sistem penjaminan mutu internal sukarela menjadi wajib; dan (4) badan akreditasi tunggal menjadi majemuk.

2.6. Pendapatan Alokasi APBN dan Akreditasi BLU Pendidikan

Kualitas pendidikan tersier di Indonesia yang sering kali ditunjukkan dengan akreditasi perguruan tinggi tampak dari keterpaduan sifat dan karakteristik layanan pendidikan di Indonesia yang akan menentukan *output*-nya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Kualitas ini hampir sama dengan mutu layanan pendidikan yang ada di penelitian Julia dan Sianturi (2016). Pemenuhan layanan pendidikan akan menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Hal ini sesuai dengan posisi BLU pendidikan sebagai *steward* yang memberikan layanan pendidikan untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (PP Nomor 23 Tahun 2005).

Sehubungan dengan tujuan tersebut, BLU pendidikan diberikan alokasi anggaran dari APBN yang diterima BLU sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi tanggung jawab BLU dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, BLU memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang diwakili pemerintah pusat sebagai *principal*. Tanggung jawab ini selaras dengan pendapat Pasoloran dan Rahman (2001) yang mengemukakan bahwa BLU sebagai manajer memiliki tanggung jawab kepada pemilik untuk mengamankan kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya dalam bentuk alokasi APBN. Selain itu, Donaldson dan Davis (1991) mengimplikasikan bahwa manajer akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan tersebut, sehingga dapat mencapai fungsi utilitas yang maksimal.

Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh penelitian Amany (2020) mengenai pendapatan alokasi APBN terhadap akreditasi BLU pendidikan yaitu pendapatan alokasi APBN BLU pendidikan tidak berpengaruh terhadap akreditasi BLU pendidikan. Pendapatan alokasi APBN BLU pendidikan hanya salah satu aspek dari banyak faktor yang menjadi dimensi dan kriteria penilaian BAN-PT dalam memberikan akreditasi pada perguruan tinggi BLU. Hasil pengujian ini dapat terjadi akibat budaya organisasi BLU yang kurang mendukung pemanfaatan pendapatan alokasi APBN secara efisien dan efektif untuk meningkatkan mutu-mutu lain yang menjadi kriteria penilaian akreditasi BLU pendidikan. Pengaruh dari faktor-faktor selain pendapatan alokasi APBN tersebut masih lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh pendapatan alokasi APBN, sehingga hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh positif antara pendapatan alokasi APBN terhadap akreditasi BLU pendidikan.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian campuran (*mixed methods*) yang merupakan perpaduan antara metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Penelitian kualitatif untuk melihat pertumbuhan pendapatan alokasi APBN BLU yang seharusnya menjadi cermin kinerja keuangan BLU pendidikan. Meskipun demikian, pendapatan BLU bukan menjadi indikator utama dalam menilai kinerja BLU layaknya korporasi, tetapi lebih kepada tujuan umum BLU yaitu menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan bangsa. BLU menggunakan prinsip *not for profit* dalam mengelola keuangan. Pertumbuhan pendapatan alokasi APBN BLU juga memberikan ruang fiskal yang baik kepada manajemen keuangan BLU. Pendapatan alokasi APBN BLU yang tinggi dapat digunakan untuk belanja efektif bagi kegiatan BLU, termasuk mendanai remunerasi yang diberikan kepada para pegawai. Penelitian kualitatif juga untuk melihat aspek layanan BLU pendidikan yang dinilai dari akreditasi sebagai alat ukur mutu pendidikan tinggi BLU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sedangkan metode penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian hipotesis hubungan antara rasio pendapatan APBN dan akreditasi pada BLU pendidikan, dan melakukan pengujian perbedaan pengaruh rasio pendapatan APBN pada BLU yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah BLU rumpun pendidikan yang pada tahun 2020 sebesar 100 BLU rumpun pendidikan. BLU rumpun pendidikan yang terdiri dari Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terdiri dari Universitas dan Politeknik penyelenggara pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi masyarakat luas, Pendidikan Tinggi Agama di bawah Kementerian Agama, yang terdiri dari Universitas dan Institut Agama penyelenggara pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi masyarakat luas, dan Pendidikan Kedinasan di bawah K/L, yang terdiri dari Balai Diklat, Politeknik, Akademi, dan Sekolah Tinggi. Sampel penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Sampel adalah 60 BLU rumpun pendidikan selama periode penelitian (2017-2019).

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang sumbernya berasal dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan audit perusahaan BLU rumpun pendidikan selama periode 2017-2019.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji

data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan auditan BLU rumpun pendidikan.

3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Di dalam penelitian ini variabel-variabel penelitian diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan disertai dengan operasional serta cara pengukurannya adalah sebagai berikut.

3.5.1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang diterangkan atau mendapat pengaruh dari variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah akreditasi BLU pendidikan yang dihitung dengan menggunakan *scoring* berdasarkan akreditasi institusi tersebut. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yang diukur dengan angka 1 bila perusahaan mempunyai akreditasi dan angka 0 bila tidak mempunyai akreditasi.

3.5.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang berfungsi menerangkan atau memengaruhi variabel lainnya yaitu variabel pendapatan alokasi APBN BLU. Pendapatan alokasi APBN dihitung dengan menggunakan rasio APBN terhadap total pendapatan BLU.

3.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang menjelaskan pertumbuhan alokasi pendapatan APBN dan akreditasi BLU pendidikan, selanjutnya dilakukan analisis data secara kuantitatif dengan menggunakan analisis korelasi dan Uji Mann-Whitney. Uji koefisien korelasi dimaksudkan agar dapat menentukan keeratan hubungan dua variabel yang diteliti. Sedangkan Uji Mann-Whitney atau uji nonparametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median 2 kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah *ordinal* atau *interval/ratio*, tetapi tidak berdistribusi normal.

3.6.1. Metode Pengujian Hipotesis *Rank Spearman*

Pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik nonparametrik sesuai dengan data-data ilmu sosial dan dapat digunakan bukan untuk skor eksak dalam pengertian keangkaan, melainkan semata-mata merupakan tingkatan atau *rank* serta sesuai dengan sampel yang kecil. Metode analisis data statistik nonparametrik dalam penelitian ini adalah metode korelasi *Rank Spearman*. Jonathan dan Ely (2010:26) menyatakan bahwa korelasi *Rank Spearman* digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel berskala *ordinal*, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Ukuran asosiasi yang menuntut seluruh variabel diukur sekurang-kurangnya dalam skala *ordinal*, membuat objek atau individu-individu yang dipelajari dapat dirangking dalam banyak rangkaian berturut-turut. Skala *ordinal* atau skala urutan, yaitu skala yang digunakan jika terdapat hubungan, biasanya berbeda di antara kelas-kelas dan

ditandai dengan “>” yang berarti “lebih besar daripada”. Koefisien yang berdasarkan ranking ini dapat menggunakan koefisien korelasi *Rank Spearman*. Berikut rumus analisis korelasi tersebut:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

keterangan:

r_s = nilai korelasi Spearman *Rank*;

6 = merupakan angka konstan;

d^2 = selisih ranking;

n = jumlah data (jumlah pasangan *rank* untuk Spearman).

Setelah melalui perhitungan persamaan analisis korelasi *Rank Spearman*, kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan, yaitu dengan membandingkan nilai p hitung dengan p tabel yang dirumuskan sebagai berikut:

Jika, $p \text{ hitung} \leq 0$, berarti H_0 diterima dan H_a ditolak;

Jika, $p \text{ hitung} > 0$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.6.2. Koefisien Determinasi

Untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y , maka digunakan koefisien determinasi (KD) yang merupakan koefisien korelasi yang biasanya dinyatakan dengan persentase (%). Berikut adalah rumus koefisien determinasi:

$$KD = r_s^2 \times 100\%$$

keterangan:

KD : koefisien determinasi;

r_s^2 : koefisien Rank Spearman.

Hasil perhitungan koefisien dapat diinterpretasikan berdasarkan tabel di bawah ini untuk melihat seberapa kuat tingkat hubungan yang dimiliki antarvariabel. Untuk memberikan interpretasi koefisien korelasinya, maka penulis menggunakan pedoman yang mengacu pada Sugiyono (2010:250) sebagai berikut:

Tabel 2. Interpretasi Nilai r_s

r_s	Interprestasi
0,00-0,199	sangat rendah
0,20-0,399	rendah
0,40-0,599	sedang
0,60-0,799	kuat
0,80-1,00	sangat kuat

Sumber: diolah

3.6.3. Hipotesis Penelitian

H_0 : $p \leq 0$. Tidak terdapat hubungan positif di antara alokasi pendapatan APBN dengan akreditasi pendidikan.

H_a : $p > 0$. Terdapat hubungan positif di antara alokasi pendapatan APBN dengan akreditasi pendidikan.

3.6.4. Metode Pengujian Hipotesis Mann-Whitney

Uji Mann-Whitney merupakan uji statistik nonparametrik yang digunakan pada data *ordinal* atau *interval*, apabila data tersebut tidak memenuhi satu atau lebih uji prasyarat hipotesis. Uji Mann-Whitney juga dapat digunakan untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan antara rata-rata dua data yang saling independen. Uji hipotesis digunakan uji statistik nonparametrik. Uji hipotesis Mann-Whitney U dapat dilihat dari kriteria berikut: apakah terdapat perbedaan pengaruh alokasi pendapatan pada BLU pendidikan yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi?

Hipotesis penelitian ini terdiri dari: H_0 = kedua populasi identik (BLU pendidikan yang tidak terakreditasi dan tidak terakreditasi tidak berbeda secara signifikan); dan H_1 = kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam alokasi pendapatan APBN dan akreditasi BLU pendidikan memang berbeda secara signifikan. Pengambilan keputusan jika probabilitas > 0.05 , maka H_0 diterima. Jika probabilitas < 0.05 , maka H_0 ditolak.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Kualitatif Pendapatan Alokasi APBN dan Akreditasi BLU

Tabel 3. Pertumbuhan Alokasi Pendapatan APBN (Ribu Rupiah)

SAMPel BLU RUMPUN PENDIDIKAN	ALOKASI PENDAPATAN APBN			
	2017	2018	2019	GROWTH
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	194.034.091	194.034.091	186.231.566	-0,04
Institut Agama Islam Negeri Mataram	71.878.208	71.878.208	102.038.122	0,42
Universitas Negeri Jakarta	210.800.240	210.800.240	187.254.113	-0,11
Universitas Negeri Semarang	206.992.910	206.992.910	220.936.321	0,07
Universitas Sebelas Maret	308.216.215	308.216.215	321.701.333	0,04
Universitas Jenderal Sudirman	211.945.993	211.945.993	225.075.948	0,06
Universitas Negeri Yogyakarta	235.027.260	235.027.260	229.417.547	-0,02
Universitas Halu Oleo	205.881.496	205.881.496	222.769.947	0,08
Universitas Negeri Surabaya	193.509.329	193.509.329	202.649.788	0,05
Universitas Brawijaya	383.275.750	383.275.750	398.389.160	0,04
Universitas Negeri Malang	231.226.271	231.226.271	236.674.903	0,02
Universitas Andalas	303.297.262	303.297.262	324.874.735	0,07
Universitas Negeri Padang	195.943.869	195.943.869	203.222.857	0,04
Universitas Riau	212.577.288	212.577.288	226.330.954	0,06
Universitas Sriwijaya	256.434.880	256.434.880	249.641.510	-0,03
Universitas Lampung	234.259.046	234.259.046	229.423.909	-0,02
Universitas Mulawarman	209.848.377	209.848.377	197.856.414	-0,06
Universitas Samratulangi	283.590.957	283.590.957	285.775.795	0,01

SAMPel BLU RUMPUN PENDIDIKAN	ALOKASI PENDAPATAN APBN			
	2017	2018	2019	GROWTH
Universitas Negeri Gorontalo	118.518.905	118.518.905	134.421.887	0,13
Universitas Tadulako	228.636.851	228.636.851	239.183.710	0,05
Universitas Udayana	309.975.455	309.975.455	304.651.142	-0,02
Universitas Mataram	197.786.832	197.786.832	224.587.528	0,14
Universitas Nusa Cendana	160.233.286	160.233.286	158.355.201	-0,01
Universitas Bengkulu	155.097.033	155.097.033	168.962.790	0,09
Universitas Terbuka	232.423.424	232.423.424	208.108.321	-0,10
Universitas Pendidikan Ganesha	103.087.819	103.087.819	117.825.847	0,14
Politeknik Negeri Malang	90.177.339	90.177.339	97.133.258	0,08
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	103.736.108	103.736.108	109.022.956	0,05
Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	14.035.000	14.035.000	11.062.717	-0,21
Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Minyak Dan Gas Bumi	134.357.629	81.733.038	35.504.794	-0,74
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal (Politeknik)	71.549.622	69.319.603	133.602.775	0,87
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	145.235.378	145.454.959	146.467.418	0,01
Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran	12.425.598	13.119.302	11.421.167	-0,08
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	62.456.780	125.953.776	116.723.623	0,87
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta	59.772.451	80.176.085	63.022.884	0,05
Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi	83.168.133	111.636.319	127.046.674	0,53
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong	70.076.889	97.345.258	92.408.542	0,32
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	280.727.485	256.515.696	255.866.724	-0,09
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	228.206.793	226.981.052	198.785.037	-0,13
Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	74.198.718	87.109.549	70.338.659	-0,05
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang	117.637.913	129.475.632	121.830.013	0,04
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	199.827.754	211.347.032	186.946.176	-0,06

SAMPel BLU RUMPUN PENDIDIKAN	ALOKASI PENDAPATAN APBN			
	2017	2018	2019	GROWTH
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	192.921.983	209.058.150	181.855.222	-0,06
Universitas Islam Negeri Malang	127.661.520	111.177.260	121.208.009	-0,05
IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	150.435.866	150.985.146	140.383.529	-0,07
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara	138.567.937	136.276.520	129.716.576	-0,06
IAIN Imam Bonjol Padang	114.535.344	123.670.025	108.338.697	-0,05
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	157.401.601	171.153.069	146.660.718	-0,07
Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	105.868.723	124.951.497	84.577.686	-0,20
Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang	113.884.912	120.759.984	105.520.249	-0,07
Institut Agama Islam Negeri Raden Inten Lampung	111.196.780	141.715.899	125.494.179	0,13
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong	74.944.839	182.300.474	121.256.100	0,62
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh	105.497.319	99.934.019	78.884.411	-0,25
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	97.995.000	111.201.178	126.469.823	0,29
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Palembang	71.900.641	78.513.786	84.354.859	0,17
Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Surabaya	55.199.982	76.860.051	69.773.869	0,26
Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Medan	76.706.387	100.494.928	87.073.119	0,14
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang	49.349.193	42.896.477	45.001.483	-0,09
Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Makassar	100.102.305	77.651.925	62.104.431	-0,38
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura	146.791.254	159.331.573	49.714.174	-0,66

Sumber: Laporan Keuangan BLU (diolah)

Secara umum, dari 60 sampel BLU pendidikan objek penelitian, terdapat 28 BLU yang mengalami penurunan alokasi pendapatan BLU, sedangkan 32 BLU pendidikan mengalami peningkatan alokasi pendapatan APBN BLU. Pendapatan

APBN adalah pendapatan yang berasal dari APBN, baik untuk biaya operasional maupun biaya investasi. Biaya operasional merupakan biaya pegawai dan biaya barang dan jasa. Biaya investasi merupakan biaya modal. Pendapatan alokasi APBN pada BLU pendidikan mencerminkan alokasi anggaran pemerintah terhadap sektor pendidikan yang merupakan *mandatory spending* sebesar 20 persen dari APBN. Pendapatan alokasi APBN secara tidak langsung dipungut oleh pemerintah melalui pajak, PNBP umum, dan hibah. Pendapatan ini dialokasikan sesuai dengan kebutuhan BLU. Pendapatan alokasi APBN ini digunakan untuk menyediakan layanan serta sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat. Oleh karena itu, BLU memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang diwakili oleh pemerintah pusat sebagai *principal*. Tanggung jawab ini selaras dengan Pasoloran dan Rahman (2001) yang mengemukakan bahwa BLU sebagai manajer memiliki tanggung jawab kepada pemilik untuk mengamankan kekayaan yang telah diamanatkan kepadanya dalam bentuk alokasi APBN. Selain itu, Donaldson dan Davis (1991) mengimplikasikan bahwa manajer akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan tersebut sehingga dapat mencapai fungsi utilitas yang maksimal.

Tolak ukur keberhasilan semakin besar manfaat yang diterima BLU menjadi semakin lebih baik. Kondisi ini diperkuat dengan standar pelayanan minimum BLU dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan kesetaraan layanan, dan biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Masyarakat sebagai pemilik membayar tarif layanan BLU pendidikan dengan tujuan mendapatkan layanan dan mutu pendidikan terbaik demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Akreditasi menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi menjadi alat ukur mutu pendidikan tinggi BLU. Berdasarkan *sampling* penelitian ini, menunjukkan secara rata-rata pada 60 sampel BLU pendidikan yang menjadi objek penelitian yang mendapatkan akreditasi A sebanyak 26 BLU, akreditasi B sebanyak 12 BLU, akreditasi C sebanyak 1 BLU, dan tidak mendapatkan akreditasi sebanyak 14 BLU.

Tabel 4. Akreditasi BLU Pendidikan

BLU PENDIDIKAN	AKREDITASI		
	2017	2018	2019
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	3	3	3
Institut Agama Islam Negeri Mataram	3	3	3
Universitas Negeri Jakarta	2	2	2
Universitas Negeri Semarang	3	3	3
Universitas Sebelas Maret	3	3	3
Universitas Jenderal Sudirman	3	3	3
Universitas Negeri Yogyakarta	3	3	3
Universitas Halu Oleo	2	2	2
Universitas Negeri Surabaya	3	3	3
Universitas Brawijaya	3	3	3

BLU PENDIDIKAN	AKREDITASI		
	2017	2018	2019
Universitas Negeri Malang	3	3	3
Universitas Andalas	2	2	2
Universitas Negeri Padang	3	3	3
Universitas Riau	3	3	3
Universitas Sriwijaya	3	3	3
Universitas Lampung	3	3	3
Universitas Mulawarman	3	3	3
Universitas Samratulangi	3	3	3
Universitas Negeri Gorontalo	3	3	3
Universitas Tadulako	2	2	2
Universitas Udayana	3	3	3
Universitas Mataram	0	2	2
Universitas Nusa Cendana	0	2	2
Universitas Bengkulu	2	2	2
Universitas Terbuka	2	2	2
Universitas Pendidikan Ganesha	0	0	3
Politeknik Negeri Malang	3	3	3
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	0	0	0
Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	0	0	0
Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Minyak Dan Gas Bumi	0	0	0
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal (Politeknik)	0	0	0
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	0	3	3
Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran	0	0	0
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	3	3	3
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta	0	0	0
Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi	0	0	0
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong	0	0	0
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	2	3	3
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	2	2	3
Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	2	2	3
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang	0	0	0
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	0	0	3
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	2	2	3
Universitas Islam Negeri Malang	2	2	2
IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	2	2	2
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara	2	2	2
IAIN Imam Bonjol Padang	0	0	0
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	2	2	2

BLU PENDIDIKAN	AKREDITASI		
	2017	2018	2019
Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	2	2	2
Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang	2	2	2
Institut Agama Islam Negeri Raden Inten Lampung	2	2	2
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong	0	0	0
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh	2	2	2
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	2	2	2
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Palembang	0	0	0
Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Surabaya	2	2	2
Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Medan	2	2	1
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang	0	0	0
Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Makassar	2	2	2
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura	0	0	0

Sumber: BAN-PT (diolah)

4.2. Pengujian Hipotesis

4.2.1. Hubungan antara Rasio Alokasi Pendapatan APBN dengan Akreditasi pada BLU Pendidikan

Uji korelasi yang digunakan adalah korelasi Rank Spearman. Ketentuan uji adalah H_0 diterima jika p -value lebih dari 0,05 dan H_0 ditolak jika p -value kurang atau sama dengan 0,05. Berdasarkan hasil SPSS, hubungan rasio alokasi pendapatan APBN dengan akreditasi p -value sebesar $0,000 < 0,05$. Karena nilai p -value lebih kecil dari 0,05, maka keputusan uji adalah H_0 ditolak, sehingga disimpulkan terdapat hubungan rasio alokasi pendapatan APBN dengan akreditasi pada BLU pendidikan. Berdasarkan Tabel 5, uji korelasi untuk melihat seberapa kuat tingkat hubungan yang dimiliki antarvariabel dengan menggunakan koefisien korelasinya nilai korelasi akreditasi dengan rasio alokasi pendapatan APBN sebesar 0,565 (sedang dan positif).

Tabel 5. Uji Korelasi

Correlations

			Rasio Pendapatan	Akreditasi
Spearman's rho	Rasio Pendapatan	Correlation Coefficient	1.000	.463**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	180	180
	Akreditasi	Correlation Coefficient	.463**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	180	180

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4.2.2. Perbedaan Pengaruh Alokasi Rasio Pendapatan pada BLU Pendidikan yang Terakreditasi dan yang Tidak Terakreditasi

Berdasarkan hasil SPSS, bahwa pada kolom *exact. sig. (2-tailed)/significance* untuk Uji Mann-Whitney adalah 0.000, atau probabilitas di atas 0.05 ($0.000 < 0.05$). Maka H_0 ditolak, artinya alokasi rasio pendapatan pada BLU yang terakreditasi berbeda dengan BLU yang tidak terakreditasi.

Tabel 6. Peringkat (Rank)

<i>Ranks</i>				
	Akreditasi	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Rasio Pendapatan	Belum Terakreditasi	49	51.16	2507.00
	Sudah Terakreditasi	131	105.21	13783.00
	Total	180		

Tabel 7. Uji Statistik

<i>Statistics Test</i>	
	Rasio Pendapatan
<i>Mann-Whitney U</i>	1282.000
<i>Wilcoxon W</i>	2507.000
<i>Z</i>	-6.195
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.000

a. Grouping Variable: Akreditasi

5. Penutup

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan analisa kualitatif dari 60 sampel BLU pendidikan yang menjadi objek penelitian, terdapat 28 BLU yang mengalami penurunan alokasi pendapatan BLU, sedangkan 32 BLU pendidikan mengalami peningkatan alokasi pendapatan APBN BLU. Pada 60 sampel BLU pendidikan yang menjadi objek penelitian yang mendapatkan akreditasi A sebanyak 26 BLU, akreditasi B sebanyak 12 BLU, akreditasi C sebanyak 1 BLU, dan tidak mendapatkan akreditasi sebanyak 14 BLU.
2. Terdapat hubungan rasio alokasi pendapatan APBN dengan akreditasi pada BLU pendidikan dengan nilai korelasi akreditasi dengan rasio alokasi pendapatan APBN sebesar 0,565 (sedang dan positif).
3. Berdasarkan Uji Mann-Whitney, alokasi rasio pendapatan pada BLU yang terakreditasi berbeda dengan BLU yang tidak terakreditasi.

5.2. Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan rasio alokasi pendapatan APBN dengan akreditasi BLU rumpun pendidikan. Akreditasi merupakan sebuah ukuran mutu suatu perguruan tinggi yang kriteria pengukurannya diuji dalam prosedur dan kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. Dalam lampiran peraturan tersebut, mutu suatu universitas ditetapkan berdasarkan empat dimensi, yaitu mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola, mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*), mutu proses, dan mutu *input*. Menurut lampiran tersebut, pendapatan alokasi APBN dapat dikategorikan sebagai bagian keuangan yang ada pada dimensi mutu *input*. Pengkategorian tersebut membuat pendapatan alokasi APBN sebagai salah satu aspek yang memengaruhi akreditasi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh BAN-PT. Oleh karena itu, BLU rumpun pendidikan perlu mengelola kinerja keuangan BLU pendidikan khususnya pendapatan alokasi APBN dapat meningkatkan mutu *input* yang mempengaruhi akreditasi BLU rumpun pendidikan.

Daftar Pustaka

- Amany, Thalita & Maharani, Dhiya. (2020). *Peran Pendapatan dan Ukuran Badan Layanan Umum Terhadap Akreditasi Badan Layanan Umum Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Pajak dan Keuangan Negara.
- Anton, F. X. (2010). *Menuju Teori Stewardship Manajemen*. Majalah Ilmiah Informatika, 1, 61-80.
- Beblavy, Miroslav. (2002). *Understanding the Waves of Agencification and the Governance Problems They Have Raised in Central and Eastern European Countries*. OECD Publishing.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). *Toward a Stewardship Theory of Management*. *The Academy of Management Review*, 22, 20- 47
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*, 16, 49-65.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Harianto, M. (2019). *Mahasiswa UHO Demo Tolak Pemberlakuan UKT 3 Juta. antara Sultra*.
- Julia, T., & Sianturi, A. M. T. (2016). *Pengaruh Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) terhadap Kinerja Finansial, Kinerja Non Finansial, dan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)*. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1-17.
- Jonathan Sarwono dan Ely Suhayati. (2010). *Riset Akuntansi Menggunakan*

SPSS. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Osborne, David, Gaebler, Ted. (1992). *Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government)*. Pustaka Binawan Pressindo.

Osborne, David, Gaebler, Ted. (1992). *Reinventing Government: How the Enterpreneual Spirit is Transforming the Public Sector*. Boston, MA: Addison Wesley Publishing.

Pasoloran, O., & Rahman, Fi. A. (2001). *Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 2, 418-432.

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PP) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi

Raharjo, E. (2007). *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*. *Fokus Ekonomi*, 2, 37-46.

Siringo-Ringo, Alfiker (2017). *Mengembangkan Tata Kelola BLU*. Jakarta: PPK BLU.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. (2018). *Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi beserta lampirannya*. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PP) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. (1989) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. (2003) *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Legalitas.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM MENGATASI INFLASI DI INDONESIA PERIODE 1984-2019

Effectiveness of Fiscal and Monetary Policies in Overcoming Inflation in Indonesia 1984-2019 Period

Rastri Paramita

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: rastri.paramita@dpr.go.id

Abstract

This research was conducted to determine the effectiveness of fiscal and monetary policy in dealing with inflation in Indonesia in the 1984-2019 period. The variables that serve as a proxy for fiscal policy are government spending (rBP) and tax revenue (rPP). Meanwhile, the proxies for monetary policy are the Indonesian interest rate (rSBI) and the exchange rate (rKurs). By using a quantitative methodology, VECM analysis tools is conducted because the variables are co-integrated but stationary in the first difference. The result of this study is the impulse response function (IRF) shows the shock of fiscal policy is responded more quickly by inflation to achieve a level of stability than the shock given by monetary policy. Based on the results of the variance decomposition (VD) test, the rBP variable had the largest contribution of 89.15 percent to inflation. Meanwhile, rPP contributed 1.12 percent, RSBI contributed 0.01 percent, and rKurs contributed 8.21 percent to inflation. So that based on the results of the VECM test on the effectiveness of fiscal policy and monetary policy on inflation control for the 1984-2019 period, it is found that fiscal policy has greater effectiveness than monetary policy on controlling inflation.

Keywords: *effectiveness, fiscal and monetary policy, inflation*


1. Pendahuluan

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan bauran kebijakan makro ekonomi yang berperan untuk mencapai tujuan makroekonomi suatu negara yang telah diuraikan dalam rencana pembangunannya. Efektivitas kedua kebijakan tersebut mutlak diperlukan untuk mencapai target pembangunan dan menciptakan stabilitas perekonomian. Tujuan dari kebijakan fiskal secara umum adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Sedangkan tujuan dari kebijakan moneter bersifat dinamis disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Efektivitas kebijakan moneter tergantung pada hubungan antara jumlah uang

beredar dengan variabel ekonomi utama, seperti *output* dan inflasi (Warjiyo dan Solikin, hal 4: 2003). Pelaksanaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter harus selaras agar dapat mencapai tujuan ekonomi makro secara optimal. Untuk mencapai kata optimal tersebut, maka secara konseptual bauran kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dapat dilakukan melalui beberapa skenario, yakni: (1) kebijakan moneter ekspansif/kebijakan fiskal ekspansif; (2) kebijakan moneter kontraktif/ kebijakan fiskal ekspansif; (3) kebijakan moneter ekspansif/kebijakan fiskal kontraktif; dan (4) kebijakan moneter kontraktif/kebijakan fiskal kontraktif¹.

Perkembangan kombinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter periode 2009-2019 sebagaimana terdapat pada Gambar 1, menunjukkan bahwa tujuan dan implikasi dari kedua kebijakan tersebut terkadang saling bertentangan. Seperti pada Gambar 1, ketika kebijakan fiskal ekspansif dilakukan, dimana belanja pemerintah meningkat, peningkatan penerimaan pajak. Sedangkan dari sisi kebijakan moneter, instrumen penurunan suku bunga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, depresiasi Rupiah terhadap Dollar, dan peningkatan inflasi. Inflasi meningkat pertanda adanya pergerakan aktivitas perekonomian. Kondisi tahun 2017 tersebut sejalan dengan data yang dipublikasikan oleh BPS dan bank sentral dari tahun 2000-2015 yang menunjukkan bahwa tren kebijakan fiskal dan inflasi memiliki pola berlawanan.

Gambar 1. Perkembangan Pengendalian Variabel Makroekonomi Menggunakan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Periode 1984-2019



Sumber: BPS, BI, St. Louisfed, World Bank (diolah)

Keynes dan aliran Moneteris memelopori teori efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Menurut Keynes, dampak dari pelaksanaan kebijakan moneter terhadap perekonomian cenderung lemah karena harus melewati beberapa jalur (mekanisme transmisi) ke perekonomian sehingga melahirkan ketidakpastian efek kebijakan moneter terhadap perekonomian. Teori Keynes juga berpendapat bahwa hubungan antara permintaan uang dan tingkat bunga memiliki

¹ Dengan asumsi bahwa sumber dana otoritas fiskal berasal dari sumber di luar uang beredar.

sifat elastisitas sempurna, sehingga peningkatan jumlah uang beredar tidak akan berdampak pada peningkatan atau penurunan *output*. Keynes meyakini bahwa kebijakan fiskal lebih efektif dalam memengaruhi *output* dibandingkan kebijakan moneter (Romer dan Romer, 2011). Sedangkan aliran Monetaris lebih meyakini bahwa kebijakan moneter lebih efektif memengaruhi *output* dalam perekonomian. Pendapat ini didasari oleh kebijakan moneter memiliki pengaruh langsung terhadap permintaan agregat. Apabila jumlah uang beredar meningkat dalam perekonomian, maka pelaku ekonomi akan langsung membelanjakannya dalam bentuk barang bukan surat berharga. Menurut teori Moneteris, kebijakan fiskal dipandang tidak efektif dalam memengaruhi perekonomian sebab menimbulkan efek *crowding out*, sehingga pelaksanaan kebijakan fiskal dapat tidak berdampak pada *output* dalam perekonomian (Romer dan Romer, 2011).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait efektivitas kebijakan fiskal dan moneter menghasilkan simpulan yang berbeda, yaitu pertama, terdapat penelitian yang menghasilkan kajian bahwa kebijakan fiskal dianggap lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter dalam mendorong *output* atau pertumbuhan ekonomi, seperti yang dikemukakan oleh Mencinger (2016), Fetai (2017), Slavik, Baxa, dan Alfonso (2011), Alesina dan Ardagna (2010), dan Von Hagen (2003). Kedua, hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa kebijakan moneterlah yang paling efektif memengaruhi *output* dalam perekonomian, sebagaimana dikemukakan oleh Setiawan (2018), Opriyanti dan Wilantari (2017), Yunanto dan Medyawati (2014), Senbet (2011), dan Ramayandi (2009).

Berdasarkan perbedaan teori antara Keynes dan Monetaris serta perbedaan hasil beberapa penelitian, maka penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap penanganan inflasi di Indonesia periode 1984-2019. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap penanganan inflasi di Indonesia periode 1984-2019.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan makroekonomi yang bertujuan untuk memengaruhi sisi permintaan agregat dalam jangka pendek dan memengaruhi sisi penawaran dalam jangka lebih panjang. Kebijakan fiskal menurut Keynes merupakan kebijakan yang mampu menggerakkan perekonomian melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak yang memiliki efek *multiplier* dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Hal ini juga terjadi apabila pemerintah menjalankan pemotongan pajak guna menstimulus perekonomian. Transmisi pemotongan pajak terhadap stimulus perekonomian berupa dari pemotongan pajak tersebut akan meningkatkan *disposable income* yang akhirnya dapat memengaruhi permintaan karena adanya tambahan pendapatan, sehingga rumah tangga cenderung meningkatkan konsumsi melalui peningkatan *Marginal*

Propensity to Consume (MPC). Peningkatan pengeluaran ini akhirnya berdampak pada peningkatan *output* (atau peningkatan dari sisi *supply*).

Menurut Andersen (2005), kebijakan fiskal dapat memengaruhi inflasi melalui pengaruhnya terhadap *output* nasional, baik berupa mereduksi inflasi yang biasa disebut sebagai ekspansif, maupun meningkatkan inflasi yang disebut juga sebagai kontraktif.

2.2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang diterapkan sejalan dengan siklus kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter menurut Mishkin, 2004 adalah semua upaya atau tindakan bank sentral dalam memengaruhi perkembangan variabel moneter, seperti uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar agar tercapai tujuan ekonomi tertentu. Kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang memiliki beberapa tujuan, di antaranya mencapai sasaran-sasaran kebijakan makroekonomi, di antaranya pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga dan keseimbangan neraca pembayaran (Natsir, 2008).

Kaitan kebijakan moneter dengan inflasi di Indonesia, sejak UU Nomor 23 Tahun 1999 hingga perubahan UU Nomor 6 Tahun 2009, mengatur bahwa Bank Indonesia ikut menjaga tingkat inflasi melalui menjaga kestabilan rupiah yang dapat berdampak pada kestabilan harga barang dan jasa. Sejak Juli 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter *Inflation Targeting Framework* (ITF). ITF merupakan suatu kerangka kerja dengan kebijakan moneter yang diarahkan guna mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen serta akuntabilitas bank sentral².

2.3. Teori Inflasi

Secara umum, inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Terdapat tiga garis besar kelompok teori terkait inflasi, yaitu teori kuantitas, teori Keynes, dan teori strukturalis.

Teori kuantitas merupakan suatu hipotesis mengenai faktor yang menyebabkan perubahan tingkat harga pada saat kenaikan jumlah uang beredar merupakan faktor penentu atau faktor yang memengaruhi kenaikan tingkat harga. Menurut Friedman (1976) *inflation is always and everywhere a monetary phenomenon*. Friedman (1976) menyempurnakan teori kuantitas dengan menyusun teori tentang permintaan uang. Pada dasarnya teori permintaan uang merupakan permintaan uang masyarakat yang ditentukan oleh sejumlah variabel ekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan tingkat harga. (Suseno dan Solikin, 2002). Perubahan laju inflasi terjadi jika jumlah uang beredar

² <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/default.aspx>. Diakses tanggal pada 13 April 2021.

tidak sesuai dengan jumlah yang diminta atau diperlukan oleh suatu perekonomian. Jika jumlah uang yang beredar lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat, maka harga akan meningkat dan muncul inflasi. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah uang beredar lebih kecil dari jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat, maka terjadi penurunan tingkat harga dan terjadi deflasi.

Teori Keynes mengkritik teori kuantitas karena mengasumsikan ekonomi dalam kondisi *full employment*. Apabila kapasitas ekonomi belum penuh, maka ekspansi uang beredar justru akan meningkatkan *output* (peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja) serta tidak akan meningkatkan harga. Selain itu, penambahan uang beredar dapat memiliki pengaruh tetap terhadap variabel-variabel riil, seperti *output* dan suku bunga. Keynes menyatakan bahwa elastisitas dan perputaran uang sangat sulit diprediksi dan banyak dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat serta perubahan barang-barang yang merupakan substitusi uang (*financial assets*). Terbukti bahwa dalam suatu perekonomian yang sektor keuangannya telah maju dan terdapat instrumen-instrumen keuangan yang berfungsi sebagai substitusi uang, maka perputaran uang akan menjadi semakin sulit diprediksi.

Teori strukturalis didasarkan pada pengalaman negara-negara Amerika Latin. Menurut teori ini, terdapat dua masalah struktural dalam perekonomian negara berkembang yang menimbulkan inflasi, yaitu penerimaan ekspor yang tidak elastis, yakni pertumbuhan ekspor yang lambat dari pertumbuhan sektor lainnya, dan masalah struktural perekonomian negara berkembang lainnya adalah produksi bahan makanan dalam negeri yang tidak elastis, yakni pertumbuhan produksi dalam negeri tidak secepat pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita sehingga harga makanan cenderung lebih tinggi daripada peningkatan harga barang lainnya.

3. Metodologi

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi, di antaranya Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, World Bank, dan Fred St. Louis Fed. Data dalam bentuk runtut waktu (*time series*) tahunan dari tahun 2009 sampai dengan 2019. Variabel yang digunakan beserta definisi operasional variabel dan sumber data tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Operasional Variabel

No.	Variabel (Satuan)	Definisi Operasional Variabel Penelitian	Sumber Data
1.	Belanja Pemerintah (BP)	Keseimbangan anggaran (<i>budget balance</i>) merupakan perbedaan pendapatan negara dengan belanja negara dalam suatu periode waktu tertentu. Konsep keseimbangan anggaran merupakan keseimbangan aktual (<i>overall balance</i>) yang direpresentasikan melalui rasio keseimbangan anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).	Fred St. Louis Fed
2.	Penerimaan Pajak (Tax)	Keseimbangan transaksi berjalan (<i>current account</i>) adalah perbedaan antara keseimbangan neraca perdagangan barang dengan keseimbangan neraca jasa-jasa. Direpresentasikan melalui rasio keseimbangan transaksi berjalan terhadap PDB.	Fred St. Louis Fed
3.	Inflasi (INF)	Investasi domestik menggambarkan rasio tingkat investasi domestik terhadap PDB yang di-proxy dengan menggunakan <i>gross fixed capital formation (percent of GDP)</i>	World Bank
4.	Suku Bunga (SBI)	Tingkat suku bunga kebijakan yang ditentukan oleh Bank Indonesia yang diukur dalam persen.	BI
5.	Kurs (Kurs)	Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat	Fred St. Louis Fed

Sumber: berbagai sumber (diolah)

Dasar pemilihan variabel pada Tabel 1 yaitu belanja pemerintah dan penerimaan pajak merupakan *proxy* dari kebijakan fiskal. Hal ini sejalan dengan pendapat Mankiw (2013:68) yang mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan melalui mengubah-ubah instrumen penerimaan dan belanja pemerintah. Sedangkan suku bunga dan kurs merupakan *proxy* dari kebijakan moneter. Pemilihan kedua variabel ini didasari oleh pengendalian atas suku bunga dan kestabilan nilai tukar merupakan bagian dari kewenangan sektor moneter. Variabel belanja pemerintah, penerimaan pajak, suku bunga, dan kurs menjadi variabel eksogen. Sedangkan pemilihan variabel inflasi menjadi variabel endogen didasari pada Indonesia menggunakan inflasi sebagai target utama dalam kebijakan moneternya, berupa model *inflation targeting*. Sedangkan dari sisi kebijakan fiskal, inflasi menjadi salah

satu asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN setiap tahun anggaran.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis *Vector Error Correcting Model* (VECM). Penggunaan VECM didasari dari data yang stationer pada *1st difference* semua terkointegrasi.

3.2. Model Penelitian

Dengan menentukan inflasi sebagai variabel endogen dan belanja pemerintah, penerimaan pajak, suku bunga, dan kurs sebagai variabel eksogen, maka model penelitian ini sebagai berikut:

$$rInf_t = C_1 + a_{1i} \sum rBP_{t-k} + a_{1i} \sum rPP_{t-k} + a_{1i} \sum rSBI_{t-k} + a_{1i} \sum Kurs_{t-k} + \varepsilon_i$$

$$rBP_t = C_1 + a_{1i} \sum rInf_{t-k} + a_{1i} \sum rPP_{t-k} + a_{1i} \sum rSBI_{t-k} + a_{1i} \sum Kurs_{t-k} + \varepsilon_i$$

$$rPP_t = C_1 + a_{1i} \sum rInf_{t-k} + a_{1i} \sum rBP_{t-k} + a_{1i} \sum rSBI_{t-k} + a_{1i} \sum Kurs_{t-k} + \varepsilon_i$$

$$rSBI_t = C_1 + a_{1i} \sum rInf_{t-k} + a_{1i} \sum rBP_{t-k} + a_{1i} \sum rPP_{t-k} + a_{1i} \sum Kurs_{t-k} + \varepsilon_i$$

$$rKurs_t = C_1 + a_{1i} \sum rInf_{t-k} + a_{1i} \sum rBP_{t-k} + a_{1i} \sum rPP_{t-k} + a_{1i} \sum rSBI_{t-k} + \varepsilon_i$$

dimana Inf = inflasi, BP = Belanja Pemerintah, PP = Penerimaan Pajak, SBI = suku bunga, dan Kurs = Kurs.

3.3. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
Reni Opriyanti & Regina Niken Wilantari (2017)	Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Inflasi di Indonesia	Menggunakan alat analisis pengujian model VAR	Menggunakan alat analisis VAR, inflasi pada jangka pendek diantisipasi menggunakan kebijakan moneter melalui penetapan tingkat suku bunga SBI dan Jumlah uang beredar. Sedangkan pada jangka panjang, penanganan inflasi menggunakan kebijakan fiskal dengan pengelolaan APBN, baik dari pengeluaran pemerintah maupun penerimaan pajak. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa inflasi sangat rentan terhadap fluktuasi perubahan jumlah uang beredar.

<p>Heru Setiawan (2018)</p>	<p>Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Kinerja Makroekonomi di Indonesia dengan Model <i>Structural Vector Autoregression</i> (SVAR)</p>	<p>Menggunakan alat analisis pengujian model SVAR</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pengaruh positif antara kebijakan fiskal di Indonesia terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan mampu mendorong permintaan agregat. - Efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia dapat dikatakan kurang efektif dilihat dari besaran pengganda fiskal yang dihasilkan. Kebijakan fiskal ekspansif di Indonesia dapat mendorong kenaikan inflasi meskipun responnya sangat lemah. - Kebijakan moneter di Indonesia mengikuti kaidah <i>Taylor Rule</i>, dimana kenaikan inflasi tersebut direspon oleh bank sentral dengan menaikkan tingkat suku bunga. Dampaknya kenaikan tingkat suku bunga mengakibatkan turunnya nilai <i>output</i> meskipun responnya sangat lemah. - Pilihan alternatif kebijakan yang paling efektif untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi optimal adalah kenaikan belanja yang dibarengi dengan pemotongan pajak (<i>tax cut</i>). - Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa variabel belanja secara keseluruhan dikurangi belanja utang dan cicilan bunga.
------------------------------------	--	---	--

<p>Ridho Windi Atmojo (2018)</p>	<p>Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia</p>	<p>Menggunakan alat analisis pengujian model <i>Two Stage Least Square</i> (TSLs)</p>	<p>Nilai rata-rata keseimbangan Produk Domestik Bruto dan tingkat bunga Indonesia tahun 2004-2016 terjadi pada nilai 2034769.68 untuk pendapatan nasional dan - 8.78 untuk tingkat bunga. <i>Multiplier</i> kebijakan fiskal Indonesia dalam kurun waktu penelitian diperoleh angka sebesar 0.63. <i>Multiplier</i> kebijakan moneter Indonesia diperoleh angka sebesar 1.72. Kebijakan yang paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional adalah kebijakan moneter, karena <i>multiplier</i> kebijakan moneter lebih besar daripada <i>multiplier</i> kebijakan fiskal.</p>
---	---	---	--

Sumber: berbagai sumber (diolah)

4. Hasil dan Pembahasan

Sebelum melakukan pengukuran terhadap efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap penanganan inflasi, penelitian ini diawali dengan melakukan uji stasioneritas untuk menganalisis dan membuktikan apakah masing-masing variabel memiliki pola yang stasioner atau tidak. Pengujian stasioneritas dilakukan dengan membandingkan antara *Augmented Dickey Fuller* (ADF) *statistic* dengan *critical values* MacKinnon pada derajat 1 persen, 5 persen, dan 10 persen. Dalam uji *Augmented Dicky-Fuller* (ADF), H_0 akan ditolak apabila nilai ADF *test* lebih besar daripada *critical value* pada alfa (α) tertentu dan H_0 akan tidak ditolak jika nilai ADF *test* lebih kecil daripada *critical value* pada alfa (α) tertentu.

Tabel 3. Hasil Uji ADF

<i>Variable</i>	<i>ADF Statistic (level)</i>	<i>ADF Statistic (first difference)</i>
rInf	-4.727257	-7.215095**
rBP	-1.983467	-4.724578**
rPP	3.047982	-5.877110**
ri	-3.943812	-6.749357**
rKurs	-0.731586	-6.749357**

Sumber: Eviews 10 (diolah)

Keterangan:

critical value: 1% = -4.103198

5% = -3.479367

10% = -3.167404

*signifikan pada *level*;

**signifikan pada *first difference*.

Hasil uji stasioner menunjukkan masing-masing variabel telah stasioner pada *first difference*. Artinya data tersebut valid digunakan untuk pengujian kointegrasi. Sebelum melakukan *Johansen Cointegration Test*, perlu diketahui panjang *lag* yang digunakan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan pengaruh dari masing-masing variabel terhadap variabel masa lalunya. Panjang *lag* optimal dapat ditunjukkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Pengujian Panjang Lag

<i>Lag</i>	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-1205.288	NA	7.94e+26	73.29019	73.47158	73.35122
1	-1168.594	62.26824*	2.29e+26*	72.03602*	72.94299*	72.34119*
2	-1156.868	17.05633	3.10e+26	72.29504	73.92759	72.84434

Sumber: *EvIEWS 10 (diolah)*

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa panjang *lag* optimal terletak pada *lag* 1. *Lag* 1 dipilih sebagai *lag* optimal berdasarkan hasil *EvIEWS* bahwa jumlah bintang terbanyak berada pada *lag* 1. Setelah panjang *lag* optimal sudah ditemukan, maka dapat dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu uji stabilitas.

Stabilitas perlu dilakukan agar analisis IRF dan FEVD menjadi valid untuk dianalisis. Dikatakan stabil jika seluruh akar atau *roots*-nya memiliki modulus lebih kecil dari satu. Hasil uji stabilitas ditunjukkan oleh Tabel 5. Setelah pengujian stabilitas, pengujian selanjutnya berupa pengujian kointegritas.

Tabel 5. Pengujian Stabilitas

<i>Root</i>	<i>Modulus</i>
0.606473	0.606473
-0.355461	0.355461
0.112821 - 0.310828i	0.330670
0.112821 + 0.310828i	0.330670

Sumber: *EvIEWS 10 (diolah)*

Manfaat dari pengujian kointegrasi adalah untuk mengetahui hubungan jangka panjang masing-masing variabel. Syarat dalam estimasi VECM, yaitu terdapat hubungan kointegrasi di dalamnya. Dalam penelitian ini, menggunakan *critical value* 0,05. Hasil uji kointegrasi ditunjukkan oleh Tabel 6.

Tabel 6. Pengujian Kointegrasi Uji Johansen

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob. **
None *	0.843074	94.93815	47.85613	0.0000
At most 1 *	0.501855	33.82275	29.79707	0.0163
At most 2	0.173658	10.82623	15.49471	0.2224
At most 3 *	0.128309	4.531579	3.841466	0.0333

Sumber: Eviews 10 (diolah)

Pada Tabel 6 menunjukkan variabel nilai *trace statistic* dan *maximum eigenvalue* pada $r = 0$ lebih besar dari *critical value* dengan tingkat signifikansi 1 persen dan 5 persen. Hasil ini berarti di antara pergerakan Inf, BP, PP, I, dan Kurs memiliki hubungan stabilitas/keseimbangan dan kesamaan pergerakan dalam jangka panjang. Dengan kalimat lain, dalam setiap periode jangka pendek, seluruh variabel cenderung saling menyesuaikan, untuk mencapai ekuilibrium jangka panjangnya.

Uji berikutnya yaitu uji kausalitas *Granger* untuk mengetahui adanya ketergantungan antara satu variabel dengan satu atau beberapa variabel yang lain dalam persamaan yang digunakan.

Tabel 7. Pengujian Granger

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
<i>BP does not Granger Cause</i>			
<i>INFLASI</i>	35	2.41815	0.1298
<i>INFLASI does not Granger Cause BP</i>		0.00827	0.9281
<i>PP does not Granger Cause</i>			
<i>INFLASI</i>	35	2.46300	0.1264
<i>INFLASI does not Granger Cause PP</i>		0.03446	0.8539
<i>SBI does not Granger Cause</i>			
<i>INFLASI</i>	35	15.7833	0.0004
<i>INFLASI does not Granger Cause SBI</i>		17.2338	0.0002
<i>KURS does not Granger Cause</i>			
<i>INFLASI</i>	35	1.59467	0.2158
<i>INFLASI does not Granger Cause KURS</i>		4.52972	0.0411
<i>PP does not Granger Cause BP</i>	35	15.4427	0.0004
<i>BP does not Granger Cause PP</i>		0.10473	0.7483
<i>SBI does not Granger Cause BP</i>	35	0.02363	0.8788
<i>BP does not Granger Cause SBI</i>		6.56895	0.0153

<i>KURS does not Granger Cause BP</i>	35	1.15375	0.2908
<i>BP does not Granger Cause KURS</i>		1.98546	0.1685
<i>SBI does not Granger Cause PP</i>	35	0.25843	0.6147
<i>PP does not Granger Cause SBI</i>		6.72117	0.0142
<i>KURS does not Granger Cause PP</i>	35	2.47856	0.1252
<i>PP does not Granger Cause KURS</i>		1.72996	0.1978
<i>KURS does not Granger Cause SBI</i>	35	9.39090	0.0044
<i>SBI does not Granger Cause KURS</i>		1.35610	0.2528


Sumber: Eviews 10 (diolah)

Berdasarkan hasil Tabel 7, diketahui bahwa yang memiliki kausalitas adalah yang memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari pada $\alpha = 0,05$. Dari pengujian *Granger*, hubungan timbal-balik atau kausalitas sebagai berikut.

1. Variabel rBP secara statistik tidak signifikan memengaruhi rInflasi, begitu juga sebaliknya, dengan dibuktikan nilai *prob* masing-masing lebih besar dari 0,05 yaitu 0,1298 dan 0,9281. Sehingga disimpulkan tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel rBP dan rInflasi.
2. Variabel rPP secara statistik tidak signifikan memengaruhi rInflasi, begitu juga sebaliknya, dengan dibuktikan nilai *prob* masing-masing lebih besar dari 0,05 yaitu 0,1264 dan 0,8539. Sehingga disimpulkan tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel rPP dan rInflasi.
3. Variabel rSBI secara statistik t signifikan memengaruhi rInflasi, begitu juga sebaliknya, dengan dibuktikan nilai *prob* masing-masing lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0004 dan 0,0002. Sehingga disimpulkan terjadi kausalitas untuk kedua variabel rSBI dan rInflasi.
4. Variabel rKurs secara statistik signifikan tidak memengaruhi rInflasi, dengan nilai *prob* lebih besar dari 0,05 yakni sebesar 0,2158. Namun, rInflasi secara statistik signifikan memengaruhi rKurs dengan nilai *prob* lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0411. Sehingga disimpulkan terjadi kausalitas searah antara rKurs dan rInflasi.
5. Variabel rPP secara statistik signifikan memengaruhi rBP dengan nilai *prob* lebih kecil dari 0,05 yakni sebesar 0,0004. Namun, rBP secara statistik signifikan tidak memengaruhi rPP dengan nilai *prob* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,7483. Sehingga disimpulkan terjadi kausalitas searah antara rPP dan rBP.
6. Variabel rSBI secara statistik signifikan tidak memengaruhi rBP dengan nilai Prob lebih besar dari 0,05 yakni sebesar 0,8788. Namun, rBP secara statistik signifikan memengaruhi rSBI dengan nilai *prob* lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0153, sehingga disimpulkan terjadi kausalitas searah antara rSBI dan rBP.
7. Variabel rKurs secara statistik tidak signifikan memengaruhi rBP, begitu juga sebaliknya, dengan dibuktikan nilai *prob* masing-masing lebih besar dari 0,05 yaitu 0,2908 dan 0,1685, sehingga disimpulkan tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel rKurs dan rBP.

8. Variabel rSBI secara statistik signifikan tidak memengaruhi rPP dengan nilai *prob* lebih besar dari 0,05 yakni sebesar 0,6147. Namun, rPP secara statistik signifikan memengaruhi rSBI dengan nilai *prob* lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0142, sehingga disimpulkan terjadi kausalitas searah antara rSBI dan rPP.
9. Variabel rKurs secara statistik tidak signifikan memengaruhi rPP, begitu juga sebaliknya, dengan dibuktikan nilai *prob* masing-masing lebih besar dari 0,05 yaitu 0,1252 dan 0,1978, sehingga disimpulkan tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel rKurs dan rPP.
10. Variabel rKurs secara statistik signifikan memengaruhi rSBI dengan nilai *prob* lebih kecil dari 0,05 yakni sebesar 0,0044. Namun, rSBI secara statistik signifikan tidak memengaruhi rKurs dengan nilai *prob* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,2528, sehingga disimpulkan terjadi kausalitas searah antara rKurs dan rSBI. Setelah melakukan tahapan VECM, selanjutnya melakukan analisis efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap inflasi yang didasari hasil uji IRF yang tertera pada Gambar 2. Tahapan analisisnya sebagai berikut.

Gambar 2. Uji Impulse Respon Function



Sumber: Eviews 10 (diolah)

- a. Pada Gambar 2 kiri atas, menganalisis hubungan antara rBP dengan rInflasi sebagai salah satu jalur kebijakan fiskal. Dengan adanya *shock* rBP direspon berfluktuatif oleh rInflasi. Pada periode ketiga merupakan respon rInflasi terhadap *shock* rBP terendah, yaitu sebesar -21.756,85. Kemudian membaik di periode 4 dan setelah kembali berfluktuasi hingga mulai stabil di periode 21 hingga periode 36.

- b. Pada Gambar 2 kanan atas, menganalisis hubungan antara rPP dengan rInflasi sebagai salah satu jalur kebijakan fiskal. Dengan adanya *shock* rPP, rInflasi merespon secara berfluktuatif. Pada periode kedua merupakan respon rInflasi terhadap *shock* rPP terendah, yaitu sebesar -17.5897,33. Kemudian membaik di periode 3 dan setelahnya kembali berfluktuasi hingga mulai stabil di periode 19 hingga periode 36.
- c. Pada Gambar 2 kiri bawah, menganalisis hubungan antara rSBI dengan rInflasi sebagai salah satu jalur kebijakan moneter. Pada periode 2 merupakan respon rInflasi terhadap *shock* rSBI terendah, yaitu sebesar -6.769820. Kemudian membaik di periode 3, kemudian setelahnya kembali berfluktuasi hingga mulai stabil pada periode 24.
- d. Pada Gambar 2 kanan bawah, menganalisis hubungan antara rKurs dengan rInflasi sebagai salah satu jalur kebijakan moneter. Pada periode kedua merupakan respon terendah rInflasi terhadap rKurs, yaitu sebesar -267.7857. Kemudian membaik di periode 3 dan kembali berfluktuasi hingga periode 22.

Untuk mengetahui efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap inflasi periode 1984-2019 dengan mengetahui kekuatan variabel-variabel dalam merespon *shock* kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter hingga tercapainya target inflasi, dilakukan uji *Variance Decomposition* (VD) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji VD

<i>Variance Decomposition of D(BP):</i>						
<i>Period</i>	<i>S.E.</i>	<i>D(INFLASI)</i>	<i>D(BP)</i>	<i>D(PP)</i>	<i>D(SBI)</i>	<i>D(KURS)</i>
1	7.497075	0.080286	99.91971	0.000000	0.000000	0.000000
2	13.66315	0.284493	88.44751	2.324643	0.055371	8.887982
3	14.05197	2.329608	87.27594	1.948146	0.077852	8.368454
4	14.46787	1.884190	88.87752	1.839812	0.075309	7.323173
5	15.85276	2.406424	87.45541	1.771696	0.064485	8.301981
6	16.48652	2.194532	88.04429	1.623982	0.057962	8.079232
7	16.84579	2.059826	88.32207	1.560204	0.050626	8.007271
8	17.60369	2.024071	88.23415	1.513665	0.046127	8.181991
9	18.18770	1.951892	88.44800	1.449634	0.042008	8.108461
10	18.58146	1.885119	88.53144	1.416442	0.038477	8.128526
11	19.13479	1.861230	88.56193	1.381605	0.035624	8.159613
12	19.65920	1.811275	88.65807	1.350993	0.033310	8.146353
13	20.07593	1.782426	88.70138	1.326809	0.031107	8.158283
14	20.55073	1.755735	88.74309	1.304797	0.029302	8.167073
15	21.02252	1.728595	88.79185	1.285247	0.027713	8.166598
16	21.44021	1.707115	88.82521	1.268427	0.026255	8.172990
17	21.87357	1.688249	88.85690	1.253039	0.024979	8.176828
18	22.30741	1.669548	88.88812	1.239423	0.023848	8.179063
19	22.71355	1.654038	88.91354	1.227057	0.022801	8.182564

20	23.12021	1.639642	88.93743	1.215830	0.021862	8.185233
21	23.52564	1.626227	88.95968	1.205644	0.021011	8.187433
22	23.91609	1.614223	88.97949	1.196285	0.020224	8.189782
23	24.30229	1.603194	88.99780	1.187690	0.019504	8.191815
24	24.68567	1.592883	89.01483	1.179792	0.018843	8.193653
25	25.05994	1.583450	89.03046	1.172464	0.018228	8.195403
26	25.42900	1.574699	89.04495	1.165675	0.017658	8.197021
27	25.79441	1.566521	89.05847	1.159367	0.017130	8.198510
28	26.15348	1.558915	89.07107	1.153478	0.016636	8.199903
29	26.50758	1.551819	89.08282	1.147977	0.016175	8.201213
30	26.85777	1.545153	89.09384	1.142827	0.015743	8.202433
31	27.20303	1.538903	89.10419	1.137990	0.015338	8.203576
32	27.54380	1.533031	89.11391	1.133442	0.014957	8.204657
33	27.88075	1.527492	89.12308	1.129158	0.014597	8.205673
34	28.21354	1.522265	89.13173	1.125114	0.014258	8.206630
35	28.54235	1.517328	89.13991	1.121291	0.013938	8.207538
36	28.86756	1.512651	89.14765	1.117673	0.013635	8.208396

Sumber: Eviews 10 (diolah)

Berdasarkan hasil uji VD, variabel rBP memiliki kontribusi terbesar 89,15 persen terhadap rInflasi. Sedangkan rPP berkontribusi 1,12 persen, rSBI berkontribusi sebesar 0,01 persen, dan rKurs berkontribusi sebesar 8,21 persen terhadap rInflasi. Sehingga berdasarkan hasil uji VECM terhadap efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap pengendalian inflasi periode 1984-2019, dihasilkan bahwa kebijakan fiskal memiliki efektivitas lebih besar dibandingkan kebijakan moneter terhadap pengendalian inflasi. Dari hasil *lag* waktu yang dibutuhkan oleh inflasi dalam merespon *shock*, kebijakan moneter membutuhkan jangka waktu lebih lama untuk mencapai kestabilan dibandingkan *shock* dari kebijakan fiskal. Selain itu, kebijakan fiskal memiliki pengaruh paling besar dalam mengendalikan inflasi.

Hasil ini sejalan dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mampu menggerakkan perekonomian melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak, serta memiliki efek *multiplier* dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga, maupun dalam hal apabila pemerintah menjalankan pemotongan pajak guna menstimulus perekonomian.

5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari kebijakan fiskal terhadap penanganan inflasi di Indonesia periode 1984-2019 lebih efektif dampaknya dibandingkan kebijakan moneter. Meskipun hasil Granger rBP maupun rPP tidak memengaruhi inflasi, namun berdasarkan hasil uji IRF menunjukkan bahwa *shock* dari kebijakan fiskal terhadap inflasi membutuhkan tengat waktu yang lebih pendek untuk mencapai kestabilan dibandingkan *shock* yang diberikan oleh kebijakan moneter terhadap inflasi. Selain itu, berdasarkan

hasil uji VD, menghasilkan kontribusi kebijakan fiskal dalam pengendalian inflasi lebih besar dari pada kontribusi kebijakan moneter, yaitu sebesar 90,27 persen.

Saran terhadap penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel yang menjadi *proxy* kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Di samping itu, sebaiknya juga menggunakan metodologi kualitatif untuk menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan fiskal atau kebijakan moneter dapat lebih efektif dalam menangani inflasi yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Andersen, T.M. (2005). *Is There a Role for an Active Fiscal Stabilization Policy?*. CES ifo Economic Studies, 51(4), 511-547.
- Alesina, A. & Ardagna, S. (2010). *Large changes in fiscal policy: Taxes versus spending*. In J. R. Brown (ed.), *Tax policy and the economy*, 24 (pp. 35–68). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Atmojo, Ridho Windi. (2018). *Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia*. Economic Development Analysis Journal, Vol. 7, No. 2.
- Fetai, Besnik. (2017). *The Effects of Fiscal Policy During the Financial Crises in Transition and Emerging Countries: Does Fiscal Policy Matter?*. Economic Research-Ejonomska Istrazivanja, Vol. 30, No. 1, 1522-1535.
- Friedman, Milton. (1976). *Capitalism and Freedom*. Fortieth Anniversary Edition. University of Chicago Press.
- Mankiw, N. G. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Mencinger, Jernej. (2016). *The Impact of the Fiscal Policy Transmission Mechanism on Economic Activity*. Doctoral Dissertation. University of Ljubljana.
- Mishkin, F.S. (2004). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. Seventh Edition. International Edition, New York: Pearson Addison Wesley Longman.
- Natsir, M. (2008). *Studi Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia melalui Jalur Suku Bunga, Jalur Nilai Tukar dan Jalur Ekspektasi Inflasi Periode 1990:2-2007:1*. Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Opriyanti, Reni dan Wilantari, Regina Niken. (2017). *Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Inflasi Di Indonesia*. Media Trend, Vol 12, No 2, Hlm 184-198.
- Ramayandi, Arif, (2009). *Assessing Monetary Policy Efficiency in the ASEAN-5 Countries*. Working Paper in Economics and Development Studies No.

200902, Center for Economics and Development Studies (CEDS) Padjadjaran University.

Romer, C. D., & Romer, D. H. (2010). *The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks*. American Economic Review (Vol. 100).

Senbet, D. (2011). *The Relative Impact of Fiscal versus Monetary Actions on Output: A Vector Autoregressive (VAR) Approach*. Business and Economic Journal, 25, 1–11.

Setiawan, Heru. (2018). *Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi Di Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (SVAR)*. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, Vol 3, No. 2, hlm 23-43.

Solikin dan Suseno. (2002). *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*. Buku Seri Kebanksentralan, No.1, Bank Indonesia.

Slavik, Michal; Baxa, Jaromir; dan Alfonso, Antonio. (2011). *Fiscal Developments and Financial Stress a Threshold VAR Analysis*. Macprudential Research Network. European Central Bank, No.1319.

Von Hagen, J. (2003). *Fiscal Discipline and Growth in Euroland: Experiences with the Stability and Growth Pact*. ZEI Working Paper. No. B 06-2003. Bonn: Center for European Integration Studies.

Warjiyo, Perry, dan Solikin. (2003). *Kebijakan Moneter di Indonesia*, Jakarta: PPSK Bank Indonesia.

Yunanto, Muhamad, dan Medyawati, Henny. (2014). *Monetary and Fiscal Policy Analysis: Which Is More Effective?* Journal of Indonesian Economy and Business, Vol. 29, No. 3, Hal 222-236.

<https://www.investopedia.com/ask/answers/040315/how-do-fiscal-and-monetary-policies-affect-aggregate-demand.as>. Diunduh tanggal 11-2-2021.

<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/default.aspx>. Diakses tanggal 13-4-2021.

bps.go.id

bi.go.id.

stlouisfed.org

worldbank.org

PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DENGAN VARIABEL BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAHAN PROVINSI TAHUN 2015-2019

*The Effect of Regional Financial Ratios on Gross Regional Domestic Bruto
with Variable of Capital Expenditure as Moderation Variable in the
Provincial Government 2015-2019*

Slamet Widodo

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: slamet.widodo@dpr.go.id

Abstract

Regional governments role becomes dominant in determining the implementation of regional development in increasing economic growth. Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) is illustrated by several ratios that measure regional finances, namely the degree of decentralization (X1), regional financial dependence (X2), the degree of Regional Owned-Enterprises contribution (X3), the effectiveness of Local Origin Revenues (X4), and the allocation of regional capital expenditures (X5). This study discusses the effect of these financial ratios on GRDP with the capital expenditure variable as a moderating variable in the Provincial Government in the 2015-2019 period. The data used is the accumulated Provincial Regional State Budget and GRDP data for the period 2015-2019. The methodology used is the fixed effect panel data regression model and regression analysis with moderated regression analysis (MRA). The purpose of this study is to formulate regional financial management policies that are more effective in increasing regional economic growth. Result shows that the model is Fixed Effect and variables X1, X2, and X4 significantly affected GRDP, while variables X5 and X4 otherwise. The results of the MRA analysis show that the moderating variable of capital expenditure has a significant influence on the relationship between the regional financial dependence variable and the GRDP.

Keywords: *Capital Expenditures, Moderated Regression Analysis, Regional Financial Ratios, Fixed Effect Models*

1. Pendahuluan

Selama hampir lebih dari dua dasawarsa Indonesia menjalankan otonomi daerah yang ditandai dengan penyerahan sebagian kewenangan pemerintah

pusat ke pemerintah daerah. Sejalan dengan itu, pendanaan atas penyerahan sebagian kewenangan juga diikuti dengan desentralisasi fiskal demi memperlancar pelaksanaan kewenangan tersebut. Desentralisasi fiskal diharapkan menjadi perangkat pembiayaan yang efektif untuk mempersempit kesenjangan antardaerah, baik secara horizontal maupun secara vertikal, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal seringkali dikaitkan dengan beberapa indikator, antara lain derajat desentralisasi dan tingkat ketergantungan keuangan daerah dengan tujuan untuk memetakan kemampuan keuangan daerah sekaligus pola pendekatan kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah pusat. Dengan tingkat ketergantungan keuangan daerah yang rendah, diperlukan pendekatan kebijakan yang bersifat instruktif dengan berlandaskan pada prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Publikasi BPS mengenai tingkat kemandirian provinsi tahun 2015-2020 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemandirian masih rendah (rasio PAD terhadap pendapatan daerah) yang ditunjukkan dengan 75 persen provinsi berada dalam kategori rendah dan rendah sekali. Hal ini mengisyaratkan bahwa daerah belum mampu sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah.


Tabel 1. Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Tingkat Kemandirian 2015-2020

Kategori Kemandirian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rendah Sekali (0-25%)	7	7	10	10	8	8
Rendah (>25-50%)	15	19	16	16	18	19
Sedang (>50-75%)	10	7	8	8	8	7
Tinggi (>75%)	1	0	0	0	0	0
Jumlah	33	33	34	34	34	34


Sumber: BPS (diolah)

Hal ini juga sejalan dengan rasio derajat desentralisasi keuangan pemerintah provinsi tahun 2015-2019 yang rata-rata sebesar 33,6 persen atau masuk dalam kategori “cukup”. Data dalam periode yang sama juga menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer (rasio dana perimbangan terhadap pendapatan daerah) dari pemerintah pusat masih “tinggi”, yaitu rata-rata mencapai 50,6 persen. Perkembangan rata-rata belanja modal dan PDRB pemerintah provinsi dalam tahun 2015-2019 menunjukkan kenaikan masing-masing sebesar 15 persen dan 20 persen.

Gambar 1. Perkembangan Rata-Rata Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2015-2019




Gambar 2. Perkembangan Rata-Rata Belanja Modal dan PDRB Pemerintah Provinsi Tahun 2015-2019 (Triliun Rupiah)



Sumber: BPS (diolah)

Mulai tahun 2018, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2018, pemerintah pusat telah mengeluarkan *mandatory* mengenai kewajiban mengalokasikan minimum 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang diperoleh daerah untuk pembangunan infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan belanja infrastruktur yang bersumber dari DTU paling lambat tanggal 31 Januari, yang menjadi syarat penyaluran DTU bulan Maret atau DBH Triwulan I. Pemerintah bahkan telah menyiapkan sanksi berupa penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) bila daerah lalai dalam menyampaikan laporan bulanan belanja infrastruktur ini. Pada tahun 2018, pemerintah telah menunda pencairan DAU di 154 daerah karena belum menyampaikan laporan bulanan.


Gambar 3. Rata-rata Rasio Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum, Total Belanja Daerah, dan PDRB Tahun 2015-2020



Sumber: BPS (diolah)

Rasio belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA ditambah dengan Dana Alokasi Umum) pemerintahan provinsi secara rata-rata telah mencapai 54 persen, jauh melampaui ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Namun demikian, rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja daerah masih sebesar 17 persen (Gambar 3). Angka ini jelas tidak proporsional jika dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja pegawai yang mencapai sebesar 38,5 persen di tahun 2017 dan sebesar 26,8 persen di tahun 2018 atau sebesar rata-rata 21 persen dalam periode tahun 2015-2020 (Gambar 4). Adapun belanja barang dan jasa secara rata-rata mencapai 20 persen.

Gambar 4. Rasio Belanja Modal (BM), Belanja Pegawai (BP), dan Belanja Barang dan Jasa (BBJ) terhadap Total Belanja Daerah (TB) Tahun 2015-2020



Sumber: BPS (diolah)

Melihat data rata-rata kenaikan belanja modal dan PDRB pemerintah provinsi dalam periode tahun 2015-2019, proporsinya yang relatif rendah terhadap total belanja daerah dan kecenderungan tidak adanya perubahan signifikan pada rasio keuangan pemerintah provinsi. Penelitian ini kemudian ingin mengetahui lebih lanjut:

- 1) apakah kinerja keuangan yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, efektivitas PAD, dan alokasi belanja modal memengaruhi PDRB di 33 pemerintah provinsi di Indonesia;
- 2) bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, efektivitas PAD terhadap PDRB melalui alokasi belanja modal sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati hubungan antara variabel bebas yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, efektivitas PAD, dan belanja modal daerah terhadap variabel terikat yaitu PDRB dan hubungan antara variabel bebas yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, efektivitas PAD terhadap variabel terikat yaitu PDRB melalui belanja modal daerah sebagai variabel moderasi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori/Definisi

Pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 membawa konsekuensi perubahan hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang sebelumnya cenderung sentralistik menjadi desentralistik. Asas penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dibagi menjadi tiga, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Proses desentralisasi sebagai dampak dari penerapan otonomi daerah terbagi menjadi desentralisasi fiskal, desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi ekonomi. Desentralisasi politik tercermin dengan adanya proses pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Desentralisasi administrasi berupa penyerahan sebagian kewenangan/urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan masyarakat, dan desentralisasi ekonomi dimaknai dengan penyerahan tanggung jawab kepada daerah untuk mengelola perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Desentralisasi fiskal menjadi konsekuensi pengalihan dana transfer ke daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang menjadi urusan daerah.

Peranan pemerintah daerah menjadi lebih dominan seiring dengan meningkatnya kewenangan daerah dan pendanaannya. Sebagai implikasinya, daerah juga dituntut untuk dapat secara mandiri melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan daerah dalam pembangunan. Meningkatnya jumlah transfer ke daerah dari tahun ke tahun dari siklus perekonomian dapat menggambarkan adanya pergeseran pusat-pusat pertumbuhan dari yang selama ini lokusnya berada di pusat menjadi ke daerah. Peningkatan perekonomian daerah tentunya akan berdampak pada semakin membaiknya tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, dan meningkatnya pendapatan daerah. Rasio keuangan lainnya yang menjadi indikator bagi daerah (Mahmudi, 2019) adalah sebagai berikut.

1. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Derajat Desentralisasi

Persentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Desentralisasi Fiskal
0,10 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini merupakan perbandingan dari jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah atas total penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,10 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

3. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini merupakan perbandingan antara penerimaan bagian laba BUMD dengan penerimaan PAD yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan negara dalam mendukung pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio, maka semakin baik tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam menambah PAD. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Tingkat Efektivitas PAD

Persentase Realisasi PAD terhadap Target PAD	Efektivitas
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (1996)

5. Rasio Belanja Modal

Rasio ini merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Menurut Mahmudi (2010 hal. 164) pada umumnya proporsi belanja modal terhadap belanja daerah adalah antara 5-20 persen. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.2. Hubungan Antarvariabel

a. Hubungan antara Derajat Desentralisasi (DD) terhadap PDRB

PAD memiliki peran penting dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Pembiayaan pelayanan publik, selain dari dana perimbangan, juga bersumber dari belanja modal dalam pos belanja langsung APBD. Peningkatan pelayanan publik yang secara langsung berdampak pada peningkatan PAD pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian daerah yang tercermin melalui PDRB. Dengan kata lain, jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan belanja modal, maka pemerintah daerah harus mampu menggali potensi PAD-nya.

b. Hubungan antara Derajat Kontribusi BUMD terhadap PDRB

BUMD berperan dalam memajukan perekonomian daerah dengan memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD. Secara makro, peranan BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi

nilai tambahnya terhadap PDRB dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja.

c. Hubungan antara Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap PDRB

Pendapatan transfer dalam bentuk dana perimbangan merupakan porsi terbesar dalam penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi. Dengan asumsi pendapatan transfer dari pemerintah pusat relatif stabil, maka tingkat ketergantungan keuangan daerah sepenuhnya ditentukan oleh besar kecilnya kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan daerah di luar dana perimbangan. Rendahnya tingkat ketergantungan yang ditopang oleh peningkatan pendapatan daerah, di luar dana perimbangan (seperti PAD, kontribusi BUMD, dan penerimaan lainnya yang sah), mencerminkan peningkatan perekonomian daerah yang tercermin melalui PDRB.

d. Hubungan antara Efektivitas PAD terhadap PDRB

Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan daerah dalam memetakan potensi daerah yang sangat berperan dalam peningkatan perekonomian daerah. Rasio efektivitas PAD yang tinggi menjadi salah satu indikator keberhasilan daerah dalam menggali potensi unggulan daerah.

e. Hubungan Belanja Modal terhadap PDRB

Sejak tahun 2018, pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimum 25 persen dari Dana Transfer Umum yang diperolehnya dalam bentuk belanja infrastruktur daerah. Peningkatan kondisi infrastruktur daerah sangat berperan dalam menopang kegiatan aktivitas perekonomian daerah sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3. Penelitian Terdahulu

Suci, Asmara (2014) meneliti tentang bagaimana kemandirian keuangan daerah memengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, khususnya di provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan data penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan, serta data PDRB periode tahun 2001–2011. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi dengan metode data panel untuk melihat pengaruh kemandirian keuangan daerah yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa ada pengaruh yang positif antara kemandirian keuangan daerah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Namun demikian, penelitian ini hanya mengamati aspek kemandirian keuangan daerah dan melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dan tidak memasukkan indikator keuangan daerah yang lain, seperti rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, derajat kontribusi BUMD terhadap PDRB.

Penelitian ini juga tidak membahas penggunaan variabel moderasi dalam permodelannya.

Sari *et al.* (tanpa tahun) juga melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan di Provinsi Sulawesi Utara. Kinerja keuangan daerah yang diteliti meliputi rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan rasio efektivitas PAD sebagai variabel bebas dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel terikat. Data penelitian menggunakan metode *sampling* dengan basis data tahun 2004-2014 yang diambil dari beberapa kota di Sulawesi Utara, yaitu kota Manado, Bitung, dan Tomohon. Data ini diolah dengan analisis regresi data panel. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa ada pengaruh positif antara rasio kemandirian daerah dan rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengaruh negatif dihasilkan dari rasio ketergantungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, penelitian ini juga tidak menguji variabel belanja modal sebagai variabel moderasi dan hubungan variabel bebas kinerja keuangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat.

Arsa, Setiawina (2015) melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD untuk menguji pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal dan pengaruh langsung belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data APBD dan PDRB menggunakan periode tahun 2006 -2013. Adapun metode penelitian menggunakan analisis jalur (*path analysis*) untuk menguji pengaruh positif dan negatif kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal dan metode analisis data panel untuk melihat pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya dua variabel kinerja keuangan daerah yaitu derajat desentralisasi dan efektivitas PAD yang memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan variabel ketergantungan keuangan, variabel kemandirian keuangan dan kontribusi BUMD berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Selanjutnya, hasil regresi data panel menunjukkan bahwa alokasi belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Serupa dengan dua penelitian di atas, penelitian ini juga tidak menguji variabel belanja modal sebagai variabel moderasi hubungan variabel independen kinerja keuangan dengan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi.

Ayu L. *et al.* (2019) melakukan penelitian menggunakan variabel belanja modal sebagai variabel *intervening* melalui pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Variabel kinerja keuangan yang diuji adalah derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan PAD, efisiensi keuangan, dan efektivitas PAD. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alokasi belanja modal hanya dipengaruhi oleh derajat desentralisasi fiskal efisiensi keuangan. Kesimpulan lainnya adalah hanya variabel pertumbuhan PAD, efektivitas PAD, efisiensi keuangan dan alokasi belanja modal yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel alokasi belanja modal hanya memediasi secara parsial pengaruh variabel derajat

desentralisasi fiskal, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tidak membahas belanja modal sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat.


3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah *panel data* berbentuk *time series* dari tahun 2015-2019, dan *data cross section* yang terdiri atas 33 provinsi di Indonesia. Data variabel derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, efektivitas PAD, belanja modal daerah dan PDRB diperoleh dari publikasi BPS dan Kementerian Keuangan.

3.2. Model Penelitian

Berdasarkan pada teknis analisis data di atas, maka model penelitian adalah sebagai berikut:



Persamaan hubungan antara variabel kinerja keuangan pemerintah provinsi terhadap PDRB melalui belanja modal sebagai variabel moderasi dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Persamaan Regresi Linear Berganda Data Panel

$$PDRB = a + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 KK_{it} + \beta_3 DK_{it} + \beta_4 EPAD_{it} + \beta_5 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (1)$$

2. Persamaan Regresi Linear *Moderated Regression Analysis* (MRA)

$$PDRB = a + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (2)$$

$$PDRB = a + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 DD * BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (3)$$

$$PDRB = a + \beta_1 KK_{it} + \beta_2 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (4)$$

$$PDRB = a + \beta_1 KK_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 KK * BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (5)$$

$$PDRB = a + \beta_1 DK_{it} + \beta_2 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (6)$$

$$PDRB = a + \beta_1 DK_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 DK * BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (7)$$

$$PDRB = a + \beta_1 EPAD_{it} + \beta_2 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (8)$$

$$PDRB = a + \beta_1 EPAD_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 EPAD * BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (9)$$

Keterangan:

PDRB	= Produk Regional Domestik Bruto;
DD	= Derajat Desentralisasi;
KKD	= Ketergantungan Keuangan Daerah;
DKB	= Derajat Kontribusi BUMD;
EPAD	= Efektivitas PAD;
BM	= Belanja Modal Daerah;
$\beta_1 - \beta_3$	= Koefisiensi;
i	= <i>cross section</i> ;
t	= <i>time series</i> ;
ε_i	= <i>error term</i> .

3.3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data panel melalui pemilihan model terbaik melalui uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Tahapan selanjutnya adalah uji *Moderate Regression Analysis* (MRA) dan uji t. Tahapan pengelolaan data dengan variabel moderator adalah uji regresi berganda X1 dan X2 terhadap Y, uji variabel Z apakah *pure moderator*, *quasi moderator*, atau bukan moderator, pengamatan beta positif atau negatif dari interaksi variabel, pembahasan hipotesis, dan interpretasi hasil penelitian.

3.3.1. Teknis Analisis Regresi Berganda dengan Data Panel

Tahapan regresi data panel diawali dengan pemilihan model terbaik melalui pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Melalui serangkaian uji (*Chow-test*, *Hausman-test*, *LM-test*), maka ditentukan model terbaik.

Analisis regresi dengan metode *panel data* adalah metode yang menggunakan penggabungan antara data *cross section* dan *time series*. Data ini dikumpulkan secara *cross section* pada periode waktu tertentu, dan menggunakan tiga metode yaitu *pooled least square*, *fixed effect*, dan *random effect* untuk mengestimasi parameternya. Analisis regresi data panel ini digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh rasio keuangan daerah yang terdiri dari derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, efektivitas PAD, terhadap belanja modal daerah dan PDRB pemerintah provinsi. Adapun estimasi model dituliskan sebagaimana persamaan (1) di atas.

3.3.2. Teknik Analisis Regresi Berganda dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Uji regresi dengan menggunakan MRA untuk melihat pengaruh belanja modal sebagai variabel moderasi dalam memengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pengaruh ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel *moderating* juga dapat menyebabkan sifat atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menjadi positif atau negatif. Menurut Ghozali (2018) Variabel moderasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis yaitu *pure moderasi* (moderasi murni), *quasi moderasi* (moderasi semu), *homologiser moderasi*

(moderasi potensial), dan *predictor* moderasi (moderasi sebagai *predictor*). Penentuan jenis variabel moderasi dapat diidentifikasi dengan melihat nilai probabilitas atas persamaan variabel Z terhadap Y dan nilai probabilitas persamaan variabel interaksi ($X*Z$) terhadap Y.

1. Variabel Moderasi Murni (*Pure Moderator*)

Pure moderasi jika nilai probabilitas variabel Z tidak signifikan ($\alpha > 0.05$) dan nilai probabilitas variabel interaksi signifikan ($\alpha < 0.05$), artinya variabel moderasi mampu memengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat tanpa harus menjadi variabel bebas.

2. Variabel Moderasi Semu (*Quasi Moderator*)

Quasi moderasi jika nilai probabilitas variabel Z signifikan ($\alpha < 0.05$) dan nilai probabilitas variabel interaksi signifikan ($\alpha < 0.05$), artinya variabel moderasi mampu memengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sekaligus menjadi variabel bebas.

3. Variabel Moderasi Potensial (*Homologiser Moderator*)

Homologiser moderasi, jika nilai probabilitas variabel Z tidak signifikan ($\alpha > 0.05$) dan nilai probabilitas variabel interaksi juga tidak signifikan ($\alpha > 0.05$), artinya variabel moderasi tidak mampu memengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sekaligus menjadi variabel bebas.

4. Variabel Prediktor Moderasi (*Predictor Moderator Variable*).

Predictor moderasi, jika nilai probabilitas variabel Z signifikan ($\alpha < 0.05$) dan nilai probabilitas variabel interaksi tidak signifikan ($\alpha > 0.05$), artinya variabel moderasi tidak mampu memengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sekaligus menjadi variabel bebas. Variabel ini hanya berperan sebagai variabel bebas dalam model hubungan yang dibentuk.

Hasil identifikasi nilai probabilitas variabel moderasi inilah yang akan menentukan apakah variabel tersebut merupakan variabel moderasi atau bukan. Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan hasil variabel moderasi sebagai *pure* moderasi dan *quasi* moderasi, maka interpretasi penelitian menggunakan model ini. Model regresi MRA sebagaimana persamaan (2) sampai dengan persamaan (9).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui model estimasi awal yang dilanjutkan dengan serangkaian uji yaitu *Chow-Test*, *Hausman Test*, dan *Lagrange Multiplier Test*.

Tabel 5. Hasil Uji Model Terbaik

Uji		Nilai <i>Prob.</i>	Prasyarat
<i>Chow-test</i>	<i>Cross-section F</i>	0.0000	H_0 = Jika <i>Chi Square</i> > 0,05 , maka yang diterima adalah CEM. H_1 = Jika <i>Chi Square</i> < 0,05, maka tolak H_0 dan menerima FEM.
	<i>Cross-section Chi square</i>	0.0000	
<i>Hausman test</i>	<i>Cross-section random</i>	0.0000	H_0 = Jika <i>Chi Square</i> > 0,05, maka terima H_0 yaitu REM lebih tepat. H_1 = Jika <i>Chi Square</i> < 0,05, maka tolak H_0 , yaitu FEM lebih tepat.

Sumber : BPS (diolah)

Berdasarkan hasil kedua uji tersebut, maka model regresi mengikuti *Fixed Effect Model (FEM)*. Dikarenakan *Chow-test* maupun *Hausman-test* menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah *Fixed Effect*, maka tidak diperlukan *LM test*.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antarvariabel bebasnya.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolineritas

	DD	KKD	DKB	EPAD	BM
DD	1.000000	-0.443366	0.020666	-0.052050	0.269635
KKD	-0.443366	1.000000	-0.204115	-0.091048	-0.608772
DKB	0.020666	-0.204115	1.000000	0.036755	0.182413
EPAD	-0.052050	-0.091048	0.036755	1.000000	0.169298
BM	0.269635	-0.608772	0.182413	0.169298	1.000000

Sumber : BPS (diolah)

Dari tabel di atas, dapat dilihat nilai koefisien korelasinya antarvariabel bebas dibawah 0,80 yang berarti tidak terjadi multikolineritas.

4.2.2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari *residual* untuk semua pengamatan pada model regresi. Proses melakukan pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*.

Tabel 7. Tabel Uji Glejser

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.186388	0.313030	0.595432	0.5526
LOG(DD)	-0.006178	0.026353	-0.234429	0.8150
LOG(KKD)	-0.010193	0.009493	-1.073649	0.2850
LOG(DKB+2)	-0.436330	0.439601	-0.992557	0.3228
LOG(EPAD)	0.018877	0.016053	1.175865	0.2418
LOG(BM)	0.022777	0.011567	1.969230	0.0511

Sumber : BPS, (data diolah)

Hasil uji *glejser* menunjukkan bahwa nilai *prob* seluruh variabel $< 0,05$, maka terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastis.

4.3. Uji Regresi Linear Berganda Data Panel

4.3.1. Uji *F-statistic*

Tabel 8. Uji *F-statistic*

<i>F-Statistic</i>	<i>P-value</i>			Kesimpulan
1152.084	0.000000			Signifikan
		Daerah kritis H_0 ditolak jika $p\text{-value} < \alpha = 0,05$		

Sumber: BPS (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai $p\text{-value}$ $0,0000 < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, efektivitas PAD, dan belanja modal daerah secara bersama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu PDRB.

4.3.2. Uji *T-statistic*

Tabel 9. Uji *T-statistic*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.53917	0.689121	16.74476	0.0000
LOG(DD)	-0.165949	0.058015	-2.860446	0.0049
LOG(KKD)	0.139776	0.020899	6.688100	0.0000
LOG(DKB+2)	-0.163133	0.967761	-0.168567	0.8664
LOG(EPAD)	0.132032	0.035341	3.735940	0.0003
LOG(BM)	0.043097	0.025463	1.692530	0.0930

Sumber: BPS (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *prob.* seluruh variabel lebih kecil dibandingkan $\alpha = 0,05$, sehingga berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB, kecuali variabel DKB dan BM yang nilainya melebihi 0,05 sehingga dikatakan tidak signifikan memengaruhi PDRB.

4.3.3. Uji Koefisien Determinasi R²

Di dalam penelitian ini, koefisien determinasi R² yang digunakan ialah menggunakan nilai *Adjusted R-squared* pada saat menilai model regresi yang terbaik. Disebabkan dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas.

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi R²

R-squared	0.997030	Mean dependent var	11.81101
Adjusted R-squared	0.996164	S.D. dependent var	1.083499
S.E. of regression	0.067106	Akaike info criterion	-2.366238
Sum squared resid	0.571909	Schwarz criterion	-1.650929
Log likelihood	233.2146	Hannan-Quinn criter.	-2.075869
F-statistic	1152.084	Durbin-Watson stat	1.109729
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0.996164. Ini memperlihatkan bahwa dalam variasi variabel bebas sebesar 99 persen. Sedangkan selisihnya 1 persennya dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang dipilih.

4.3.4. Interpretasi Persamaan Regresi Linear Berganda Data Panel

Berdasarkan serangkaian uji di atas, maka hasil estimasi dengan menggunakan FEM diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB)} = & 11.5391682752 - 0.165948711655 \cdot \text{LOG(DD)} - \\ & 0.163133031603 \cdot \text{LOG(DKB+2)} + 0.1397763226 \cdot \text{LOG(KKD)} + \\ & 0.13203177493 \cdot \text{LOG(EPAD)} + 0.0430974000261 \cdot \text{LOG(BM)} \end{aligned}$$

- Pengaruh Derajat Desentralisasi (DD) terhadap PDRB
Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa DD berpengaruh negatif secara signifikan terhadap PDRB. Kenaikan rasio DD akan menurunkan sebesar 0,16 persen PDRB.
- Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap PDRB
Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa rasio KKD berpengaruh positif secara signifikan terhadap PDRB. Kenaikan rasio KKD akan meningkatkan PDRB sebesar 0,14 persen.
- Pengaruh Derajat Kontribusi BUMD terhadap PDRB
Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa rasio DKB tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
- Pengaruh Efektivitas PAD terhadap PDRB
Hasil persamaan regresi menunjukkan rasio EPAD berpengaruh signifikan secara positif terhadap PDRB. Kenaikan rasio EPAD akan meningkatkan PDRB sebesar 0,13 persen.
- Pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB
Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa rasio BM tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

4.4. Uji Regresi Dengan Variabel *Moderating* Menggunakan MRA

4.4.1. Identifikasi Jenis Variabel Moderasi

Uji regresi dengan menggunakan MRA untuk melihat pengaruh belanja modal sebagai variabel moderasi dalam memengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pengaruh ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel *moderating* juga dapat menyebabkan sifat atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menjadi positif atau negatif. Berdasarkan pada uji atas variabel bebas X dan Z serta variabel interaksinya ($X*Z$), diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 11. Hasil Uji Regresi MRA

No.	Hubungan X terhadap Y	Variabel Moderasi	Nilai Probabilitas		Jenis Variabel Moderasi	Keterangan
			B2	B3 (Variabel Interaksi)		
1	Hubungan DD terhadap PDRB	Log(BM)	0.0069 Signifikan < 0.05	0.5313 Tidak signifikan > 0.05	<i>Predictor</i> moderasi	Persamaan (2) dan (3)
2	Hubungan KKD terhadap PDRB	Log(BM)	0.0041 Signifikan < 0.05	0.0228 signifikan < 0.05	<i>Quasi</i> moderasi	Persamaan (4) dan (5)
3	Hubungan DKB terhadap PDRB	Log(BM)	0.0010 Signifikan < 0.05	0.8774 Tidak signifikan > 0.05	<i>Predictor</i> moderasi	Persamaan (6) dan (7)
4	Hubungan EPAD terhadap PDRB	Log(BM)	0.0033 Signifikan < 0.05	0.1820 Tidak signifikan > 0.05	<i>Predictor</i> moderasi	Persamaan (8) dan (9)

Sumber: BPS (diolah)

Hasil uji di atas menunjukkan Belanja Modal merupakan *quasi* moderasi yang dapat memoderasi hubungan antara Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap PDRB.

4.4.2. Interpretasi Persamaan atas Variabel Moderasi Terpilih

Untuk mengetahui pengaruh variabel moderasi dalam memoderasi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dapat dilihat dengan membandingkan koefisiensi determinasi persamaan (4) dan persamaan (5). Adapun hasilnya adalah sebagai berikut.

Tabel 12. Perbandingan Koefisiensi Determinasi R^2

Variabel		Nilai Prob	
		Tanpa Var. Moderasi	Dengan Var. Moderasi
Adjusted R^2		0.995775	0.995910
F-Statistic		1137.720	1141.992
Prob (F-Stat)		0.000000	0.000000

Sumber: BPS (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel belanja modal sebagai variabel moderasi memengaruhi/memperkuat hubungan antara variabel KKD dengan PDRB.

Tabel 13. Uji T-statistic

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.656899	1.352114	0.485831	0.6277
LOG(KKD)	-5.643922	1.653512	-3.413293	0.0008
LOG(BM)	1.580640	0.200584	7.880187	0.0000
M2_KKDBM	0.735131	0.230477	3.189608	0.0017

Sumber: BPS (diolah)

Persamaan hasil regresi:

$$\text{LOG(PDRB)} = 0.656899454677 - 5.64392206871 \cdot \text{LOG(KKD)} + 1.5806404487 \cdot \text{LOG(BM)} + 0.735131000311 \cdot \text{M2_KKDBM}$$

Interpretasi hasil regresi MRA adalah sebagai berikut.

1. Ketergantungan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap PDRB. Membaiknya ketergantungan keuangan daerah akan mengurangi PDRB sebesar 5,64 persen.
2. Belanja modal sebagai variabel bebas secara signifikan memengaruhi PDRB. Kenaikan belanja modal akan meningkatkan PDRB sebesar 1,58 persen.
3. Variabel moderasi belanja modal memengaruhi secara signifikan hubungan antara ketergantungan keuangan daerah dengan PDRB. Semakin tinggi belanja modal maka hubungan antara KKD dengan PDRB semakin tinggi.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

1. Hasil regresi linear berganda data panel menunjukkan bahwa:
 - a. variabel belanja modal dan kontribusi BUMD tidak secara signifikan memengaruhi PDRB;
 - b. variabel derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, dan efektivitas PAD secara signifikan memengaruhi PDRB.
2. Hasil regresi linear berganda MRA menunjukkan bahwa:

- a. ketergantungan keuangan daerah berpengaruh secara negatif terhadap PDRB. Semakin tinggi ketergantungan keuangan daerah akan menurunkan PDRB sebesar 5,64 persen.
- b. Belanja modal sebagai variabel bebas secara signifikan memengaruhi PDRB.
- c. Variabel moderasi belanja modal memengaruhi secara signifikan hubungan antara variabel KKD dengan PDRB. Skor negatif menunjukkan semakin tinggi belanja modal maka hubungan antara KKD dengan PDRB semakin rendah.

5.2. Saran

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan minimum 25 persen dari Dana Transfer Umum untuk infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah. Hal ini perlu diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Namun demikian, *mandatory* ini juga perlu diperluas tidak hanya mencakup proporsinya terhadap Dana Transfer Umum, tapi juga proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah.

Kecenderungan pemerintah daerah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya pada belanja birokrasi dapat ditekan melalui upaya *mandatory* ini, sehingga mempersempit adanya kesenjangan wilayah. Ketergantungan keuangan daerah yang semakin tinggi akan menurunkan PDRB. Untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah, pemerintah daerah harus mengoptimalkan PAD yang secara signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB. Kontribusi sektor-sektor dalam PDRB dapat menjadi pertimbangan dalam upaya untuk mengoptimalkan PAD tanpa harus menurunkan produktivitas daerah. Pada akhirnya, peningkatan pelayanan publik yang menjadi tujuan dari dana perimbangan menuntut adanya inovasi-inovasi dari pemerintah daerah untuk tujuan peningkatan kemandirian daerah.

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, antara lain jumlah sampel dan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini. Keterbatasan data menjadi alasan pemilihan sampel pada pemerintah provinsi. Penelitian hanya mengambil rasio keuangan pada pemerintah provinsi yang kondisinya kemungkinan relatif lebih baik dibandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki oleh pemerintahan kabupaten/kota. Karenanya, peneliti menyarankan sampel penelitian dapat diperluas pada tingkat kabupaten/kota untuk melihat hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Arsa, I Ketut. Nyoman Djinar Setiawina. (2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 S.D. 2013*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 20 No. 2, hal, 104-112.
- Ayu L, Anisya; Rahayu, Sri; dan Junaidi. (2019). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. Dalam <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/7792> diakses tanggal 20 April 2021.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi, Tahun 2015-2018*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- _____. *Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi, Tahun 2017-2020*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Ekananda, Makyus (2016). *Analisis Ekonometrika Data Panel, Edisi 2*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 25. Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kementerian Keuangan RI. *Deskripsi dan Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016-2018*. Dalam <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=12875> tanggal akses 19 April 2021. Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI.
- Kementerian Keuangan RI. *Data APBD dalam* <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412> tanggal akses 19 April 2021. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Keempat. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Sari, Greydi Normala; Kindangen, Paulus; dan Rotinsulu, Tri Oldy. (2016). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014*. Dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/12789/0> diakses tanggal 19 April 2021.
- Suci, Stannia Cahaya dan Alla Asmara. (2014). *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol. 3 No. 1 hlm. 8-22.